

# **BISNIS KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA**

## **(Analisis Posisi dan Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)**

Disertasi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Doktor Pada Sekolah Pasca Sarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Oleh: Wahyu Dwi Agung  
NIM: 10.05.3.00.01.0046



Pembimbing/Promotor:  
Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA  
Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM

**KONSENTRASI KAJIAN EKONOMI ISLAM**  
**SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**  
**2016**

## KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahiim,

Tiada kata yang tepat untuk ditulis pertama kali, selain syukur Alhamdulillah dan istighfar yang mendalam. Sungguh saya hanyalah seorang hamba yang dhoif yang menjalankan amanah kehidupan ini dipenuhi salah dan noda. Mungkin disertasi ini juga bentuk kesalahan saya kesekian kalinya, karena ternyata saya hanya bisa menulis tanpa membuat perubahan yang berarti, itupun harus direvisi berkali-kali baik oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji. Namun demikian saya harus bersyukur dan terimakasih dengan kemurahan hati Direktur sekolah Pasca sarjana Bapak Prof. Dr. Masykuri yang dengan rentang waktu masa studi lebih dari 10 tahun, saya masih diperkenankan untuk menyelesaikan pendidikan saya meski dengan tenggat waktu yang sangat pendek. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Ketua Program Studi, Bapak Prof.Dr. Didin Saepudin, yang dengan keramahan dan senyumnya yang khas dalam menerima konsultasi maupun membalas setiap SMS yang saya kirimkan. Terimakasih yang mendalam saya sampaikan kepada dosen pembimbing Bapak Prof.Dr. Fathurrahman Jamil MA dan Bapak Prof.Dr. Ahmad Rodhoni, yang telah membimbing penulisan ini dan mempercayai saya untuk melakukan 'pembiaran diri' agar tulisan ini segera rampung. Begitu juga harus saya sampaikan ucapan terimakasih pada Bapak Dr. Anwar Abbas, selaku dosen yang memverifikasi tulisan serta selaku pribadi aktivis yang melecut saya untuk segera untuk menyelesaikan studi, Allahu akbar.

Kepada ibu dan ayahanda, Kasini-Soedjoedi, perkenalkan ananda sungkem mohon maaf dan terimakasih atas bimbingan dan doanya yang tiada henti. Terimakasih dan kasih sayang serta cinta yang mendalam buat isteriku Dwi Herna Susilawati, teman setia yang telah bersama dalam jerih-payahnya gelombang kehidupan, yang dengan sabar dan penuh perhatian mendukung dan mendorong selesainya studi ini, begitupun pada anak-anakku, Zuhdi dan Zahida, terimakasih dan sayang abi untukmu semua, teruskan tradisi belajar tanpa kenal lelah dan pantang menyerah, semoga Allah memberkahimu semua. Untuk kolegaku, teman diskusi dan

supporterku yang luar biasa, bang khomaidi, bang Abuzar dan bang Najib, jempol dan terimakasih untuk kalian semua semoga Allah membalas dengan balasan terbaik. Dengan menengadahkan hati, dalam iringan khusuknya do'a...semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak dalam syurgaNya... amiin.

wassalam



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Dwi Agung  
Nim : 10.05.3.00.01.0046  
Jenjang Pendidikan : Program Doktor (S3)  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul “Bisnis Keuangan Mikro di Indonesia (Analisis Posisi dan Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)” adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Selain itu, apabila di dalamnya terdapat plagiasi, maka saya siap dikenakan sanksi yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta: 26 Mei 2016  
Yang membuat,

Wahyu Dwi Agung

## PERSETUJUAN HASIL UJIAN PENDAHULUAN

Disertasi yang berjudul **BISNIS KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA ( Analisis posisi dan peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat )** oleh Wahyu Dwi Agung NIM : 10.05.3.00.01.0046 telah dinyatakan lulus pada ujian pendahuluan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai saran dan komentar para penguji, sehingga disetujui untuk diajukan ke Ujian Promosi.

Jakarta 28 Juli 2016

### Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Masykuri Abdillah (Ketua sidang / merangkap penguji)		
2	Prof. Dr. Amin Summa, SH,MA,MM (Penguji 1)		
3	Prof. Dr. M.Arskal Salim GP, MAg (Penguji 2)		
4	Prof. Dr. Ir. Koesmawan, Msc,MBA,DBA (Penguji 3)		
5	Prof. Dr. Fathurrahman Jamil MA (Pembimbing/merangkap penguji)		
6	Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM ( Pembimbing / merangkap penguji )		

## DAFTAR SINGKATAN

Cet	= Cetakan
dkk.	= Dan kawan-kawan
Ed.	= Editor
H	= Tahun Hijriah
M	= Tahun Maschi
No.	= Nomor
QS	= Qur'ān, Surat
Saw	= <i>Ṣallā Allāh 'alaihī wa Ṣallam</i>
SWT	= <i>Subḥānahu wa Ta'ālā</i>
t.th	= Tanpa tahun
t.tp	= Tanpa tempat
t.p	= Tanpa penerbit
terj.	= Terjemahan
Vol.	= Volume
W	= Wafat

**BISNIS KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA**  
**(Analisis Posisi dan Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)**

**WAHYU DWI AGUNG**

NIM: 10.05.3.00.01.0046

Email: [agungpriyos@yahoo.com](mailto:agungpriyos@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Kesimpulan utama disertasi adalah bahwa telah terjadi komersialisasi bisnis keuangan mikro di Indonesia, sehingga BMT yang mengemban misi pemberdayaan ekonomi umat harus fokus memilih peran sekaligus mentransformasi dirinya. Transformasi tersebut dilakukan dengan merubah peran dan posisinya kepada dua alternatif; komersial atau sosial, yang kemudian ditunjang dengan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Hal ini dilatarbelakangi terjadinya perubahan mendasar pada peta industri keuangan mikro yang disebabkan oleh banyaknya penetrasi yang dilakukan oleh pemain besar, sehingga BMT tidak mungkin lagi dengan jati dirinya yang lama untuk menghadapi persaingan tersebut.

Penelitian ini bersifat kualitatif fenomena dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), dimana data-data primer dikumpulkan dari sumber primer berupa literatur-literatur terkait serta data-data sekunder berupa laporan publikasi dan wawancara. Data-data tersebut kemudian disajikan dan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan SWOT dan BCG Matrix.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Marguerite S. Robinson (2002), Lincoln Arsyad (2008), dan Ummer Chapra (2012) yang menggariskan adanya rasio keuangan dan komposisi permodalan yang sehat guna mendukung kinerja yang baik. Sebaliknya, penelitian ini berbeda dengan penelitian Awalil Rizky (2007) yang menyoroti *ghirah* keislaman sebagai prospek, penelitian Euis Amalia (2009) yang menekankan perlunya aspek regulasi dan kebijakan pemerintah dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## ABSTRACTS

Microfinance industry business in Indonesia have been played by the big players, both bank and nonbank institution ( conventional and sharia ). The competition and comersialization have changed the map of microfinanace industry bottomly. Baitulmaal wat tamwil (BMT), House of distributes social and commercial funds with the mission as an agent of economic empowerment for ummah, especially to help the small and micro enterprises faced the difficult choice, stand on it's social economic mission or follows the stream of comersialization. In order for success, BMT has to take reposition extremely, social ways as suggested Abdul Manan or commercial ways suggested Muhammad Yunus. Both reposition have to be supported the idea from Ummer Chapra “ *good corporate governance*”.

This disertasion is Libray research, which the literature to be primary source of datas and the secondary datas come from public reports and interviews. Hence that datas prepared and to be analized with descriptif analisys methode then using SWOT and BCG matrix approach.

This research is in the same frame thinking with Marguerite S. Robinson (2002), Lincoln Arsyad (2008), and Ummer Chapra (2012) that stated, how important of the good financial ratios and capital composition to support the good performance. However, it different with research from Awalil Rizky (2007) that stated of *ghirah*, Islamic spirit as a prospects, and the research from Euis Amalia (2009) wich stressed that empowerment of small and micro entriprises need regulation and policies support from government.



## الملخص

### عملية التمويل الأصغر باندونيسيا (تحليل بموقف ودور "بيت المال والتمويل" في تمكين اقتصاد الأمة)

وتلخص هذه الرسالة أن دور "بيت المال والتمويل" وموقفها في تمكين اقتصاد الأمة اتجاه أمواج التسويق الكبيرة الواقعة في ساحة التمويل الأصغر باندونيسيا من كثرة اشتراك الفاعلين ذوي القوة الكبيرة (سواء كانوا من البنوك أو غيرها، التقليدية والشرعية) سوف يبقى ويستقيم بإقامة تحويل موقفها تحويلا تاما من موقفها الوضعي إلى أحد من الإثنين؛ الاجتماعي أو التجاري المقترن بنظرية " Good Corporate Governance". هذه الخطوة لا بد من سلوكها لأجل ذلك الأمر قد ترتب منه التغيير الأساسي في ساحة صناعة التمويل الأصغر. إن بيت المال والتمويل التي قد أثبتت نفسها كالمنفذ بتمكين اقتصاد الأمة في ساحة التمويل صغرة كانت أو أصغر خاصة في الأشياء المعينة تواجه صعوبة الاختيار بين إثبات المهمة الاجتماعية أو الاشتراك في المهمة التسويقية التي بها سوف تصير عاصمة. وكان هذا البحث بحثا مكتئبا حيث تستفاد البيانات الأساسية من المصادر الرئيسية من المراجع والكتب المتعلقة بموضوع البحث. أما البيانات الثانوية تستفاد من المصادر الثانوية من الكتب والمقابلات والاستطلاعات. وتلك البيانات على سبيل الجميع سوف تعرض وتحلل بطريقة العرض والتحليل التي استخدمها في ذلك التقريرين؛ SWOT و BCG Matrix.

وتدعم هذه الرسالة مارغريت س. روبنسون (2002)، لنكولن أرشد (2008) وعمر جفري (2012)، من أن نسبة التمويل وتركيب العاصمة الصحيح قد دعمت الأداء الجيدة.

ولا تتوافق هذه الرسالة مع أوال الرقي (2007) الذي قدم أن الغيرة الإسلامية أمر سوف يتحقق به المستقبل الأحسن، وكذلك مع أويس أماليا (2009) التي أثبتت الحاجة إلى النظام والقرار من قبل الحكومة لأجل تمكين العملية، صغرة مانت أم أصغر أم متوسطة.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah ALA-LC ROMANIZATION tables, yaitu sebagai berikut:

### A. Konsonan

Initial	Romanization	Initial	Romanization
ا	A	ذ	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	ه، ة	H
ش	Sh	و	W
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

#### 2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan	Nama
◌َ ... ي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
◌َ ... و	Fathah dan Waw	Au	A dan U

### C. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Gabungan	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

### D. Kata Sandang (Alif+Lam)

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf (ال) dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijāl* bukan *ar-rijāl*, *al-diwān* bukan *ad-diwān*.

### E. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata *الضرورة* tidak ditulis *ad-darūrah* melainkan *al-darūrah*, demikian seterusnya.

### F. Ta' Marbūṭah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta' marbūṭah* (ة) terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta' marbūṭah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta' marbūṭah* tersebut diikuti kata benda (*isim*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

Contoh:

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tariqah
2	الجامعة الإسلامية	al-jāmi'ah al-islāmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdat al-wujūd

(ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafaz aslinya)

### G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain nama bulan, nama diri, dan lain-lain. penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abū Ḥāmid al-Ghazālī bukan Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, al-Kindī bukan Al-Kindī).

Beberapa ketentuan lain dalam EYD sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EYD, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dengan alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ditulis ‘Abd al-Ṣamad al-Palimbānī, Nuruḍḍin al-Raniri, tidak ditulis Nūr al-Dīn al-Rānirī.

#### H. Cara Penulisan kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*ḥarf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	dhahaba al-ustādhu
ثبت الأجر	thabata al-ajru
الحركة العصرية	al-ḥarakah al’asriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	ashhadu an lā ilā ha illā Allāh
مولانا ملك الصالح	Maulānā Malik al-Ṣāliḥ
يؤثركم الله	yu’aththirukum Allāh
المظاهر العقلية	al-maẓāhir al-‘aqliyyah
الآيات الكونية	al-āyāt al-kauniyyah
الضرورة تبيح المحظورات	Al-ḍarūrat tubīḥu al-maḥẓūrāt

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Surat Pernyataan	
Persetujuan Pembimbing	
Abstrak	
Pedoman Transliterasi	
Daftar Isi	

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan Penelitian .....	8
1. Identifikasi Masalah .....	8
2. Pembatasan Masalah .....	9
3. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan, Ruang Lingkup dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	15
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II : INDUSTRI KEUANGAN MIKRO INDONESIA**

A. Industri Keuangan (Lembaga Keuangan).....	21
1. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) .....	22
a) Lembaga Keuangan Mikro dan Produknya .....	22
b) Struktur Lembaga Keuangan Mikro .....	26
c) Usaha Mikro dan Kecil .....	27
1) Usaha Mikro .....	27
2) Usaha Kecil .....	29
2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) .....	32
a) Histori dan Filosofi LKMS .....	32
b) Jenis-jenis LKMS .....	35
c) Misi LKMS dan Pemberdayaan Umat .....	36
d) Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	39
e) Perkembangan LKMS di Indonesia .....	41
B. Konsep dan Filosofi Komersialisasi .....	47

C. Komersialisasi Keuangan Mikro .....	49
--	----

**BAB III : LAYANAN KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA AT**

A. Praktek Layanan Keuangan Mikro di Indonesia	
1. Lembaga Bank .....	
2. Lembaga Non Bank	
B. Layanan BMT terhadap UMKM	
C. Pengaruh Layanan Keuangan Mikro Pemain Besar terhadap BMT	56
D. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada BMT	

**BAB IV : BMT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

A. Sketsa BMT .....	
B. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	60
C. BMT dan Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	64
1. Pendekatan Komersial .....	65
2. Pendekatan .....	73
D. BMT dan <i>Good Governance</i> .....	83

**BAB V : REKOMENDASI STRATEGIS POSISI DAN PERAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**

A. Peta dan Kondisi BMT .....	147
B. Analisis Posisi BMT .....	153
C. Analisis Peran BMT .....	170

<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	174
B. Saran .....	175
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>179</b>
Glosari .....	187
Indeks .....	195

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup—khususnya manusia—memerlukan kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk menopang kehidupannya.<sup>1</sup> Kebutuhan-kebutuhan tersebut, berdasarkan tingkat kepentingan pemenuhannya, terklasifikasi menjadi primer, sekunder, dan tersier.<sup>2</sup> Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa ditangguhkan, seperti sandang, pangan, dan papan.<sup>3</sup> Sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier merupakan kebutuhan yang intensitas keterdesakannya dibawah kebutuhan primer. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Karena itu, sebagai makhluk hidup manusia juga merupakan makhluk sosial.<sup>4</sup>

Segala perilaku dan usaha manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut inilah yang kemudian disebut dengan ekonomi.<sup>5</sup> Perilaku-perilaku tersebut, seiring dengan perjalanan dan perkembangan sejarah kehidupan manusia, mengalami evolusi, mulai dari tahap primitif sama sekali sampai dengan tahap mutakhir seperti yang terlihat hari ini.<sup>6</sup> Transfigurasi perilaku-perilaku ekonomi dalam bentuknya yang mutakhir, pada gilirannya berimplikasi kepada bergesernya orientasi perilaku-perilaku ekonomi itu sendiri, yang awalnya untuk pemenuhan kebutuhan berubah menjadi sepenuhnya mencari keuntungan (*pure profit oriented*). Hal ini misalnya sebagaimana dijumpai dalam sistem kapitalis.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Kebutuhan didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. III, h. 68-69.

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 318-323. Bandingkan dengan, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 213.

<sup>3</sup> Suryana, *Kewirausahaan (Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses)* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 37.

<sup>4</sup> Sayyid Muhammad Husain al-Ṭabāṭabā'ī, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasat al-A'lami li al-Maṭbū'āt, 1997), Jilid II, cet. I, h. 129.

<sup>5</sup> Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.th), h. 119.

<sup>6</sup> Sistem pemenuhan kebutuhan primitif berlangsung secara barter yang kemudian berganti dengan sistem mata uang. Di antara implikasi terbesar dari sistem mata uang adalah hadirnya perbankan pada hari ini sebagai jantung yang memompa perekonomian, termasuk sektor riil itu sendiri. A. Riawan Amin, *Indonesia Militan, Intel, Kompetitif, Regeneratif* (Jakarta: PT Senayan Abadi, 2008), cet. I, h. 66.

<sup>7</sup> Ekonomi kapitalis pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith, Ekonom asal Inggris, dalam bukunya *An Inquiry into The Nature and Cause of The Wealth of Nations* pada tahun 1776. Gagasan ini mengusung liberasi dan privatisasi ekonomi sepenuhnya sebagai bentuk protes terhadap sistem ekonomi merkantilisme yang sangat menekankan

Kecenderungan sistem kapitalis yang mengabaikan nilai-nilai moral kemanusiaan, menuai berbagai kritikan. Di antaranya, Karl Marx, yang menilai sistem ini telah mengorbankan manusia: menggiringnya ke dalam rantai ketergantungan, perbudakan ekonomi, dan keterasingan produk, kerja, dan dari hidup itu sendiri, meskipun sistem ini relatif berhasil memajukan tingkat pertumbuhan ekonomi.<sup>8</sup> Kritik Karl Marx itu kemudian dikembangkan oleh Stalin<sup>9</sup> menjadi sistem sosialis, yaitu monopoli industrial di bawah otoritas suatu organisasi birokratis dengan melakukan sentralisasi industrialisasi birokratis.<sup>10</sup>

Jika ekonomi kapitalis berdampak negatif, seperti tingkat pendapatan yang tidak merata, meningkatnya kemiskinan dan kian lebarnya kesenjangan sosial, sebagai eksis dari tajamnya persaingan yang direkayasa pasar,<sup>11</sup> sementara sosialisme sendiri yang mengajarkan sistem pemerataan dan keadilan sosial, sampai saat ini tidak mampu menjawab kebutuhan umat manusia, karena ekonomi harus dikelola secara terpusat, yaitu oleh negara.<sup>12</sup> Pada keadaan ini kesadaran umat Islam untuk mengembangkan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam menemukan momentumnya. Mereka percaya, kelemahan sistem sosialis serta hampunya sistem kapitalis dari nilai dan moral, akan diakomodasi oleh ekonomi syariah sebagai jalan tengah yang akan menjembatani kesenjangan-kesenjangan dari dua kutub bertentangan tersebut.<sup>13</sup>

---

campur tangan pemerintah dalam memajukan perekonomian. Euis Amelia, M. Ag., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005), cet. I, h. 3.

<sup>8</sup> Euis Amelia, M. Ag., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 4.

<sup>9</sup> Nama lengkapnya adalah Iosif Vissarionovich Stalin yang lebih dikenal dengan Josef Stalin. Ia merupakan salah satu dari tujuh anggota Politburo yang didirikan pada tahun 1917 untuk mengelola Revolusi Bolshevik. Pada tahun 1941 ia menjadi Perdana Menteri Uni Soviet. Di bawah pemerintahannya, ia berhasil mengembangkan konsep “Sosialisme di Satu Negara” menjadi prinsip utama dari masyarakat Soviet. Lihat, Josef Stalin - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm.

<sup>10</sup> Robert L. Heilbroner, *The Wordly Philosophers* (New York: A Touchstone Book, 1980), Edisi V, h. 140.

<sup>11</sup> Euis Amelia, M. Ag., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 4.

<sup>12</sup> Adien Jauharudin, *Menggerakkan Nahdlatut Tujjar* (Jakarta: PMPI, 2008), cet. I, h. 11-12.

<sup>13</sup> Banyak sekali apresiasi yang diberikan kepada ekonomi Islam, bahkan dari non-Muslim. Misalnya, Jack Austri, seorang Perancis, dalam bukunya *Islam dan Pengembangan Ekonomi*, sebagaimana dikutip Yusuf Qardhawi mengatakan, “Islam adalah gabungan antara tatanan kehidupan praktis dan sumber etika mulia. Antara keduanya terdapat ikatan sangat erat yang tidak terpisahkan. Dari sini bisa dikatakan bahwa orang-orang Islam tidak akan menerima ekonomi kapitalis. Dan ekonomi yang kekuatannya berdasarkan wahyu dari langit itu tanpa diragukan lagi adalah ekonomi yang berdasarkan etika.” Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, Lc. Dan Dra. Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet. I, h. 55.



Pada tahun 1976, berlangsung Konferensi Islam pertama tentang ekonomi Islam di Mekah, yang disponsori oleh Universitas King Abdul Aziz. Di berbagai universitas (khusus negeri Arab) dibuka jurusan ilmiah, disamping juga pusat studi ekonomi Islam. Dari sini, muncullah puluhan bahkan ratusan tesis atau disertasi doktoral seputar ekonomi Islam. Pada tataran praktis, di berbagai negeri didirikan badan Baituz Zakat dan juga bank-bank tanpa bunga. Lembaga-lembaga tersebut kemudian mengadakan berbagai Konferensi dan muktamar internasional di beberapa negara yang berbeda.<sup>14</sup>

Salah satu sektor ekonomi yang banyak mencuri perhatian hari ini adalah sektor keuangan mikro. Istilah keuangan mikro secara umum menjelaskan tentang penawaran layanan keuangan sederhana (biasanya simpanan dan pembiayaan) kepada klien berpenghasilan rendah maupun yang tidak berpenghasilan sama sekali.<sup>15</sup> Keuangan mikro sendiri telah berkembang semenjak awal berdirinya di tahun 1980-an menjadi sebuah industri besar yang dalam perkembangannya menarik perhatian dari praktisi, investor, dan masyarakat. Peningkatan sektor keuangan mikro ini telah terbukti mampu menyediakan layanan jasa keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.<sup>16</sup> Ketersediaan lembaga keuangan mikro (LKM) diharapkan mampu untuk mencakup dua *profile*, antara institusi sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin tanpa memandang *bankable* atau tidak, dan institusi komersial yang memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam penyaluran dana keuangannya. Meski berperan sebagai institusi sosial, tetapi LKM dapat menjadi institusi komersial melalui cara meminimalkan biaya transaksi, dan peran dari kelompok swadaya masyarakat (KSM)<sup>17</sup> dalam mengkoordinir anggotanya. Karena kedekatan dengan pihak nasabah dan fleksibilitas aturan, maka biaya-biaya dapat berkurang. Kemudian peran dari KSM diharapkan mampu menekan anggotanya dalam mengamankan pembiayaannya, atau menyubstitusi *collateral*.<sup>18</sup> Luhurnya misi LKM tersebut sejalan dengan misi Ekonomi Syariah yang bertujuan membangun

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 20-21.

<sup>15</sup> Joanna Ledgerwood, *Sustainable Banking with the Poor; Microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspective* (USA Washington, D. C.:The World Bank, 2000), h. 134.

<sup>16</sup> Martowijoyo, S., "Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan. Artikel-Th.I-No. 5.", *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel diakses dari [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org).

<sup>17</sup> Kelompok swadaya masyarakat yang disingkat dengan KSM, merupakan organisasi ekonomi yang terdiri dari orang-orang sesuai strata ekonominya.

<sup>18</sup> Gunawan Sumodiningrat, "Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah", *Artikel - Th. II - No. 1 - Maret 2003*.

perekonomian yang beretika dan berperikemanusiaan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu pemberdayaan ekonomi umat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem perbankan mikro terbesar di dunia dan juga memiliki banyak lembaga keuangan mikro (LKM) komersial yang dalam hal ukuran, ragam, volume, penetrasi pasar dan keuntungannya yang maju di dunia.<sup>19</sup> Lembaga pembiayaan mikro di Indonesia pada dasarnya ada dua kelompok besar yakni; *pertama*, bank terutama BRI unit dan BPR yang beroperasi sampai ke pelosok tanah air. *Kedua*, koperasi, baik koperasi simpan pinjam yang khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam dalam berbagai macam koperasi. Disamping itu terdapat LKM lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Pembiayaan Desa, Badan Pembiayaan Kecamatan dan lain-lain, maupun swasta/lembaga non pemerintah seperti yayasan, LSM, dan LKM lainnya termasuk lembaga keagamaan.<sup>20</sup>

Di antara lembaga tersebut adalah *Baitul Maal Wa Tamwii* (BMT) yang merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Lembaga keuangan mikro syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan maupun aset non keuangan atau aset riil berlandaskan konsep syariah yang memberikan penawaran layanan keuangan sederhana (biasanya simpanan dan pembiayaan) kepada klien berpenghasilan rendah maupun yang tidak berpenghasilan sama sekali.<sup>21</sup> Pemberdayaan ekonomi umat merupakan misi utama hadirnya lembaga keuangan mikro syariah di tanah air, khususnya BMT, yang tidak hanya berperan sebagai funding tetapi juga lembaga sosial. Ruang lingkup pemberdayaan ekonomi ini tidak terlepas dari isu-isu tentang kemiskinan, termasuk di dalamnya adalah akses permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Isu UMKM sendiri adalah isu strategis pembangunan nasional, di samping jumlah pelaku dan penyerapan tenaga kerja, UMKM sangat terkait dalam perwujudan ketahanan ekonomi nasional dari berbagai dimensi.<sup>22</sup> Meskipun

---

<sup>19</sup> Marguirete S., Robinson, *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*, Vol. 1, Washington: The World Bank, D.C., (New York: Open Society, 2002).

<sup>20</sup> A. Rozany Nurmanaf, "Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat dengan Petani," *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No. 2, Juni 2007, h. 102.

<sup>21</sup> Menurut Undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan.

<sup>22</sup> Keberadaan Usaha Kecil Mikro (UKM) sangat penting, fakta menunjukkan bahwa UKM adalah bagian dari perekonomian rakyat yang mampu menopang fondasi ekonomi secara makro. Hal ini dilandasi beberapa alasan antara lain: a) UKM umumnya bergerak di

LKM dan LKMS secara teori sama-sama bergerak di sektor ekonomi mikro yang sarat dengan pemberdayaan, namun pada tataran praktisnya terdapat distingsi yang cukup diametrial antara kedua lembaga tersebut. Sedangkan dalam kategori LKMS, BMT memiliki karakteristiknya tersendiri. Perbedaan tersebut berada pada intensitas porsi pemberdayaan dan komersial yang dilakoni masing-masing.<sup>23</sup>

Pada sisi lain, kinerja Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari divisi mikro yang diwujudkan melalui bisnis BRI unit, telah memberikan kontribusi pendapatan yang sangat signifikan, bahkan melalui BRI unit, Bank BRI telah menorehkan sejarah dengan mendapatkan penghargaan internasional sebagai “*The Best micro finance institution*” membuat lembaga pembiayaan lain mulai ikut terjun mengambil segmen yang sama.<sup>24</sup> Kinerja gemilang BRI unit ini kemudian menjadi pemicu munculnya lembaga pembiayaan mikro di Indonesia bak cendawan di musim hujan. Potensi dan peluang yang demikian besar pada UMKM ini telah menarik minat bisnis keuangan mikro demikian luar biasa, bahkan ranah sosial pemberdayaan keuangan mikro belakangan ini telah menjelma menjadi bisnis keuangan mikro dengan komersialisasinya. Bank-bank besar yang telah mapan dengan produknya selama ini juga turut beramai-ramai mengembangkan bisnis pembiayaan mikro. Bank Danamon menggulirkan ‘Danamon simpan pinjam’, Bank Mandiri dengan ‘mikro mandiri’, Bank CMB Niaga hasil merger bank Lippo dan Bank Niaga juga mengembangkan bisnis pembiayaan mikro dengan ‘mikro laju’. Jasa pembiayaan mikro syariah secara masif pertamakali dilakukan oleh Bank Mega syariah dengan memunculkan produk ‘Mega mikro syariah’, meskipun bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat lebih awal telah melakukan aliansi strategis dengan lembaga mikro syariah, BPRS, BMT maupun pegadaian syariah. Komersialisasi bisnis pembiayaan mikro ini ternyata juga diikuti oleh Bank umum syariah terbesar di Indonesia. Bank syariah mandiri, bahkan menjadikan ‘warung mikro’ sebagai unit bisnis yang diandalkan untuk tahun 2011.

---

sektor informal dan ini adalah bagian terbesar dari fenomena masyarakat Indonesia. Sektor ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang tinggi; b) UKM memberikan kontribusi bagi pendapatan Negara(PDB), memberikan kemandirian pada kelompok masyarakat miskin dan menggerakkan sektor riil. Lihat Euis Amalia, *Keadilan Distributif dan Penguatan LKM*; UKM di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 36-39.

<sup>23</sup> Misalnya LKM non-Syariah memberikan kredit untuk usaha dengan keuntungan dan proses yang profesional, bukan semata-mata sebagai bantuan. Berbeda dengan LKMS yang mengucurkan bantuan murni sebagai pemberdayaan. Misalnya dengan akad murabahah (bagi hasil) dimana keuntungan dan kerugian dijalani secara bersama.

<sup>24</sup> RH Patten, DE Johnston, “Microfinance success amidst macroeconomic failure: The experience of Bank Rakyat Indonesia during the East Asian crisis,” *Jurnal of Microfinance*, (World Development, 2001), h. 73.

Praktek komersialisasi keuangan mikro yang awalnya sarat dengan misi 'pemberdayaan' ini bahkan tidak saja dilakukan oleh lembaga perbankan, baik bank lokal maupun bank asing, tetapi lembaga non bank seperti pegadaian, modal ventura, permodalan nasional madani dan lain-lain, juga telah serius dan secara besar-besaran menggarap ranah bisnis keuangan mikro.<sup>25</sup> Peta persaingan yang semakin ketat ini otomatis akan membawa konsekuensi bisnis keuangan mikro berubah total.<sup>26</sup> Hal ini mengingatkan kembali kejadian masuknya Indomart dan Alfamart di sektor *retailer* yang secara nyata telah mengubah peta bisnis *retailer* yang pernah diisi oleh maraknya toko-toko kelontong di tanah air.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kelanjutan posisi serta peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dalam hal ini BMT, dalam pemberdayaan ekonomi umat di tengah besarnya arus praktek komersialisasi keuangan mikro di Indonesia yang demikian kompetitif. Tidak bisa ditampik, hadirnya pemain-pemain baru dalam sektor ekonomi mikro di Indonesia, yang cenderung lebih *powerful*, telah mengubah total peta bisnis keuangan mikro. Komersialisasi yang mereka lancarkan tidak mampu diimbangi oleh pemain-pemain kecil yang komit mensinergikan dua *profilnya*. BMT misalnya, dengan segala keterbatasannya, ditambah dengan dua *profile* yang dimainkannya, secara pragmatis bisa diprediksi akan tersisih secara teratur ketika bersaing dengan pemain-pemain besar dengan segala kelebihannya; dari segi profesionalitas, teknologi, maupun modal, selain juga fokus mereka yang hanya terpusat pada *profit oriented*.

---

<sup>25</sup> Walaupun terdapat perkembangan yang cukup signifikan oleh penyedia jasa keuangan mikro, beberapa studi menunjukkan bahwa masih terdapat permintaan yang belum terpenuhi untuk pelayanan keuangan mikro, di mana mayoritas rumah tangga di pedalaman tetap belum memiliki akses pada sumber-sumber pendanaan dari lembaga setengah formal atau formal. Penyedia keuangan mikro yang teregulasi, seperti bank komersial dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus mengikuti prinsip-prinsip komersial dan lebih mengarah pada level atas pasar usaha mikro, yaitu di kabupaten atau kecamatan. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat, koperasi dan Bank Kredit Desa (BKD) menjangkau level lebih rendah hingga terbawah, namun memiliki keterbatasan untuk menjangkau daerah pelosok. BRI Unit lebih mengarah meminjamkan untuk tujuan investasi sedangkan BPR berorientasi menyediakan pinjaman modal kerja. Lihat Laporan Industri Keuangan Mikro Indonesia (2009).

<sup>26</sup> Di sisi lain, sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia juga sedang terjadi perubahan sistem keuangan, yakni dengan maraknya praktek keuangan syariah sebagai sistem keuangan yang mendampingi sistem keuangan konvensional yang telah ada. Dibandingkan dengan keuangan dan perbankan konvensional, maka sistem keuangan dan perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri. Mayoritas target pasar utama pada keuangan dan perbankan syariah adalah penduduk muslim yang berada di segmen menengah ke bawah, hal ini berdampak pada kebutuhan produk yang berorientasi pada produk mikro dan kecil. Hal tersebut juga berdampak pada percepatan pertumbuhan dan beroperasinya lembaga keuangan mikro syariah daripada LKM konvensional.

Dalam konteks ini, sinergisitas dua *profile* BMT dipertaruhkan dan terancam terdisintegrasi untuk kemudian saling berdiri sendiri pada kutub yang berbeda, antara komersialisasi dan pemberdayaan. Aliran komersialisasi pada dimensi tertentu masih mengklaim menawarkan gagasan pemberdayaan, dengan syarat BMT melakukan reformasi pada dimensi profesionalitas, teknologi, dan modal, sebagai upaya mengimbangi pemain-pemain besar. Sementara aliran pemberdayaan sepenuhnya mendorong terjadinya purifikasi ke arah pembemberdayaan itu sendiri. Paradoks itu dicoba dimoderasi dan dinetralisir dengan adanya tata kelola yang baik (*good governance*), dari pada membenturkan dua aliran tersebut. Pendekatan komersialisasi, pendekatan sosial, serta tata kelola yang baik (*good governance*) akan dijadikan pertimbangan untuk memberikan solusi serta langkah-langkah strategis penguatan BMT dalam memperkuat posisinya dalam menghadapi praktek komersialisasi oleh bank-bank besar di tanah air, sekaligus mampu mengukuhkan peran strategisnya dalam pemberdayaan ekonomi umat.

## **B. Permasalahan Penelitian**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat muncul adalah sebagai berikut:

- a. Fakta maraknya penetrasi pemain besar di lahan sektor keuangan mikro telah mengimplikasikan perubahan mendasar peta keuangan mikro di Indonesia. Keterlibatan pemain besar tersebut didasari oleh beberapa faktor seperti kesuksesan unit mikro BRI dengan BRI Unit Desa dalam mengoperasikan layanan keuangan mikro, program MDGs PBB, serta program pemerintah dalam penggalakan penyediaan layanan keuangan mikro.
- b. Kenyataan tersebut kemudian memicu persaingan besar disektor keuangan mikro, sehingga terjadi komersialisasi yang sangat kuat dan massif. Pusaran persaingan ini kemudian menempatkan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro pada pilihan sulit dalam menyeimbangkan peran sosial dan komersialnya yang bersifat *inherent*.
- c. Pemberdayaan ekonomi di sektor keuangan mikro secara umum termanifestasi dalam dua pendekatan, yaitu komersial seperti gagasan Muhammad Yunus dan pemberdayaan seperti gagasan Abdul Manan. Dua pendekatan tersebut bisa diperkaya dengan tata kelola yang baik (*good governance*) sebagaimana yang dirumuskan oleh Umer Chapra.
- d. BMT tidak bisa lagi bertahan dengan inherensi jati dirinya tersebut untuk menghadapi besarnya pusaran persaingan di sektor keuangan mikro di Indonesia. Karena itu, transformasi perlu dilakukan oleh BMT dalam upaya mempertahankan eksistensinya serta menyeimbangkan fungsi pemberdayaannya terhadap ekonomi umat.

- e. Perumusan solusi serta langkah-langkah strategis untuk penguatan posisi dan peran *Baitul Maal Wa Tamwiil* (BMT) dalam usaha pemberdayaan ekonomi umat perlu dilakukan.

## 2. Pembatasan Masalah

Memperhatikan indentifikasi masalah yang dipaparkan di atas, banyak sekali permasalahan yang bisa muncul dalam penelitian ini. Karena itu, penulis membatasinya sebagai berikut:

- a. Studi ini melakukan kajian terhadap posisi serta peran *Baitul Maal Wa Tamwiil* (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi umat di tengah besarnya arus komersialisasi keuangan mikro di Indonesia yang sangat kompetitif.
- b. Studi ini mengidentifikasi sejauh mana intensitas pemberdayaan yang ditawarkan oleh dua pendekatan; komersialisasi, pemberdayaan, yang ditunjang dengan tata kelola yang baik (*good governance*).

## 3. Perumusan Masalah

Melihat pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi;

- a. Bagaimana posisi serta peran *Baitul Maal Wa Tamwiil* (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi umat di tengah besarnya arus komersialisasi keuangan mikro di Indonesia?
- b. Bagaimana formulasikan rumusan solusi serta langkah-langkah strategis penguatan posisi *Baitul Maal Wa Tamwiil* (BMT) dalam usaha pemberdayaan ekonomi umat.

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang tertuang dalam rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan terjadinya perubahan total bisnis keuangan mikro sebagai konsekuensi dari peta persaingan yang semakin ketat seiring dengan hadirnya pemain-pemain baru yang besar.
- b. Menganalisis posisi serta peran *Baitul Maal Wa Tamwiil* (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi umat.

### 2. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini diabatasi oleh ruang lingkup yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. Obyek Penelitian : adalah BMT yang dipilih sesuai tujuan yang ditentukan, yakni terkait dengan besaran asset dan wilayah operasional.
- b. Waktu Penelitian :

Penelitian dilakukan pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2015

c. Lokasi Penelitian :

Adalah BMT yang berlokasi di area yang berbatasan dengan Jakarta, yaitu yang merupakan lokasi utama terjadinya komersialisasi

### 3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dari segi teoretis yaitu untuk menambah khazanah ilmiah (*contribution of knowledge*) yang akan menjadi salah satu literatur dalam ekonomi mikro syariah Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam pengembangan konsep pembangunan ekonomi terkait dengan kebijakan dan posisi *Baitul Maal Wa Tamwiil* (BMT) dalam industri keuangan mikro, khususnya mengenai posisi dan perannya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini mendeskripsikan dinamisitas posisi dan peran itu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian dalam bidang ekonomi Islam selanjutnya.

Adapun dari segi praktisnya sebagaimana rincian berikut:

- a. Memberikan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah dan para pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam hal ini *Baitul Maal Wa Tamwiil* (BMT) serta berbagai kalangan yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan ekonomi Islam.
- b. Dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dan penguatan manajemen *Baitul Maal Wa Tamwiil* (BMT) dalam upaya meningkatkan kinerja yang berdaya saing.
- c. Sebuah penyadaran atas orientasi fundamental ekonomi mikro yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat.
- d. Sebagai bahan bacaan dan referensi/literature awal bagi berbagai pihak atau masyarakat luas dalam memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi mikro, khususnya *Baitul Maal Wa Tamwiil* (BMT).

#### D. Kerangka Teori dan Konseptual

Menurut Ledgerwood, sebagaimana dikutip Lincolin Arsyad, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau lebih populer disebut *microfinance* didefinisikan sebagai ‘Penyediaan Jasa Keuangan’ bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai ‘alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan’.<sup>27</sup>

Menurut *Microcredit Summit* (1997) yang berlanjut pada *Microcredit Summit* di New York tahun 2002, pembiayaan mikro adalah “Program” pemberian pembiayaan dalam nominal kecil ke warga paling miskin untuk

---

<sup>27</sup> Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro...*, h. 24.

“membiayai proyek yang mereka kerjakan” sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, *“programmes extend small loans to very poor for self employment project that generate income, allowing them to care for themselves and their families.”*<sup>28</sup>

Dalam Undang-undang tentang keuangan mikro,<sup>29</sup> Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai “Badan Usaha Keuangan” yang menyediakan layanan “Jasa Keuangan Mikro”, tidak berbentuk bank, koperasi, serta bukan pegadaian tetapi termasuk Badan Pembiayaan Desa (BKD) dan Lembaga Dana Pembiayaan Pedesaan (LKPD) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bank, selanjutnya disebut sebagai LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKB B3K) atau selanjutnya disingkat LKM. Pendapat lain menyebutkan bahwa lembaga yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan atau meningkatkan taraf hidup orang miskin.<sup>30</sup>

Dengan demikian LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan usaha mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga miskin. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana (*saving*) yang dijadikan prasyarat bagi adanya pembiayaan walaupun pada akhirnya sering kali jumlah pembiayaan yang diberikan lebih besar dari dana yang berhasil dihimpun.

Jadi, lembaga keuangan mikro fungsinya adalah selain menghimpun dana juga memberikan pinjaman mikro yang dapat digunakan membantu UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan, dan karakteristik UKM dilihat dari aspek pendapatan lebih mendekati kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin namun mendekati memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) dan masyarakat berpenghasilan rendah (*lower income*). Layanan keuangan mikro juga dapat ditawarkan oleh berbagai jenis lembaga koperasi yang beroperasi secara eksklusif, atau untuk sebagian besar kepentingan anggota mereka sendiri.

Saat ini perbankan besar atau konglomerat keuangan telah memutuskan untuk masuk ke dalam sektor keuangan mikro hingga batasan tertentu yang terkadang melebihi batasan bisnis inti mereka sendiri dengan menciptakan perusahaan-perusahaan tertentu atau divisi tertentu dalam organisasi mereka.

---


<sup>28</sup> Anonimous, “Microcredit Summit”, *kompas*, 15 Maret 2005.

<sup>29</sup> UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

<sup>30</sup> *“Maintaining microfinance institutions (MFIs) sustainability is extremely significant owing to the fact it aims at alleviating poverty and improving the living standard of the poor at the same time.”* Lihat, Siti Khadijah Ab Manan, “Risk Management of Islamic Microfinance (IMF) Product by Financial Institutions in Malaysia,” *Procedia Economic Finance* 31 (2015), h. 83.



### Kerangka konseptual



### E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif,<sup>31</sup> yang menitik beratkan kajian terhadap objek penelitian melalui penelusuran buku-buku dan literatur yang ada (kepuustakaan).<sup>32</sup> Adapun sumber primer penelitian ini adalah referensi-referensi seputar; *pertama*, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti Lembaga Keuangan Syariah karya Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* karya Mardani, *The Microfinance Revolution* karya Marguerite S. Robinson, *Penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia, Keadilan distributif dalam ekonomi Islam* (2009) karya Euis Amalia, dan sebagainya. *Kedua*, Aliran komersial, pemberdayaan, dan *good governance*, seperti *Corporate Governance; Lembaga Keuangan Syariah* karya M. Umer Chapra dan Habib Ahmad, *“Islamic Economics as a Social Science: Some Methodology Issues”*, dalam Jurnal Res Islamic Economics, Vo. 1, No. 1, 1983, karya Muhamad Abdul Manan, *“Banker To The Poor*, Bangladesh:

<sup>31</sup>Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek, antara lain persepsi, secara holistik dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah pula. Baca Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

<sup>32</sup> Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya. Lihat Mastuhdkk, *Manajemen Penelitian Agama; Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hal 119.

The University Press Limited, 2001, karya Muhammad Yunus, dan sebagainya.

Adapun sumber sekunder penelitian ini adalah data-data lain yang mendukung penelitian ini, baik berbentuk tulisan maupun data lapangan. Dalam bentuk tulisan misalnya referensi-referensi umum seperti *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* karya Ahmad Rodoni, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* karya Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan sebagainya. Data lain berupa publikasi informasi serta wawancara dengan pihak BMT.

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mempergunakan teknik pengumpulan data penelitian dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini berumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan BMT dan pemberdayaan ekonomi yang diperankannya. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.<sup>33</sup>

Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dengan metode analisis.<sup>34</sup> Adapun metode yang digunakan dalam hal ini adalah *deskriptif-analitis*.<sup>35</sup> Maksudnya adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan posisi serta peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam hal ini, penelitian ini juga akan menggunakan dua pendekatan lainnya, yaitu pendekatan SWOT<sup>36</sup> dan BCG Matrix.<sup>37</sup> Secara sinergis, dua pendekatan tersebut berkolaborasi dalam mengamati dan menganalisis

<sup>33</sup> Kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), h. 3.


<sup>34</sup> Analisis data merupakan proses penyusunan, pengategorian data, dan pencarian pola atau tema dengan maksud untuk memahami makna atau maksudnya. Lihat, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 5.

<sup>35</sup> Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, 29

<sup>36</sup> SWOT adalah kependekan dari *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threat* (ancaman). Dengan demikian analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (opportunities) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT dan Teknik bedah kasus bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2005), h. 34.

<sup>37</sup> Matrik BCG adalah matrik dan internal-external (IE) matrik yang dibentuk secara khusus dalam rangka meningkatkan usaha-usaha perusahaan yang memiliki multidivisi dengan merumuskan strategi yang paling cocok. Lihat, Husein Umar, *Riset Strategi Pemasaran* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 200.

posisi dan peran pemberdayaan ekonomi BMT, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah. Pendekatan SWOT berkaitan dengan pemetaan dan penganalisaan terhadap kondisi real dari BMT, sedangkan BCG Matrix untuk menentukan dan memetakan apa yang harus dilakukan BMT terkait dengan persaingannya dalam sektor keuangan mikro, terutama dalam pusaran persaingan yang begitu ekstrim saat ini. Analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.



## BAB II INDUSTRI KEUANGANMIKRO DAN KOMERSIALISASI

### A. Industri Keuangan (Lembaga Keuangan)

Lembaga keuangan (*financial institution*) merupakan badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non financial asset* atau aset riil. Dimana bentuk kegiatannya adalah menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.<sup>1</sup> Dari yang surplus dana kemudian dikelola dan disalurkan untuk masyarakat yang defisit dana demi keperluan pemberdayaan ekonomi. Kegiatan dari lembaga keuangan telah dijelaskan dalam SK Menteri Keuangan RI No. 792 tahun 1990, dimana lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan.<sup>2</sup>

Bila dilihat dari praktek dan cara penghimpunan dananya, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua. Pertama, lembaga keuangan depositori (*depository financial institution*) yang disebut dengan lembaga keuangan bank. Kedua lembaga keuangan non depositori (*non depository financial institution*) yang disebut dengan lembaga keuangan bukan bank. Kedua bentuk lembaga keuangan tersebut memiliki peranan yang sama, yakni sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara pihak yang surplus dana (*ultimate lender*) dengan pihak yang defisit dana (*ultimate borrower*).

Lembaga keuangan depositori (*depository financial institution*) memiliki cara penghimpunan dana secara langsung dalam bentuk simpanan (*deposits*), misalnya tabungan, deposito berjangka, dan giro dari unit surplus (*surplus units*). Unit surplus dapat berupa perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan orang asing yang memiliki kelebihan dana dari hasil pendapatan setelah dikurangi kebutuhan konsumtif. Lembaga keuangan depositori (bank) ini dikatakan merupakan komponen penting dari penawaran uang (*money supply*). Yang termasuk lembaga depositori antara lain *Commercial Bank*, *Saving and Loan Associations (S & Ls)*, *Mutual Saving Bank*, dan *Credit Unions*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 14 tahun 1967 pasal 1 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992.

<sup>2</sup>Ahmad Rodoni, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: CSES Press, 2006), h. 1

<sup>3</sup>Ahmad Rodoni, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 1-2

Sedangkan lembaga keuangan non depository dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, pertama yang bersifat kontraktual (*contractual institutions*), yaitu menarik dana dari masyarakat dengan bentuk proteksi terhadap kondisi ketidakpastian, misalnya perusahaan asuransi dan dana pensiun. Kedua, lembaga keuangan investasi (*investment institution*), yaitu lembaga keuangan yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang dan pasar modal, misalnya perusahaan efek dan reksadana. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan modal ventura (*ventura capital*) dengan bentuk kegiatannya menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer company*), dan kartu kredit (*credit card*)<sup>4</sup>

Pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan, baik depository maupun non depository, kepada masyarakat selalu dengan argumentasi misi pemberdayaan dan *small cost*. Namun pada realitasnya ada pendapat yang mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan kepada masyarakat cenderung *costly cost*. Margin pinjaman memang tergolong terjangkau dan *low cost*, namun biaya administrasi dianggap makin memberatkan.<sup>5</sup> Hal itu karena permintaan biaya administrasi selalu mengalami peningkatan.

## 1. Lembaga Keuangan Mikro

### a. Lembaga Keuangan Mikro dan Produknya

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah

<sup>4</sup> Ahmad Rodoni, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 2

<sup>5</sup> Shantanu Bhattacharya & BR. Londhe, *Micrifinance Entrepreneurship: Sources of Finance & Related Constraints*, h. 778

diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.<sup>6</sup>

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena persyaratan formal yang harus dipenuhi tidak dimiliki. Bersamaan dengan itu, lembaga pembiayaan informal juga beroperasi dalam perekonomian masyarakat baik itu pertanian, perdagangan, maupun nelayan.<sup>7</sup> Sejak akhir tahun 1990-an LKM telah berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ledgerwood mengatakan bahwa tujuan LKM sebagai organisasi pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan finansial dari pasar yang tidak terlayani dengan baik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, membantu pendanaan usaha, dan memberdayakan masyarakat lainnya yang kurang beruntung.<sup>8</sup>

Tentang definisi LKM ada banyak variasi, namun pada dasarnya memiliki inti yang sama, yaitu merujuk keuangan mikro sebagai upaya penyedia jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.<sup>9</sup> Seperti yang tersurat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada BAB I pasal 1 yang menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya disingkat LKM, adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan

---

<sup>6</sup>OJK, *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*, (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>)

<sup>7</sup> Yopi Saleh dan Yayat Hidayat, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan", *MEDIAGRO (Jurnal Sosial Ekonomi Ilmu Pertanian Maluku Utara)* Volume 7 No. 1 Tahun 2011, h.68

<sup>8</sup> Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustentabilitas*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008), h. 1

<sup>9</sup> Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustentabilitas*, h. 23

simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>10</sup>

Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro termasuk lembaga pembiayaan informal merupakan langkah yang tepat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat.<sup>11</sup> Sebagai penyedia dana bagi petani, nelayan, peternak, dan pedagang kecil, lembaga informal dinilai sangat fleksibel dan relatif mudah diakses karena tidak memerlukan prosedur administrasi yang rumit seperti halnya lembaga pembiayaan formal.

Lembaga Keuangan Mikro, mengacu sesuai aturan dalam Undang-undang, merupakan lembaga intermediasi dengan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana (*financial intermediation*)<sup>12</sup> dari dan untuk masyarakat menjadi salah satu komponen penting sebagai pendukung pembangunan nasional. Karena LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal.<sup>13</sup> LKM yang dimaksud adalah bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK3D), Baitul Mal wa Tamwil (BMT), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LKM dianggap sebagai perpanjangan tangan Bank dalam proses penyaluran kredit dengan bunga yang relatif terjangkau oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Secara umum, sesuai dengan UU Perbankan, LKM di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bersifat formal dan informal. LKM formal dalam bentuk bank adalah Bank Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BRI-Unit. Sasaran Bank Umum adalah pengusaha kecil,

---

<sup>10</sup>Umiyati, *Persepsi Masyarakat Desa terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kecamatan Margoyoso-Pati Jawa Tengah*, hasil penelitian dasar dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Lihat juga OJK, *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*, (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Kuangan-Micro.aspx>)

<sup>11</sup>Nurmanaf, A. Rozany, "Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat dengan Petani", *Analisis Kebijakan Pertanian* Volume 5 No. 2, Juni 2007, h. 99-109.

<sup>12</sup>*Financial Intermediation* (perantara keuangan) adalah proses penyaluran dana surplus kepada yang defisit dana dari unit ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan orang asing. Lihat juga Dr. Ahmad Rodoni, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 4

<sup>13</sup>Nazwirman, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Teknologi Informasi dalam Mengembangkan Usaha Mikro", h. 125

<sup>14</sup>BS. Kusmuljono, *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha; sebuah konsep baru tentang Hybrid Microfinancing*, (Bogor: IPB Press, 2009), h. 112

menengah, sampai korporasi, sedangkan sasaran BPR adalah para pengusaha kecil atau para pengusaha mikro. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan kepada usaha mikro setinggi-tingginya sampai dengan 50 juta. LKM informal terdiri dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan sejenisnya. Sebagai lembaga keuangan, LKM dapat melakukan kegiatan operasinya dengan sistem pembiayaan konvensional maupun syariah.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terkait dengan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM dapat dilaksanakan setara konvensional dan prinsip syariah. Kegiatan usaha LKM yang sesuai dengan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga bisa disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Tujuan didirikannya lembaga keuangan mikro (LKM dan LKMS) sesuai dengan pasal 13 Undang- Undang Nomor 1 tahun 2013 adalah:

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.<sup>16</sup>

Lembaga Keuangan Mikro dicirikan oleh serangkaian aturan yang dinamis, inovatif, dan fleksibel, yang dirancang sesuai kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal. LKM dianggap sebagai suatu fenomena yang kompleks yang berdimensi ekonomi sosio-kultural. Tata kelola LKM dianggap sangat adaptif dan kebanyakan telah teruji oleh waktu. Jumlah aturan yang tidak terlalu banyak, ukurannya yang kecil, ditambah dengan fakta bahwa sebagian besar LKM beroperasi dalam wilayah yang terbatas atau pada *market niche* tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Nazwirman, “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Teknologi Informasi dalam Mengembangkan Usaha Mikro”, h. 126

<sup>16</sup>Umiyati, *Persepsi Masyarakat Desa terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kecamatan Margoyoso-Pati Jawa Tengah*, h.3

<sup>17</sup>Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustentabilitas*, h. 26



Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dan pihak yang kekurangan dana. Tentang kegiatan dan produknya, sesuai dengan UU No. 1 tahun 2013 pasal 11-12 tentang lembaga keuangan mikro, disebutkan bahwa kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Ketentuan mengenai suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembayaran diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>18</sup>

Dengan demikian, LKM berfungsi sebagai penyedia berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh usaha mikro maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga miskin. Pembiayaan mikro juga dapat digunakan membantu UKM dalam mengakses sumber-sumber pendanaan.<sup>19</sup>

#### **b. Struktur Lembaga Keuangan Mikro**

Lembaga keuangan mikro di Indonesia pada dasarnya ada dua kelompok besar, kelompok pertama yaitu bank, terutama BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BPR, dan juga masuk dalam kategori ini adalah Badan Kredit Desa (BKD). Kelompok yang kedua adalah non bank yang terbagi atas kelompok formal dan informal. Yang formal berupa koperasi, baik koperasi simpan pinjam yang khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam dalam berbagai macam koperasi, dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP). Sedangkan yang informal berupa Baitul Mal wa Tamwil, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>20</sup> Disamping itu terdapat LKM lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Pembiayaan Desa, Badan Pembiayaan Kecamatan dan lain-lain, maupun swasta atau lembaga non pemerintah seperti yayasan, dan LKM lainnya termasuk lembaga keagamaan.

---

<sup>18</sup> Umiyati, *Persepsi Masyarakat Desa terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kecamatan Margoyoso-Pati Jawa Tengah*, h.17

<sup>19</sup> Wisnu Utoro dan Muh Rudi Nugroho, "Mapping Market sebagai Dasar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Inklusif", *Islamic Economic and Finance Research Forum*, h. 570-571

<sup>20</sup> Asuransi MAG, *Peran dan Jenis Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*, (<http://www.mag.co.id/lembaga-keuangan-mikro>)

Lembaga keuangan mikro lainnya yang akhir-akhir ini tumbuh pesat adalah lembaga keuangan syariah yang penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank khusus (bank muamalat) dan bank lain serta BPR-S. Sedangkan yang berbentuk non bank terdiri dari *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) dibawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang diinisiasi dan didirikan oleh tokoh yang juga pendiri Bank Syariah pertama di Indonesia, Prof. Dr. Amin Aziz., *Baitul Tamwil* (BTM) yang dikembangkan oleh *Baitul Mal Muhammadiyah* dan Koperasi *Syirkah Muawanah* yang digairahkan oleh pesantren-pesantren. Status legalnya ada yang berbentuk koperasi, tetapi tidak jarang masih dalam pembinaan yayasan atau sama sekali tidak terkait dengan institusi pengembang.<sup>21</sup>

### c. Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

#### 1) Usaha Mikro

Siapakah klien keuangan mikro? *Pertama* adalah pengusaha mikro dan *kedua* adalah klien potensial berada jauh di bawah pelaku usaha mikro, meliputi siapa saja yang tidak termasuk dalam kategori jasa finansial formal—kadang-kadang dihubungkan sebagai orang “non bank”. Klien potensial ini termasuk diantaranya petani, pekerja pabrik, pedagang kaki lila, penjual jasa (penarik becak, penata atau pangkas rambut), tukang, dan produsen kecil.<sup>22</sup> Mereka bisa jadi orang yang sangat miskin sampai orang nonmiskin yang rentan. Meskipun terdapat sedikit pemahaman tentang kondisi klien potensial ini, jumlah rumah tangga yang tidak mendapatkan akses ini tentunya luar biasa banyak, bahkan dinegara-negara berkembang. Contohnya Amerika Serikat, dimana sistem finansialnya sudah sangat berkembang, tapi diperkirakan terdapat lebih dari lima puluh juta orang tidak memiliki tabungan di bank.

Terdapat banyak informasi tentang klien *microfinance* terbaru. Klien *microfinance* yang khas adalah bekerja sendiri, dan usahanya sering dirumah. Di daerah pedesaan, mereka adalah petani kecil dan masyarakat lainnya yang

<sup>21</sup>Hariandy Hasbi, “Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance, and Value of Firm in Indonesia”, *Procedia: Social and Behavioral Science* 211 (2015), h. 1073

<sup>22</sup>Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustentabilitas*, h. 9

terlibat dalam aktivitas usaha kecil, seperti pengolahan makanan dan dagang kecil-kecilan (*home industry*).<sup>23</sup> Sedangkan di daerah perkotaan, kegiatan usaha masyarakatnya lebih bervariasi, tidak hanya pedagang kaki lima tapi juga penjaga toko, penyedia jasa, tukang, dan lain-lain.

Saat ini, usaha mikro, terutama yang baru-baru, dikatakan lebih baik dari sebelumnya dalam perspektif sebagai kendaraan usaha, tidak hanya berkontribusi terhadap dunia kerja, sosial, dan stabilitas politik, tetapi juga sangat inovatif dan memiliki kekuatan kompetisi.<sup>24</sup>

Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan pembiayaan kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Kriteria usaha mikro dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Perusahaan kecil ini eksistensinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Eksistensinya sangat signifikan mengingat sering kali lebih lentur dan fleksible dalam merespon ekonomi dan perkembangan teknologi. Seperti yang bisa dilihat di negara Hongkong dan Taiwan, para wirausahawan kecilnya begitu mampu membangun usaha-usaha yang dinamis dan layak dan sesuai pasar.

<sup>24</sup>Shantanu Bhattacharya & BR. Londhe, "Micrifinance Entrepreneurship: Sources of Finance & Related Constraints", *Proccdia Economic and Finance* 11 (2014), h. 776

<sup>25</sup>Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik<sup>26</sup> yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan pembiayaan perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

## 2) Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas<sup>27</sup>, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat.

Secara otentik, pengertian usaha kecil diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995<sup>28</sup> tentang Usaha Kecil. Dalam UU tersebut disampaikan bahawa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil pendapatan tahunan, serta kepemilikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Pengertian disini mencakup usaha kecil informal, yaitu usaha yang belum di daftar, belum dicatat,

---

<sup>26</sup> Dimana karakteristik positif dan uniknya antara lain perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang, Tidak sensitive terhadap suku bunga, Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter, dan pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu serta dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

<sup>27</sup> Usaha skala kecil mempunyai peranan yang penting sebagai sumber utama lapangan pekerjaan dan pendapatan di negara-negara sedang berkembang. Di Indonesia sendiri mengindikasikan bahwa usaha skala kecil begitu penting dalam kaitannya dengan nilai tambah total dan sangat signifikan dalam peningkatan lapangan kerja. Lihat juga Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustentabilitas*, h. 10

<sup>28</sup> Agar memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha dan untuk menghadapi perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global maka pemerintah mengganti Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

dan belum berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.<sup>29</sup>

Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.
- b) Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.
- c) Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya.
- d) Bahan-bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usahanya, masih relatif sulit dicari oleh pengusaha kecil.

Secara umum bentuk usaha kecil adalah usahayang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, ketika menghadapi kendala usaha.

Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Perorangan.

Merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga/pihak lain. Maju mundurnya usaha tergantung dari kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya. harta kekayaan milik pribadi dapat dijadikan modal dalam kegiatan usahanya.

- b) Usaha Persekutuan

Penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan merupakan kerja sama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis.

---

<sup>29</sup>Pengertian tentang usaha kecil sinkron dengan dengan Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Sedangkan pada hakekatnya penggolongan usaha kecil yaitu terdiri dari:

- a) Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumah tangga, industri logam, dan lain sebagainya.
- b) Perusahaan berskala kecil, seperti: Toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya
- c) Usaha informal, seperti: perdagangan kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok.

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima pembiayaan dari bank maksimal di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<sup>30</sup>

Adapun kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- c) Milik warga negara Indonesia (WNI).
- d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- e) Berbentuk usahaperseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Salmah Said, "Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Makassar", *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)* UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 1873. Lihat juga Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama; (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 32-33.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Ciri-ciri Usaha Kecil<sup>32</sup>:

- a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e) Sumberdaya manusia memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

## 2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

### a. Histori Dan Filosofi LKMS

Kegiatan pinjaman pendanaan sekarang ini telah dikuasi oleh lembaga keuangan bank.<sup>33</sup> Salah satu yang diharapkan dapat menjadi sumber permodalan bagi sektor usaha kecil adalah lembaga keuangan mikro yang termasuk didalamnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). LKMS adalah lembaga yang dalam operasionalnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>34</sup>

Seiring dengan perkembangan penerapan sistem keuangan Islam di Indonesia, telah melahirkan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah yang dikenal dengan LKMS<sup>35</sup> (*shari'a*

---

<sup>32</sup>Usaha kecil meliputi Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja, Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya, pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan, Peternakan ayam, itik dan perikanan, dan Koperasi berskala kecil.

<sup>33</sup> Dalam konteks inilah, Islam dengan nilai-nilai ketuhanannya harus berperan agar peradaban ini kembali menemukan keseimbangannya. Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Islām Ḥaḍārat al-Ghadd* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 6-7.

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No I tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Bab IV Pasal 12.

<sup>35</sup>Rozalinda, "Fenomena Rentenir di Kota Padang: Studi Analisa Peranan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir", *Islamic and Economic Finance Forum* (2012), h. 470

*microfinance institution*). Diantara LKMS yang berkembang saat ini adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

LKMS merupakan balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil. Fungsinya tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan mikro yang berorientasi bisnis semata, tetapi juga memiliki fungsi pemberdayaan (*social care*). Dengan bentuk peran melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah.<sup>36</sup>

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah (*financial market share*) sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Hal ini ditandai dengan berdirinya *Islamic Financial Market* di Kuala Lumpur yang dipelopori oleh negara-negara Islam. Kemajuan *financial market sharia* di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, diikuti pasar modal dan pegadaian syariah.

Secara filosofi, pasar keuangan syariah lahir dengan konsep berbeda dengan pasar keuangan konvensional. Bank syariah lahir dengan *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba. Terkait dengan itu, terdapat dalil yang melarang sistem riba, yaitu Al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِينِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali*

<sup>36</sup>Rozalinda, “Fenomena Rentenir di Kota Padang: Studi Analisa Peranan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir”, h. 470-471



*(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*

Al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 279:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

Al-Qur'an surat An-Nisa[4] ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.*

Al-Qur'an surat Ali Imran [3] ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*

Al-Qur'an surat Ar-Rum [30] ayat 39:

وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

Yūsuf al-Qaraḍāwī menyebutkan, pada awalnya masyarakat muslim dalam waktu yang cukup lama terhindar dari efek negatif riba. Mereka secara kolektif menolak dengan tegas praktek riba, karena itu praktek riba yang terjadi hanyalah sebagai bentuk penyimpangan yang dilakukan personal atau oknum tertentu (bukan praktek massif dan sistemik). Hal itu berlangsung hingga datangnya masa imrealisme ekonomi kapitalis yang direkayasa oleh Barat. Mereka menyusun sejumlah regulasi dan undang-undang tertentu terkait ekonomi—yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan mereka—yang kemudian dilaksanakan oleh Internasional, termasuk masyarakat Muslim itu sendiri. Di antara regulasi tersebut adalah peraturan perbankan yang berbasis riba. Pada gilirannya, praktek riba menjadi fenomena massif yang berimplikasi secara signifikan kepada aspek sosial politik.<sup>37</sup>

#### **b. Jenis-Jenis LKMS**

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan maupun aset non keuangan atau aset rill berlandaskan konsep syariah yang memberikan penawaran layanan keuangan sederhana (biasanya simpanan dan pembiayaan) kepada klien berpenghasilan rendah maupun yang tidak berpenghasilan sama sekali.<sup>38</sup>

Seperti halnya lembaga keuangan mikro, Lembaga keuangan mikro syariah juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depositori syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah, dan lembaga keuangan syariah non depositori (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara yang pihak kelebihan dana atau unit

---

<sup>37</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Muḥarrām* (Kairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1994), h. 19-20.

<sup>38</sup> Menurut Undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan.

surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit (*ultimate borrowers*).<sup>39</sup>

Lembaga keuangan depositori (bank) syariah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*), misalnya: tabungan (*wadi'ah, mudharabah*), deposito berjangka (*mudharabah*) dan giro (*wadi'ah*) yang diterima dari penabung (*surplus units*). Unit surplus dapat berupa perusahaan, pemerintah, rumah tangga dan orang asing yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan depositori (bank) syariah merupakan komponen penting dari penawaran uang (*money supply*).

Lembaga keuangan syariah non depositori (bukanbank) dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, kontraktual (*contractual institutions*), yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap resiko ketidakpastian, misalnya perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah. Kedua, lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah, misalnya reksadana syariah. Ketiga, adalah tidak termasuk dalam kelompok kontraktual dan investasi syariah, yaitu pegadaian syariah, Baitul *Mal wat Tamwil* (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), koperasi pesantren (kopentren), perusahaan modal ventura syariah (*venture capital*) dan perusahaan pembiayaan syariah (*syariah finance company*) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (*leasing*), kartu pembiayaan (*credit card*), pembiayaan konsumen (*consumer company*) dan anjak piutang (*factoring*).

Secara praktis dapat disebutkan bahwa jenis dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah terdiri dari BPRS, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), dan Koperasi Syariah.<sup>40</sup>

### c. Misi LKMS dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sebagaimana dimaklumi 97% usaha kecil di Indonesia memiliki omset dibawah Rp. 50 Juta/tahun, meskipun batas atas omset usaha kecil adalah sampai Rp. 1 Miliar. Pada dasarnya jika Indonesia ingin menjangkau usaha kecil terutama usaha kecil-kecil atau usaha mikro tersebut semestinya secara khusus mengarahkan perhatiannya pada kelompok ini karena mereka

<sup>39</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 5.

<sup>40</sup>Eris Ismail, Muhamad Izharuddin, Rendy Pramudhea P, *Transcript of One Village One Islamic Microfinance Institutions*, (Yogyakarta: UGM,2013), h. 67

mewakili lebih dari 33 Juta pelaku usaha. Sampai saat ini hampir belum terlihat adanya program khusus pemberdayaan usaha mikro, padahal lapisan inilah penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia.

Dalam setiap usaha pemberdayaan usaha kecil, setidaknya ada tiga aspek penting yang perlu diketahui dan dikembangkan dalam proses pengembangannya, yaitu *Pertama*, lingkungan kondusif dan sistem administrasi pemerintahan yang mendukung; *Kedua*, dukungan non finansial berupa jasa pembiayaan; dan *Ketiga*, dukungan finansial yang khusus ditujukan bagi usaha kecil.<sup>41</sup>

Di sub-sektor perdagangan umum misalnya, sekitar 80% usaha perdagangan eceran yang tidak berbadan hukum yang diwakili oleh 5,2 juta unit usaha hanya memiliki omset dibawah Rp. 5 juta/tahun, sehingga jumlah usaha ekonomi rakyat lapis bawah ini benar-benar dengan skala gurem. Program yang secara bersinggungan mencoba mengatasi masalah ini pada umumnya masih dikaitkan dengan program penanggulangan kemiskinan. Untuk tidak mencampuradukkan permasalahan, maka tawaran pendekatan yang dapat dimanfaatkan adalah dengan melihat sisi kehidupan masyarakat ini dari dua sisi. *Pertama*, sebagai penduduk aktif, maka kegiatan ekonomi baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa harus kita perlakukan sebagai usaha mikro. Sehingga tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksinya. *Kedua*, sebagai rumah tangga konsumen, dimana setiap pendapatan/pengeluaran masyarakat yang masih belum melampaui batas garis kemiskinan harus kita perlakukan sebagai penduduk miskin yang harus kita tingkatkan kondisi kehidupannya hingga melewati batas tersebut.<sup>42</sup>

Melihat fenomena kondisi masyarakat usaha kecil dan rumah tangga konsumtif yang butuh pemberdayaan, maka posisi dan peran LKMS menjadi signifikan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peran LKMS dipandang sebagai upaya yang sangat strategis. Para praktisi dan akademisi ada kesepakatan bersama bahwa program kredit mikro sangat membantu untuk mengurangi kemiskinan (Wolfensohn, 1998; Amenomori, 1994; Hossain and Diaz, 1997; Thapa, Chalmers, Taylor, and Conroy,

---

<sup>41</sup> Anwar Sanusi, "Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah", artikel ilmiah dalam *Berita Universitas Azzahra*, (Februari: 2014).

<sup>42</sup> Ahmad Sanusi, "Analisa Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit", Artikel Ilmiah, September 2011.

1992; Omar, 1995).<sup>43</sup> Hal ini disebabkan persoalan-persoalan klasik yang dihadapi oleh golongan usaha ekonomi mikro. Salah satunya adalah permodalan, meski tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan lain seperti aspek manajerial maupun rendahnya motivasi golongan tersebut untuk lebih berorientasi jangka panjang dalam pengembangan suatu usaha. Dari aspek ini tentunya diperlukan pembinaan secara integratif untuk dapat menunjang keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi mikro yang relatif tepat bagi pembinaan ekonomi masyarakat. Karena dengan prinsip ekonomi syariah dalam operasionalisasinya akan memungkinkan pembinaan ekonomi mikro, khususnya bagi sasaran dakwah, tidak hanya dari bantuan permodalan namun yang lebih utama adalah monitoring dan evaluasi atas keberhasilan usaha juga merupakan tanggungjawab dari LKMS. LKMS, yang didalamnya termasuk BMT, dipersepsikan memiliki kepedulian pemberdayaan dan membela masyarakat kecil (*social care and defend the interest of the poor*).<sup>44</sup> Hal tersebut sesuai dengan misinya yang membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, yang berlandaskan syaria'ah dan ridha Allah Swt.<sup>45</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai sistem dan prinsip syariat Islam.<sup>46</sup> Hal ini merupakan persyaratan untuk menjaga kontinuitas usaha lembaga keuangan, menghindari kegagalan pembiayaan, sekaligus misi sosial yang diemban oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup>Asry Yusoff, Abdullah Sudin Ab. Rahman, Mohd. Noor Shapiin, "A Study on the Possibility of Mosque Institution Running on Micro-Credit Programme based on the Grameen Bank Group Lending Model: The Case of Mosque Institution in Kelantan, Malaysia", *International Conference on Islamics and Finance*, 2005, h. 190.

<sup>44</sup>Hariandy Hasbi, "Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance, and Value of Firm in Indonesia", h. 1074

<sup>45</sup>Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, (Tangerang: Agro Citra Media, 2006), h. 4

<sup>46</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, h. 4

<sup>47</sup>Cantika Pasca, "Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat", Artikel Ilmiah, Maret 2013.

Lembaga keuangan mikro syariah yang penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah berkembang saat ini berupa bank khusus (bank muamalat) dan bank lain serta BPR-S. Yang berbentuk bukan bank terdiri dari Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dibawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Baitul Tamwil (BTM) yang dikembangkan oleh Baitul Mal Muhammadiyah dan Koperasi Syirkah Muawanah yang digairahkan oleh pesantren-pesantren. Status legalnya ada yang berbentuk koperasi, tetapi tidak jarang masih dalam pembinaan yayasan atau sama sekali tidak terkait dengan institusi pengembang.

#### **d. Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki potensi yang signifikan dalam pembangunan negara dalam hal memberikan bantuan pendanaan dan monitor klien menuju sukses.<sup>48</sup> Posisinya berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dan pihak yang kekurangan dana. Sesuai dengan UU No. 1 tahun 2013 pasal 11-12 tentang lembaga keuangan mikro menyebutkan bahwa kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Ketentuan mengenai suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembayaran diatur dalam peraturan pemerintah. Lembaga keuangan mikro yang menjalankan dengan prinsip syariah harus dijalankan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, dan LKMS wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>49</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (JUKLAK KJKS) menjelaskan mengenai produk dan layanan, yang terdiri dari :

---

<sup>48</sup> Nabilah Rozzani, Rashidah Abdul Rahman, Intan Salwani Mohamed, and Sharifah Norzehan Syed Yusof, "Development of Community Currency for Islamic Microfinance", *Procedia Economic and Finance* 31 (2015), h. 803

<sup>49</sup> Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi salah satu pembeda antara LKMS dengan LKM konvensional, dimana tugas utamanya adalah pengawasan terhadap sistem syariah yang dijalankan, yakni monitoring, penasihat, dan pengawasan. Dimana landasan kerjanya berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

1) Tabungan dan Simpanan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah (BMT) dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip *wadiah* dan *mudharabah* dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis ulama Indonesia (MUI).

2) Pembiayaan

Koperasi Jasa keuangan Syariah/Unit Usaha Syariah (BMT) menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: (a) *Mudharabah*, (b) *Musyarakah*, (c) *Murabahah*, (d) *Salam*, (e) *Istishna*, dan (f) *Ijarah*. Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI.

3) Kegiatan Maal Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Usaha Syariah (BMT) Selain menjalankan kegiatan pembiayaan (*tamwil*), dapat menjalankan kegiatan *maal* dan atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), termasuk Wakaf.<sup>50</sup>

4) Jasa Perbankan Lainnya

Berupa jasa pembayaran dalam berbagai kebutuhan pembayaran masyarakat yang menyangkut pembayaran listrik, air, telepon, angsuran, dan lainnya.<sup>51</sup>

Semua produk dan layanan yang dikembangkan oleh lembaga keuangan mikro syariah cukup inovatif dan memberikan kontribusi bagi masyarakat kecil dan menengah, misalnya melalui pembiayaan dalam bentuk modal kerja kepada para pengusaha kecil dan menengah dengan konsep bagi hasil. Mereka tidak perlu memikirkan bunga yang harus dibayarkan kepada pemodal dalam jumlah yang tetap, melainkan mereka hanya membayar bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang mereka dapatkan.

---

<sup>50</sup>Produk funding dalam LKMS, khususnya BMT, memiliki beberapa cara dalam proses pengumpulan modal, yakni dengan prinsip *wadi'ah* (*amanah* dan *yad dhawamah*), dan prinsip *mudharabah* (*mutlaqah* dan *muqayyadah*)

<sup>51</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 45-47

Dalam Pasal 2 JUKLAK KJKS tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan dari pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa keuangan syariah, antara lain:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan mikro kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan koperasi Jasa Keuangan syariah<sup>52</sup>

#### **e. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.**

Perkembangan ekonomi ditengah air pada saat ini telah mengalami fase kemajuan yang luar biasa bahkan telah menguasai seluruh ruang gerak manusia. Hal ini dapat terlihat dengan ditandai unggulnya ekonomi syariah dalam lembaga keuangan yang ada di Negara Indonesia.

Berdirinya lembaga keuangan yang berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di satu sisi, tetapi pada sisi yang lainnya mempunyai kepentingan yang sangat merugikan nasabah yaitu adanya dominasi penguasaan pada orang-orang tertentu saja. Pada saat bank konvensional mengfungsikan diri sebagai lembaga yang dapat membantu masyarakat ekonomi lemah tetapi kenyataan justru memberikan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat tersebut dengan adanya bunga bank. Fenomena seperti itu akan terus saja terjadi selama tidak ada sistem yang dapat mengantarkan pelaku bisnis untuk meringankan beban yang dihadapi baik mengenai sistem perhitungan laba yang harus dipenuhi maupun aturan lain yang menuntut adanya sebuah pemaksaan secara tidak langsung mencekik leher bagi para pelaku bisnis itu sendiri.

Bersamaan dengan *ittiba*<sup>53</sup> kepada Rasul dengan totalitas ajarannya, maka pada dewasa ini para cendekiawan muslim seluruh dunia memunculkan semangat untuk meniru sistem perbankan pada zaman Rosulullah dan sahabat Umar. Terlebih dengan adanya kontroversi mengenai riba dan bunga bank, maka

---

<sup>52</sup> Umiyati, *Persepsi Masyarakat Desa terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kecamatan Margoyoso-Pati Jawa Tengah*, h. 18-19

<sup>53</sup> *Ittiba'* adalah mengikuti segala ajaran Rasul (sunnah), dimana yang sekarang sudah berbentuk kitab Hadits (kodifikasi).



umat Islam mulai melirik untuk mendirikan bank yang berlandaskan syariah.

Di Indonesia, keinginan tersebut tampak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan respon positif terhadap usulan pendirian bank syaria'ah, dimana batasannya adalah berdasarkan bagi hasil<sup>54</sup>.Maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesai (BMI), BNI Syariah, BPRS-BPRS dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Berawal dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesai<sup>55</sup> sebagai sentra perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculah lambaga-lambaga keuangan lain, yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensioanl untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu berdasarkan prinsip syariah. Sehingga secara otomatis sistem perekonomian Islam telah mendapatkan tempat dalam kanech perekomian di tanah air.<sup>56</sup> Berikut ini pada tabel 2.1 disajikan Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah diseluruh Indonesia.

**Tabel 2.1**  
Daftar Jaringan Kantor Perbankan Syariah di  
Indonesia

Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia (posisi September 2013)						
	2009	2010	2011	2012	Agust- 2013	Sep - 2013
<b>Bank Umum Syariah:</b>						
Jumlah Bank	6	11	11	11	11	11
Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.882	1.937
<b>Unit Usaha Syariah (UUS):</b>						
Jumlah UUS	25	23	24	24	23	23
Jumlah Kantor	287	262	336	517	553	558
<b>Bank Pembiayaan Syariah(BPRS)</b>						
Jumlah BPRS	138	150	155	158	160	160
Jumlah kantor	225	286	364	401	398	413

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia September 2013 (Bank Indonesia)

<sup>54</sup>Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992.

<sup>55</sup>Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tahun 1992. Berdirinya lebih disebabkan karena *girah* aplikasi pendanaan dan simpanan dengan sistem bagi hasil dan berprinsip syariah.

<sup>56</sup>Walaupun perbankan yang bersandarkan pada prinsip syariah begitu dinantikan oleh masyarakat, namun bank-bank konvensional mulai marak mengembangkan produk dan layanan yang berprinsip syariah baru terlihat berkembang setelah 6 tahun Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri.Lihat juga Prof Dr. Ahmad Rodoni dan Prof. Dr. Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*,h. 25

Perkembangan ekonomi Islam telah menyentuh paling bawah yaitu mikro, dengan bukti lahirnya lembaga keuangan mikro keuangan Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang kemudian populer dengan istilah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Menurut Ketua II Perhimpunan BMT Indonesia yaitu Awalil Rizky dalam artikel PUSKOPSYAH LAMPUNG mengatakan bahwa “ Pada tahun 2010, telah ada sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika ditambah dengan perhitungan faktor mobilitas yang tinggi dari para pengelola BMT untuk “jemput bola”, memberikan layanan di luar kantor, maka sosialisasi keberadaan BMT telah bersifat masif. Wilayah operasionalnya pun sudah mencakup daerah perdesaan dan daerah perkotaan, di pulau Jawa dan luar Jawa”. Hal itu karena BMT mengandalkan masa depannya pada partisipasi masyarakat. Namun demikian BMT sebenarnya belum sepenuhnya menjawab problem *real* ekonomi masyarakat.<sup>57</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dalam bentuk *Baitul maal Waa Tanwil* (BMT) berkembang sangat signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun ini telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Dengan perkembangan kinerja tersebut, Deputy Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto menyakini, BMT akan sangat berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat.<sup>58</sup>

Munculnya BMT/KJKS maupun BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan Menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI Sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga perenan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada didaerah-

---

<sup>57</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 70

<sup>58</sup> Berdasarkan berita *Republika online* (ROL) yang di *post*-kan pada hari Minggu, 22 Maret 2015, 23:53 WIB.

daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Karena kegiatannya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, baik pendanaan, keuntungan, maupun perlindungan hukum.<sup>59</sup>

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah (BMT/KJKS/BPRS) ini diantaranya dilatar belakangi oleh beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak. Sehingga ditawarkanlah sebuah sistem ekonomi yang berbasis Syariah.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah kebawah secara intensif dan berkelanjutan.
- 3) Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat manusiawi.
- 4) Agar alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan dalam pengembangan koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS), hal ini menjadi wadah bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk terus mengarah pada peningkatan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi melalui sistem syariah.

Dengan berlandaskan pada Undang-undang dan peraturan yang telah berlaku, maka lembaga keuangan mikro syariah telah mempunyai legalitas hukum untuk dapat menjalankan misinya, yaitu membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat yang madani dan adil. Sehingga dari misi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari lembaga keuangan mikro syariah bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan modal pada golongan orang kaya saja, tetapi

---

<sup>59</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 5-6. Lihat juga Mariatul Aida Jaffar and Rasidah Musa, *Determinant of Attitude towards Islamic Financing among Halal-Certified Micro and SMEs: A Preliminary Investigation*, dalam *Jurnal Procedia: Social and Behavioral Sciences* 130 (2014), h.137

lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>60</sup>

Setidaknya terdapat lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu:

- 1) Market yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena ada pula nasabah yang nonmuslim).
- 2) Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut bank konvensional (*review* pada waktu krisis ekonomi-moneter)
- 3) *Return* yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional, ditambah belakangan ini suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan.
- 4) Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*) dan prinsip sewa (*ijarah*).
- 5) Prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>61</sup>

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah *Takaful* yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Perbankan syariah mulai tumbuh dan mendapat perhatian masyarakat setelah masyarakat

---

<sup>60</sup> Umiyati, *Persepsi Masyarakat Desa terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kecamatan Margoyoso-Pati Jawa Tengah*, h. 12-16. Lihat juga Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, h. 4

<sup>61</sup> Berdasarkan hasil kajian Tim BEINEWS pada tahun 2004.

paham dan mengerti tentang produk, layanan, dan operasionalnya.<sup>62</sup>

Kehadiran lembaga keuangan mikro berlabel syariah dianggap menjadi jawaban atas tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim sebagai lembaga keuangan yang bebas dari unsur riba karena berprinsip syariah. Hal itu karena produk dan sistem simpan pinjamnya tidak menggunakan bunga (margin). Kehadirannya sangat memberikan arti dalam membantu memecahkan permasalahan fundamental bagi pengusaha kecil di bidang permodalan.<sup>63</sup>

Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah familiar dengan istilah bunga, kredit, dan terminologi lainnya. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank Muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung pada bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.

---

<sup>62</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, h.20

<sup>63</sup> Aam S. Rusdiana dan Abrista Devi, "Aplikasi Metode Analytic Network Process (ANP) untuk Mengurai Problem Pengembangan Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) di Indonesia", *Islamic Economic and Finance Research Forum* (SEF), h. 361

## B. Konsep dan Filosofi Komersialisasi

Komersial dan komersialisasi adalah istilah yang sudah sangat populer saat ini. Meskipun pada dasarnya istilah tersebut pada awalnya merupakan salah satu istilah disiplin keilmuan ekonomi, namun pada saat ini ia begitu sering dikaitkan dengan berbagai hal pada bidang-bidang lain. Misalnya, kita kenal istilah komersialisasi pendidikan, komersialisasi hukum, komersialisasi politik, komersialisasi jabatan, dan sebagainya. Setidaknya hal ini menunjukkan betapa peristiwa komersialisasi merupakan sesuatu yang sudah demikian massif terjadi dan menyentuh hampir segala bidang. Bedanya adalah, pembicaraan komersialisasi di luar ranah ekonomi tidak jarang menjadi terkesan berkonotasi negatif.

Komersial merupakan kata yang berasal dari kata *commerce* atau *commercial* yang artinya perdagangan atau bersifat perdagangan. Kata tersebut kemudian diserap oleh bahasa Indonesia dengan pengertian yang tidak jauh berbeda, yaitu sesuatu yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Dengan demikian, komersialisasi bermakna perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.<sup>64</sup>Kata-kata tersebut, yaitu “menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan” menunjukkan bahwa segala hal seakan-akan bisa dikomersialkan, terlepas itu dalam pengertian positif atau pun negatif. Sesuatu tersebut bisa berupa barang, jasa, dan lain sebagainya. Sehingga sangat wajar jika kemudian istilah komersialisasi menjangar kemana-mana, seperti yang terlihat pada komersialisasi-komersialisasi yang telah disebutkan di atas. Dagangan sendiri berarti barang-barang yang diperjual-belikan (diperdagangkan).<sup>65</sup>

Adapun komersialisasi dalam perspektif yang umum dipahami sebagai bentuk kegiatan usaha yang orientasi utamanya pada keuntungan atau laba, dimana dalam kegiatannya seringkali meninggalkan misi ataupun hal-hal lain yang tidak terkait dengan pembentukan laba<sup>66</sup> atau pemberdayaan dalam arti sosial, atau jika lebih ditegaskan komersial berarti perdagangan atau perniagaan yang berusaha mencari keuntungan,<sup>67</sup>atau bisa juga dipahami dengan pengertian sesuatu yang berhubungan dengan niaga atau

---

<sup>64</sup>Tim Penyusun Lembaga Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 742.

<sup>65</sup>Tim Penyusun Lembaga Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 307.

<sup>66</sup>Lihat <http://kamusbahasaindonesia.org/komersialisasi>.

<sup>67</sup> Abdul Hakim, “Iklan Komersial: Urgensi Nilai Syariah dalam Aplikasinya,” *Al-Qānūn*, Vol. 10, No. 2, Desember 2007, h.404.

perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, atau tujuan akhirnya berupa keuntungan finansial.<sup>68</sup>

Berdasarkan ilustrasi di atas, bisa dirumuskan kesimpulan besar bahwa sesuatu bisa dikatakan tergolong dalam kategori komersialisasi jika; *pertama*, berkaitan dengan niaga atau perdagangan, *kedua*, tidak terkait dengan pemberdayaan dalam arti sosial (hanyaterkait dengan pembentukan laba), *ketiga*, tujuan akhirnya berupa finansial. Dengan demikian, segala hal yang bersinggungan dengan kriteria-kriteria tersebut bisa dikategorisasikan sebagai sesuatu hal yang bersifat komersial.

Secara filosofis, komersialisasi secara sederhana bisa dibahasakan dengan sesuatu yang matrealistis, yaitu usaha atau perbuatan yang berorientasi utama kepada hal-hal yang bersifat materi atau finansial. Dalam kajian fikih muamalah, kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan atau komersil disebut dengan *tijarah* atau *mu'awadah (compensational)*.<sup>69</sup> Orientasi utama merupakan tujuan akhir dari tindakan atau usaha tersebut. Sehingga, meskipun konteks ini terkadang juga menyentuh hal-hal yang tidak bernuansa materialistik, seperti bimbingan, pengemblengan, dan sebagainya, namun semua itu tetap berorientasi kepada pembentukan kemampuan dalam pencapaian finansial atau materi sebesar-besarnya. Karena itu, jika sebuah usaha tidak menghasilkan selain sesuatu yang bersifat matrealistik akan dinilai sebagai sebuah kegagalan.

Dengan demikian, pada prakteknya, komersialisasi cenderung berwujud sebuah proses di mana pemasar melakukan produksi skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi, dan membuat rencana promosi akhir untuk memperkenalkan produk di semua pasar.<sup>70</sup> Hal ini dapat dikatakan bahwa komersialisasi merupakan bentuk praktek melakukan penguasaan dengan indikasi dominatif terhadap market. Sehingga pada tahap selanjutnya fenomena yang terjadi adalah kompetisi besar-besaran yang dapat mengakibatkan terhadap lumpuhnya perekonomian rakyat skala kecil<sup>71</sup> dan bermodal kecil.

---

<sup>68</sup> R. Fanny Printi Ardi, "Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Permainan Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta," *Tesis Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta*, 2015, h. 8.

<sup>69</sup> Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), edisi III, h. 70

<sup>70</sup> <http://kamusbisnis.com/arti/komersialisasi>

<sup>71</sup> Kegiatan perekonomian yang dilakukan perorangan secara mandiri berupa warung atau toko, ataupun sistem pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro non bank informal yang bergerak dengan modal terbatas.

Komersialisasi merupakan bentuk kegiatan dengan sistem yang canggih, kapital yang besar, dan tenaga sumber daya manusia yang handal. Substansinya dimaksudkan untuk meraih pasar seluas-luasnya dan laba yang sebesar-besarnya.

Setiap langkah, rencana, dan kegiatan tentu memiliki maksud dan tujuan. Demikian pula komersialisasi yang juga memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat<sup>72</sup> dan memberikan kemudahan dari sisi ekonomi. Kebijakan yang diberlakukan adalah sama-sama menguntungkan antara pihak kapital dengan masyarakat. Pihak kapital memberikan akses, masyarakat mendapat kemudahan dengan akses yang diberikan.

Dengan demikian, bentuk komersialisasi adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan kapital yang besar dan dengan sistem<sup>73</sup> serta teknologi informasi yang handal dalam rangka meraup pasar seluas-luasnya dan meraih laba sebanyak-banyaknya. Bentuknya dapat berupa sistem pinjaman permodalan atau bisnis retail. Tujuannya untuk eksis kompetitif dan berdaya saing global.<sup>74</sup>

### C. Komersialisasi Keuangan Mikro

Komersialisasi keuangan mikro adalah ungkapan yang tersusun dari dua istilah, yaitu 'komersialisasi' dan 'keuangan mikro'. Masing-masing dari dua istilah ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sebelumnya dijelaskan bahwa komersialisasi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, atau tujuan akhirnya berupa keuntungan finansial, sedangkan keuangan mikro adalah penyediaan jasa-jasa keuangan (biasanya berupa simpanan dan kredit) kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa, tukang, pencari ikan (nelayan), peternak, miskin, dan sebagainya, yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial. Dari masing-

---

<sup>72</sup>Pemberdayaan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan kelas bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

<sup>73</sup>Sistem adalah sistem berfikir, yaitu suatu sistem yang terdiri dari interaksi antara mesin, komputer, dan manusia. Karena berfikir sistem sangat diperlukan untuk sistem berfikir. Karena sistem berfikir merupakan suatu pendekatan analisis yang menitikberatkan pada hubungan dan interaksi sebab akibat dari suatu sistem secara menyeluruh. Intinya, berfikir sistem untuk manajemen. Lihat juga Dr. BS. Kusmuljono, *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha; sebuah konsep baru tentang Hybrid Microfinancing*, (Bogor: IPB Press, 2009), h. 153-155.

<sup>74</sup>Nazwirman, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Teknologi Informasi dalam Mengembangkan Usaha Mikro", *The Winner* Volume 9 no. 2 Tahun 2008, h.124



masing pengertian tersebut dirumuskan sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dengan komersialisasi keuangan mikro adalah penyediaan jasa keuangan bagi pihak-pihak yang berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank-bank komersial. Sebagai solusi atau jalan keluar atas persoalan keterbatasan bank komersial dalam penyaluran dana kepada pihak-pihak yang berpenghasilan rendah tersebut, menunjukkan bahwa eksekusi penyediaan dan pelayanan jasanya tetap bersifat komersial.

Dalam konteks keuangan mikro secara umum, penyediaan jasa keuangan bagi pihak-pihak berpenghasilan rendah tersebut merupakan bagian dari bentuk pemberdayaan. Sehingga, hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan dengan pendekatan komersial. Perpaduan antara pemberdayaan dan pendekatan komersial ini adalah implementasinya yang berlangsung secara profesional. Sehingga, pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan jasa tersebut, ketika misalnya terjadi kendala dan tidak bisa melakukan pengembalian, akan dikenakan sanksi tertentu secara profesional, dan karenanya tidak jarang justru kehidupan mereka bermasalah dan menjadi lebih berat dari sebelumnya.

Pemberdayaan dalam arti komersialisasi keuangan mikro seperti ini, pada awalnya dilakukan oleh lembaga perbankan. Pertama sekali yang melakukan penetrasi layanan ke tingkat desa dan pasar adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui unit keuangan mikro BRI yang disebut dengan BRI Unit Desa (BRI UD). Selain BRI, penetrasi di lahan mikro ini juga dilakukan oleh Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Desa (BKD).<sup>75</sup> Penghargaan internasional kepada BRI sebagai *"The Best Microfinance Institution"* karena berhasil memberikan kontribusi bagi pendapatan yang sangat signifikan, membuat lembaga pembiayaan lain mulai ikut terjun mengambil bagian di segmen yang sama.<sup>76</sup> Bank Danamon menggulirkan 'Danamon simpan pinjam', Bank Mandiri dengan 'mikro mandiri', Bank CMB Niaga hasil merger bank Lippo dan Bank Niaga juga mengembangkan bisnis pembiayaan mikro dengan 'mikro laju'. Jasa pembiayaan mikro syariah secara massif pertamakali dilakukan oleh Bank Mega syariah dengan memunculkan produk 'Mega mikro syariah', meskipun bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat lebih awal telah melakukan aliansi strategis dengan lembaga mikro

---

<sup>75</sup> Nazwirman, "Peran Lembaga Keuangan Mikro...", h. 26.

<sup>76</sup> RH Patten, DE Johnston, "Microfinance success amidst macroeconomic failure: The experience of Bank Rakyat Indonesia during the East Asian crisis," *Jurnal of Microfinance*, (World Development, 2001), h. 73.

syariah, BPRS, BMT maupun pegadaian syariah. Komersialisasi bisnis pembiayaan mikro ini ternyata juga diikuti oleh Bank umum syariah terbesar di Indonesia. Bank syariah mandiri, bahkan menjadikan ‘warung mikro’ sebagai unit bisnis yang diandalkan untuk tahun 2011.

Tidak saja bank lokal maupun bank asing, tetapi lembaga non bank seperti pegadaian, modal ventura, Permodalan Nasional Madani dan lain-lain, juga telah serius dan secara besar-besaran menggarap ranah bisnis keuangan mikro.<sup>77</sup> Peta persaingan yang semakin ketat ini mau-tidak mau akan membawa konsekuensi bisnis keuangan mikro berubah total. Hal ini mengingatkan kejadian masuknya Indomart dan Alfamart disektor retailer yang secara nyata telah merubah peta bisnis retailer yang marak pernah diisi oleh toko-toko kelontong di tanah air.

Pada September tahun 2000, PBB mendeklarasikan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang merupakan hasil dari kesepakatan 189 kepada negara, yaitu berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Delapan butir tersebut ialah;

*“Eradicate extreme poverty and hunger; Achieve universal primary education; Promote gender equality and empower women; Reduce child mortality; Improve maternal health; Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases; Ensure environmental sustainability; Global partnership for development.”* (Pertama, Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Kedua, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keempat, menurunkan angka kematian anak. Kelima, meningkatkan kesehatan ibu hamil. Keenam, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan. Dan

---

<sup>77</sup>Walaupun terdapat perkembangan yang cukup signifikan oleh penyedia jasa keuangan mikro, beberapa studi menunjukkan bahwa masih terdapat permintaan yang belum terpenuhi untuk pelayanan keuangan mikro, di mana mayoritas rumah tangga di pedalaman tetap belum memiliki akses pada sumber-sumber pendanaan dari lembaga setengah formal atau formal. Penyedia keuangan mikro yang teregulasi, seperti bank komersial dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus mengikuti prinsip-prinsip komersial dan lebih mengarah pada level atas pasar usaha mikro, yaitu di kabupaten atau kecamatan. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat, koperasi dan Bank Kredit Desa (BKD) menjangkau level lebih rendah hingga terbawah, namun memiliki keterbatasan untuk menjangkau daerah pelosok. BRI Unit lebih mengarah meminjamkan untuk tujuan investasi sedangkan BPR berorientasi menyediakan pinjaman modal kerja. Lihat Laporan Industri Keuangan Mikro Indonesia, (2009).

kedelapan, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan).”<sup>78</sup>

Target tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat tersebut ditempuh oleh PBB melalui penggalakan keuangan mikro sebagai salah satu strategi yang diyakini mampu memberikan kontribusi pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini karena sejalan dengan upaya PBB untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dunia menjadi setengahnya pada tahun 2015 sebagai mana tercantum dalam program *Millenium Development Goals* (MDGs) tersebut.<sup>79</sup> Melalui keuangan mikro, penduduk miskin dan pengusaha mikro diberi akses untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan, baik akses pembiayaan maupun jasa keuangan lainnya, yang memungkinkan mereka dapat melakukan kegiatan produktif dan mengembangkan usahanya.

Kuangan mikro secara umum menjelaskan tentang penawaran layanan keuangan sederhana yang biasanya berbentuk simpanan dan pembiayaan kepada klien berpenghasilan rendah maupun yang tidak berpenghasilan sama sekali.<sup>80</sup> Dengan demikian, setiap kegiatan skala kecil yang ditandai dengan dana terbatas dan penerima berpenghasilan rendah dapat diklasifikasikan ke dalam ruang lingkup keuangan mikro. Keuangan mikro selalu terkait dengan pembiayaan mikro dan pembiayaan kecil, sering tanpa jaminan tradisional (konvensional),<sup>81</sup> ditujukan untuk memperbaiki kehidupan klien dan keluarga mereka atau mempertahankan kegiatan ekonomi skala kecil.<sup>82</sup> Sumber dana, terutama berasal dari dana yang disumbangkan oleh negara dan organisasi keagamaan serta masyarakat rumah tangga yang surplus dana yang disalurkan kepada penerima, notabene disalurkan melalui organisasi non pemerintah (LSM) dan mitra lokal.

Pada wilayah kebijakan domestik Indonesia, sebagai salah satu anggota PBB, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa

<sup>78</sup>Karmanis dan Tri Lestari H, “Penanggulangan Kemiskinan Dalam Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs),” *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 2014, h. 18.

<sup>79</sup>Sebuah program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat dunia yang dicanangkan oleh PBB.

<sup>80</sup>Ledgerwood, *Microfinance Handbook: an Institutional and Financial Perspective (Sustainable Banking with the Poor)*, (Washington: the World Bank, 1999), h. 79

<sup>81</sup> Sarana dan media rumah tangga yang berupa fix asset, antara lain sertifikat rumah atau tanah (SHM), BBKB kendaraan, emas, dan lain-lain.

<sup>82</sup>K. Sivachithappa, “Impact of Micro Finance on income generation and Livelihood of Members of Self Help Groups –A Case Study of Mandya District, India”, *Procedia: Social and Behavioral Sciences* 91 (2013), h. 229

mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit UMKM minimal 20 persen yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan, yaitu lewat peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI2012.<sup>83</sup> Dalam hal ini ditemukan data bahwa baru 21 persen UMKM yang mengakses pinjaman ke perbankan.<sup>84</sup> Karena itu, para pemain di lahan keuangan mikro memburu sisanya sebesar 79 persen agar mengakses kredit ke perbankan.<sup>85</sup>

Perubahan sosial-demografi selama beberapa dekade terakhir secara signifikan telah mengubah pandangan ekonomi dunia menjadi sesuatu yang baru. Dalam keuangan mikro, situasi baru tersebut berarti adanya penerima baru yang potensial, produk baru, dan keterlibatan perantara keuangan yang lebih besar dari sebelumnya.<sup>86</sup> Selama dekade terakhir, konsep layanan keuangan mikro yang baru telah mengalami perkembangan seiring dengan pembiayaan mikro.

Perluasan dari layanan keuangan yang ditawarkan itu meliputi produk pembiayaan, yang menyediakan alternatif untuk pinjaman, tabungan, jasa asuransi, keuangan terstruktur, dan bantuan teknis. Oleh karenanya tidaklah mengejutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini para penyedia bantuan pinjaman keuangan di negara-negara industri telah lebih menfokuskan diri kepada keuangan mikro. Jadi, saat ini alasan ekonomi dan kepedulian terhadap citra publik memacu perantara keuangan menjadi lebih terlibat dalam keuangan mikro.

Baru-baru ini, keuangan mikro telah mengalihkan perhatian pada kaum pekerja dan individu rumah tangga yang kurang dapat memperoleh pembiayaan bank. Untuk pengusaha mikro, keuangan mikro merupakan alternatif untuk pembiayaan yang diberikan oleh pemberi pinjaman dan seringkali merupakan jalan keluar dari sistem pinjaman uang. Dengan demikian, dalam beberapa tahun terakhir keuangan mikro telah melayani kelompok penerima manfaat yang berbeda. Saat ini, penerima manfaat potensial keuangan mikro dapat mencakup individu, walaupun tidak hidup dalam kemiskinan

---

<sup>83</sup>PrabuGhate, "Interaction Between the Formal and Informal Financial Sectors: The Asian Experience," *World Development*, 1992, h. 72.

<sup>84</sup>Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro...", h. 9.

<sup>85</sup>Imron Rosyadi, "Ancaman (Bangkrut) LKM," 15 April 2016 pukul 10.39 WIB.

<sup>86</sup>Situasi dan fenomena baru yang berkembang menghendaki adanya kreasi sistem untuk men-cover munculnya perubahan baru tersebut. Ini suatu yang niscaya dilakukan sebagai langkah tanggapan terhadap kebutuhan pasar dan menjaga stabilitas dan kualitas layanan, dan bahkan mungkin untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.

atau mengalami kesulitan umum dalam hal keuangan. Dengan hal ini, keuangan mikro modern adalah memperluas sasaran ke semua market atau nasabah yang mengalami pengecualian keuangan. Fenomena pengecualian finansial telah didefinisikan dalam literatur sebagai ketidakmampuan untuk akses layanan keuangan dalam cara yang sesuai.<sup>87</sup>

Keuangan mikro dengan kegiatan bisnisnya yang lebih besar secara umum menghendaki adanya kebutuhan keuangan yang lebih besar, sistem yang canggih, dan kontrol ketat pembiayaan. Cara itu dilakukan untuk membangun dedikasi sebagai perusahaan keuangan mikro yang profesional dan sebagai bentuk komitmen dalam produk dan layanan yang berkualitas.<sup>88</sup> Pemahaman ini diperlukan dalam penetapan kebijakan sesuai kelompok sasaran yang hendak dituju. Karena masing-masing pemain berbeda konsep dan strategi dalam melakukan kegiatannya. Hal ini senada dengan pernyataan Word Bank, "*Microenterprises can be devined differently, depending on country's stage of development, policy objectives, and administration.*"—Word Bank 1978.<sup>89</sup>

Pembiayaan mikro selain dilihat dari segi produk dan kelembagaannya juga dapat dilihat dari segi "permintaan dan penawaran" atau dari sudut sumber dan penggunaan. Gambaran ini akan menjelaskan pembagian kerja fungsional antar lembaga pembiayaan mikro dengan berbagai kelompok sasaran berdasarkan tingkat pendapatan dan bahkan sangat terkait dengan penggunaan pembiayaan. Pendekatan ini sekaligus untuk memahami dinamika perkembangan lembaga pembiayaan mikro bagi pengembangan ekonomi rakyat.<sup>90</sup>

Pada dasarnya pembiayaan dapat dibedakan dalam dua sifat penggunaan yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Untuk melihat sejauh mana sektor-sektor ekonomi produktif memberikan tanda adanya permintaan pasar yang kuat perlu dikaji struktur ekonomi masing-masing sektor berdasarkan atas pelaku usaha, disamping itu juga kaitan dengan sasaran tersedianya dana sendiri oleh para pelaku usaha. Ciri pasar

---

<sup>87</sup> *Microfinance Summit year 2003*, h. 23.

<sup>88</sup> Nazwirman, Peranan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Teknologi Informasi dalam Mengembangkan Usaha Mikro, h.124

<sup>89</sup> Shantanu Bhattacharya and Dr. BR. Londhe, "Micro Entrepreneurship: Sources of Finance & Related Constrains", *Procedia: Economics and Finance* 11 (2014), h.776

<sup>90</sup> Timothy Besley, "How Do Market Failures Justify Interventions in Rural Credit Markets, *The World Bank Research Observer*, Volume 9 Nomor 1, tahun 1994, h. 57.

pembiayaan mikro adalah kecepatan pelayanan dan kesesuaian dengan kebutuhan pengusaha mikro.<sup>91</sup>

Berdasarkan nilai pembiayaan, besarnya pembiayaan yang tergolong ke dalam pembiayaan mikro lazimnya disepakati oleh perbankan untuk pinjaman sampai dengan Rp. 50 juta/nasabah. Ada yang berpendapat bahwa dalam masyarakat perbankan internasional pembiayaan mikro dapat mencapai maksimum US \$ 1000,-. Di Thailand misalnya baru dalam taraf pilot project oleh *Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative* (BAAC) menetapkan pembiayaan mikro adalah pembiayaan dengan jumlah maksimum 100.000 Bath/nasabah atau setara dengan US \$ 2.500,-. Dengan demikian pembiayaan mikro pada dasarnya menjangkau pada pengusaha kecil lapis bawah yang memiliki usaha dengan perputaran yang cepat.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Soetanto Hadinoto, *Kiat Pemimpin Bank Retail, Mikro, dan Konsumer: No Organization Succeed without Good Leaders*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), h. 32

<sup>92</sup>[http://www.smecda.com/deputi7/file\\_makalah/lkm.htm](http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/lkm.htm)

### BAB III

## LAYANAN KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA

### A. Praktek Layanan Keuangan Mikro

Keuangan Mikro (LKM) dalam meningkatkan kehidupan orang miskin dengan berbagai cara. Menyediakan akses ke layanan tabungan dan kredit yang fundamental bagi diversifikasi, perluasan, dan pengayaan kehidupan ekonomi. Dengan kenaikan yang menyertainya dalam pendapatan, gizi, akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan, semua seolah terbaiki. Dengan sedikit keberuntungan, keuangan mikro, pengguna akhirnya mengatasi kemiskinan dan muncul sebagai anggota baru dari ekonomi mainstream.

Sebagian besar program-program awal dunia LKM didukung oleh donor dan dilakukan oleh organisasi nirlaba. Kemudian skala dan ruang lingkup kegiatan diperluas, sehingga menjadi penting bagi komersialisasi dan pada tahap selanjutnya perlembagaan terjadi. LKM telah menyadari bahwa mendapatkan pendanaan lebih besar adalah suatu keharusan, dan pilihan itu yang tidak tersedia di sektor nirlaba. Sehingga akses ke pasar modal utama menjadi penting.

Indonesia adalah negara pertama di mana beberapa elemen penting dari bentuk-bentuk komersial hari ini bekerja pada skala nasional. Baik jangkauan layanan, metodologi pinjaman, tabungan, dan pinjaman mikro tingkat tinggi. Pertama kali yang melakukan penetrasi layanan ke tingkat desa dan pasar adalah bank Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sebagai bank persero milik negara dan memiliki kekuatan monopoli, BRI memegang sekitar dua-pertiga dari tabungan dan 40 persen dari kredit di sektor keuangan mikro. Unit keuangan mikro BRI juga mengasingkan mayoritas nasabah kredit mikro yang potensial dengan membatasi pemberian kredit kepada debitur dengan pendapatan tetap atau agunan.

Dominasi BRI<sup>1</sup> saat itu begitu terasa sebagai pengendali pasar, dan telah membuatnya menjadi mahal bagi industri keuangan untuk memobilisasi simpanan dan memberikan jasa

---

<sup>1</sup>BRI adalah Lembaga keuangan di sektor formal yang telah lama memberikan layanan keuangan mikro dengan penetrasi sampai ke pedesaan. Langkah penetrasi itu dilakukan dengan membentuk bank-bank desa dengan nama BRI Unit Desa pada tahun 1984. Dominasi ini adalah gelombang yang kedua. Saat kebijakan keuangan orde baru, untuk melayani pendanaan sampai tingkat desa didirikan LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan) pada tahun 1970 yang dibangun sebagai gerakan kebangkitan bank pedesaan. Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*, h. 76 & 86.

keuangan dengan biaya efektif kepada masyarakat miskin. Salah satu aspek penting dari potensi keuangan mikro di Indonesia adalah tingginya proporsi penduduk yang aktif secara ekonomi di kalangan penduduk miskin yang besar

Namun, dengan tanah dunia yang subur, kondisi iklim yang menguntungkan, dan berlimpahnya sumber daya alam, kapasitas segmen produktif miskin di Indonesia sebagian besar masih belum dimanfaatkan. Ini adalah kebijaksanaan konvensional bahwa kemiskinan yang terbaik adalah ditangani melalui penyediaan jasa keuangan kelembagaan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa keuangan mikro komersial saja sudah cukup. Sementara keuangan mikro dapat memberdayakan segmen tertentu dari masyarakat miskin, padahal itu bukan obat satu-satunya kemiskinan.

Argumen menyatakan bahwa dana yang terbatas akan menjadi lebih baik digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, meninggalkan LKM komersial yang menyalurkan pembiayaan untuk masyarakat produktif. Meskipun demikian, komersialisasi dapat memberikan layanan keuangan kepada mereka yang menuntut tekanan kemandirian dan kebutuhan akan bantuan keuangan, baik bersifat produktif maupun konsumtif.

Analisa diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh sebuah studi Bank Pembangunan Asia, yang menyatakan bahwa di desa-desa di lima propinsi yang disurvei 120 rumah tangga di pedesaan dengan kondisi masyarakat non-miskin, miskin, dan sangat miskin, menemukan bahwa separuh dari mereka tidak memiliki rekening tabungan dan lebih dari 60 persen tidak memiliki akses sama sekali untuk kredit institusional. Dengan mendominasiya BRI saat itu ternyata belum cukup bisa melayani kebutuhan masyarakat akan kredit mikro. Sehingga akhirnya lahirlah kembali LKM formal non bank, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) gaya baru dan lembaga-lembaga kredit semacam koperasi.

Untuk itu, perlu adanya kajian masalah organisasi dan peraturan, koordinasi antar lembaga, undang-undang independen untuk mekanisme keuangan mikro dan dukungan dari LKM.<sup>2</sup> Pendidikan publik tentang dampak keuangan mikro, menggali informasi tentang bagaimana persepsi publik, dan juga penyesuaian dengan pengalaman praktisi juga hal penting yang

---

<sup>2</sup>Hal ini sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dibentuk dan diberlakukan tidak memihak sebelah. Pihak pemerintah dan praktisi harus duduk satu meja agar kebijakan keuangan mikro yang diciptakan mengakomodasi LKM formal dan non formal. Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustentabilitas*, h. 91



dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan. Strategi yang diusulkan ini dapat bekerja dengan baik bila ada kerjasama antara tiga pilar, yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Kolaborasi yang lebih dibutuhkan adalah kerjasama antara praktisi, pembuat kebijakan, bank sentral, departemen keuangan, badan pembangunan, jaringan pengetahuan, dan pendonor kapital.<sup>3</sup> Diharapkan dengan adanya prinsip *standart operating procedure* (SOP) yang jelas, kebijakan yang menguntungkan berbagai pihak, payung hukum yang sesuai, sumber daya manusia yang kompeten, kredibel, dan profesional, serta dukungan teknologi yang unggul, LKM dapat memberikan layanan yang sesuai, yakni memberikan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dibukanya pintu untuk LKM masuk ke ranah mikro membuat persaingan semakin menguat dan kompetitif. LKM masuk dengan penetrasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Layanan yang diberlakukan dan digunakan secara umum oleh LKM dalam melakukan operasi pemberdayaan pendanaan ekonomi masyarakat bentuknya berupa kredit. Baik itu pendanaan dalam kapasitas besar maupun kecil. Sistem pembiayaan dengan formula kredit selama ini dianggap memberikan rasa saling menguntungkan sesama pihak yang terkait dengan kontrak (akad), baik penyandang kapital utama, lembaga penyalur, maupun masyarakat yang menjadi obyek penyaluran bantuan dana. Walaupun tingkat dan standar margin menjadi ketentuan sepihak oleh pihak lembaga keuangan.

Lembaga keuangan yang bermain dalam wilayah pembiayaan ini dikelompokkan dalam 2 kategori, yakni lembaga bank dan lembaga non bank.<sup>4</sup>Lembaga Keuangan tersebut merupakan lembaga yang menyediakan jasa yang berhubungan dengan keuangan untuk masyarakat luas secara umumnya, dan khalayak usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya. Lembaga keuangan ini secara umum yaitu perbankan, *building society* (sejenis koperasi), *credit union*, piutang saham, asuransi, pegadaian, dan sejenisnya. Fungsi dari lembaga keuangan ini sendiri memang untuk menyediakan jasa atau sebagai perantara antara pemilik modal dengan pasar uang yang mana mereka memiliki tanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor

---

<sup>3</sup>Sahil Sondhi adalah konsultan asosiasi di Strategic Asia, sebuah konsultan berbasis di Jakarta mempromosikan kerjasama antara negara-negara Asia. sahil.sondhi@strategis-asia.com.

<sup>4</sup>Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 77

kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut untuk keperluannya. Dengan adanya lembaga keuangan yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, maka uang dari para investor akan dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan ini yang kemudian akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan atau organisasi yang membutuhkan. Dari hasil peminjaman tersebut, lembaga keuangan akan memperoleh pendapatan atau keuntungan berupa bunga beberapa persen dari jumlah uang yang mereka pinjamkan.

### 1. Lembaga Bank

Sistem pembiayaan perbankan tetap merupakan sumber pembiayaan utama bagi UKMK.<sup>5</sup> Dalam konteks keuangan mikro, secara sederhana dipahami bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan dengan pendirian lembaga khusus dan mandiri yang dikenal dengan lembaga keuangan mikro (LKM). Hubungan antara bank-bank komersial dengan LKM bersifat saling melengkapi (*complementary*) dan tidak dapat saling menggantikan (*substitutive*). Masing-masing memiliki keunggulan komparatif tersendiri.<sup>6</sup> Meskipun bank komersial cenderung memiliki potensi lebih unggul serta lebih *powerful*, namun regulasi serta peraturan-peraturan tertentu yang ketat justru membatasi pelayanannya sehingga tidak mampu menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah perdesaan. LKM dalam hal ini tampil untuk mengisi kekurangan tersebut dengan kelebihanannya berupa kelenturan prosedur kredit serta penyediaan pinjaman kecil dan jangka pendek.<sup>7</sup>

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), menurut Bank Indonesia dikategorikan menjadi dua, yakni LKM bank dan LKM nonbank. Adapun LKM bank meliputi BRI unit desa, Bank Perkreditan

---

<sup>5</sup> Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 20. Sedangkan pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 10 Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

<sup>6</sup>Prabu Ghate, "Informal Credit Markets in Asian Developing Countries," *Asian Development Review*, 1988, h. 64-85.

<sup>7</sup>Prabu Ghate, *Informal Finance: Some Findings From Asia* (Oxford: Oxford University Press, 1992), h. 75.

Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Desa (BKD).<sup>8</sup>Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan LKM semakin melesat. Menurut data dalam Naskah Akademis Rancangan Undang Undang (RUU) LKM, total LKM di negeri ini mencapai 637.000 unit, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi ada 209.488 unit, namun yang dipandang aktif hanya 147.249 unit.<sup>9</sup> Hal ini karena pemerintah melalui UU No. 1/2013 tentang LKM, menghimbau penggalakan peningkatan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian, pemerintah mengambil kebijakan yang masif dalam mengucurkan dan memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM melalui bank-bank plat merah seperti, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan BPD. Pada APBN 2016, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp. 100 – 120 triliun dan subsidi bunga kredit sebesar Rp. 10,5 triliun, sehingga dengan kebijakan itu bunga KUR dapat dipangkas menjadi 9 persen.<sup>11</sup>

Banyaknya Bank yang masuk kedalam pasar kredit atau pembiayaan usaha mikro dan kecil, hal ini menunjukkan pasar kredit atau pembiayaan ini menguntungkan namun memiliki resiko yang juga tidak kecil, hal tersebut dapat dilihat dari NPL yang menurut Data Bank Indonesia,<sup>12</sup> menunjukkan untuk usaha mikro NPL sebesar 3,24 persen dan usaha kecil sebesar 4,56 persen. Resiko dan Suku bunga yang tinggi merupakan Pekerjaan rumah bagi pemerintah bila ingin menyelesaikan masalah permodalan dalam rangka membangun usaha kecil dan mikro Indonesia, meskipun usaha pemerintah dalam peraturan Bank Indonesia telah berusaha agar usaha kecil dan mikro lebih mudah mengakses permodalan harus di apresiasi. Meskipun demikian,

<sup>8</sup> Nazwirman, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro...", h. 126.

<sup>9</sup> Imron Rosyadi, "Ancaman (Bangkrut) LKM," 15 April 2016 0:39 WIB.

<sup>10</sup> Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 3, UU No. 1/2013 tentang LKM.

<sup>11</sup> Pada awalnya, ada 8 bank, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang menyalurkan KUR. Lihat, Isson khairul, "Zona Waspada: Kredit Bermasalah UMKM pada Maret 4,3 Persen, pada April 4,4 Persen," 2015, dalam [http://www.kompasiana.com/issonkhairul/zona-waspada-kredit-bermasalah-umkm-pada-maret-4-3-persen-pada-april-4-4-persen\\_55a6d070b49373c61d8fa7f0](http://www.kompasiana.com/issonkhairul/zona-waspada-kredit-bermasalah-umkm-pada-maret-4-3-persen-pada-april-4-4-persen_55a6d070b49373c61d8fa7f0).

<sup>12</sup> Bank Indonesia 2014. Data NPL Perbankan Indonesia. Diakses pada 14 Juni 2014 pada; [http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Documents/Perkembangan%20Kredit%20UMKM%20dan%20MKM%20Februari%202014\\_NPL.pdf](http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Documents/Perkembangan%20Kredit%20UMKM%20dan%20MKM%20Februari%202014_NPL.pdf).

bukan berarti hal tersebut tanpa rintangan dan kendala. Banyak pelaku usaha mikro yang tidak terbiasa berhubungan dengan bank yang tinggi dalam suku bunga kredit mikro, sehingga penyaluran kredit tidak optimal. Selain itu, persyaratan dalam meminjam modal ke bank sulit dipenuhi oleh usaha mikro dan kecil seperti agunan dan laporan keuangan.<sup>13</sup>

Terkait dengan optimalisasi keterlibatan bank dalam skala mikro, pemerintah telah mengoptimalkan tugas bank yaitu penyaluran dana atau kredit khususnya untuk UMKM dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012. Dengan peraturan ini pemerintah mewajibkan bank menyalurkan kredit minimal 20 persen yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan, hal ini dilakukan pemerintah karena menimbang bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pengendalian inflasi. Di lapangan, Kebijakan Bank Indonesia belum membuat perbankan optimal dalam penyaluran kredit ke usaha mikro dan kecil.<sup>14</sup> Permasalahan masih banyaknya UMKM yang belum menggunakan modal perbankan sebagai modal kerja didukung oleh data kementerian Koperasi dan UKM yang menyatakan bahwa baru 21 persen usaha kecil dan usaha mikro yang mengakses pinjaman ke perbankan.<sup>15</sup> Masih adanya 79 persen UMKM yang belum mengakses pinjaman ke perbankan membuat peluang pasar kredit UMKM bagi bank, 79 persen merupakan jumlah yang tinggi jika dilihat dari jumlah unit usaha mikro dan kecil, kurang lebih masih ada 44.623.619 unit usaha. Jumlah kreditnya yang tidak besar namun jumlah debiturnya besar sehingga volume total kredit sangat besar. Pada tahun 2014 Suku bunga untuk kredit mikro rata-rata diatas 20 persen, sementara bila dibandingkan dengan debitur korporasi suku bunganya hanya rata-rata 13 persen menurut data Bank Indonesia.<sup>16</sup>

Pemanfaatan potensi keuangan Bank oleh UKMK mengikuti sistem dan prosedur yang ditetapkan Bank. Dalam posisi ini UKMK hanya sebagai pengguna (user). Seberapa jauh UKMK

---

<sup>13</sup>Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* tahun 2006 3(1): 1-16.

<sup>14</sup>Prabu Gbate, "Interaction Between the Formal and Informal Financial Sectors: The Asian Experience," *World Development*, 1992, h. 72.

<sup>15</sup>Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro...", h. 9.

<sup>16</sup>Imron Rosyadi, "Ancaman (Bangkrut) LKM," 15 April 2016 0:39 WIB.

dapat memanfaatkan potensi keuangan Bank, tergantung pada kesesuaian dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Bank.<sup>17</sup>

#### a. Bentuk layanan

Garis besar pemberian kredit Bank didasarkan pada aspek kelayakan bisnis (*komersial*) dan sangat minim intervensi aspek non komersial.<sup>18</sup> Sistem dan prosedur serta persyaratan kredit Bank relatif baku. Pemanfaatan kesempatan sangat tergantung pemenuhan persyaratan oleh UMKM (*bankable*). Dengan didasarkan pada aspek kelayakan usaha, maka syarat pokok pemanfaatan kredit Bank yaitu dengan melakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan di pihak UMKM sendiri.<sup>19</sup> Dalam lingkup seperti ini, maka hanya UMKM yang memiliki usaha layak dan memiliki manajemen dan administrasi rapi yang lebih cepat memanfaatkan peluang kredit Bank. Prasyarat seperti ini yang sering memperlihatkan hanya sebagian kecil UMKM yang dapat memanfaatkan kredit Bank.

Dengan orientasi pada pertimbangan komersial, maka optimalisasi pemberian kredit untuk UMKM disentuh melalui jalur kebijakan perbankan. Kebijakan yang bersifat mengarahkan (*rowing*) pemberian kredit bagi usaha kecil dengan menciptakan *skim* dan *plafond* kredit bagi UMKM. Kebijakan ini pernah dirintis melalui kredit investasi kecil (KIK) dan kredit modal kerja permanen (KMKP). Pada tahun-tahun selanjutnya, skim kredit tersebut menjadi kredit usaha kecil (KUK) yang masih berjalan sampai sekarang dengan sumber pendanaan murni oleh Bank (bukan subsidi).

Selain dukungan kebijakan pemerintah, untuk memperluas akses layanan pembiayaan kepada UMKM banyak bank

---

<sup>17</sup> Keberpihakan dukungan pembiayaan tidak semata untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dalam arti kuantitas. Tetapi lebih penting yaitu membangun sistem pembiayaan yang melembaga dan cocok bagi KUKM. UKMK tercukupi kebutuhan modal, terjaga kesinambungan pelayanan dan kemandirian pembiayaan. Sistem pembiayaan seperti ini mencerminkan nilai strategis yaitu dalam rangka distribusi aset produktif serta perluasan akses sumber-sumber daya ekonomi. Upaya membangun sistem pembiayaan yang “tepat” bagi UKMK, tidak dapat dipisahkan dari pengalaman yang pernah ada. Diskripsi sistem pembiayaan UKMK yang pernah ada dapat dipaparkan di bawah ini. [http://www.smecda.com/deputi7/file\\_infokop/edisi%2023/m.taufik.3.htm](http://www.smecda.com/deputi7/file_infokop/edisi%2023/m.taufik.3.htm)

<sup>18</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 20.

<sup>19</sup> Kemampuan yang dimaksud baik dari segi pendanaan maupun dari segi manajemen usaha. Agus Suprianto, “Peran BMT BUS Lasem Rembang dalam Menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bermasalah,” *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, h. 235.

memperluas sistem layanan dengan membuka akses dan *outlet kredit* bagi UMKM. Dengan cara ini maka jalur kredit skala kecil (ritel) dapat ditangani lebih cepat. Sistem pembiayaan perbankan merupakan sistem yang telah *settle*, dengan kesiapan elemen dan infrastruktur pendukung seperti administrasi, akuntansi, manajemen, permodalan, teknologi sampai dengan jaringan (*networking*). Perbankan telah tumbuh menjadi bagian industri keuangan yang kuat dan merupakan potensi bagi kepentingan UKMK. Sistem pembiayaan perbankan dalam operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip perbankan, serta lebih mengedepankan pertimbangan komersial (pertimbangan sosial-kultural, sangat minimal). Dengan ketentuan yang sudah baku maka persoalannya terletak pada kesiapan dan kemampuan UKMK.<sup>20</sup>

Seperti sudah dipaparkan di bagian depan, ketidaksiapan dan kemampuan UMKM sering bersifat *given*.<sup>21</sup> Keadaan ini juga disadari oleh kedua belah pihak. Untuk mendekatkan jarak antara usaha mikro dan kecil dengan prinsip-prinsip perbankan, beberapa perusahaan Bank melakukan rekayasa kelembagaan perbankan. Rekayasa kelembagaan dilakukan dengan membangun dan memperluas model kelembagaan dalam jalur organisasi induk perusahaan. Pengembangan model dapat memperluas akses dan jangkauan pelayanan kredit.<sup>22</sup> Beberapa bentuk rekayasa kelembagaan seperti: *pertama*, BRI melalui BRI unit desa. BRI unit desa memiliki format kelembagaan perbankan, yang secara khusus disiapkan melayani usaha mikro dan kecil dengan tetap menerapkan sistem perbankan. Selain model tersebut Bank juga melakukan perluasan akses pelayanan melalui outlet kredit usaha mikro dan usaha kecil.<sup>23</sup>


---

<sup>20</sup> keberhasilan mereka dalam persaingan ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan mereka dan bagaimana mereka mempraktekannya. Lihat, J. Cullen, *Multinational Management: A Strategic Approach. 1st ed.* (Cincinnati: South-Western College Publishing, 1998), h. 85.

<sup>21</sup> Di samping juga ketatnya regulasi pada bank komersial justru menjadi kekurangannya sendiri dalam hal memenuhi kebutuhan keuangan mikro. Joe Remenyi, "Is There a 'State of the Art' in Microfinance?" dalam Joe Remenyi dan Benjamin Quinones Jr (ed), *Microfinance and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia and the Pacific* (London: Pinter, 2000), 29.

<sup>22</sup> Implementasi dari UU No. 1/2013 tentang LKM.

<sup>23</sup> Misalnya pada tahun 2004, BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM. Lihat, Mohammad Jafar Hafisah, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)," h. 43.



Adapun BRI, melalui BRI Unit Desa melakukan berbagai layanan keuangan mikro lewat beberapa produknya seperti kredit mikro, mikro banking, dan sebagainya.<sup>24</sup> Bahkan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dalam bertransaksi, Bank BRI terus mengembangkan jaringan unit kerja baik konvensional maupun e-channel. Pada per Desember 2014, BRI telah menambah sedikitnya 594 unit kerja konvensional, baik itu dalam bentuk Kantor Wilayah, Kantor Cabang, hingga Teras BRI keliling. Per Desember 2014 ini, BRI memiliki 10.396 jaringan kerja konvensional, yang di antaranya terdiri dari 8.360 jaringan mikro, termasuk Teras BRI dan Teras BRI Keliling.<sup>25</sup> Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari BRI untuk mendominasi ekonomi perbankan, khususnya keuangan mikro.

Selain itu, *kedua*, Bank Mandiri dengan layanannya melalui Bank Mandiri Taspen Pos/Mantap,<sup>26</sup> Mikro Mandiri, Mandiri Group, dan sebagainya, mengambil bagian pada sektor keuangan mikro. Pada ranah ini, Bank Mandiri bertekad untuk mempermudah akses serta memperkuat pembiayaan UMKM.<sup>27</sup> Bahkan, dalam upaya mewujudkan Bank Mandiri sebagai bank terbaik di Asia Tenggara pada tahun 2020, Bank Mandiri bertekad untuk mampu menciptakan optimisme baru terhadap

<sup>24</sup>Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro...*, h. 85.

<sup>25</sup> Imron Rosyadi, "Ancaman (Bangkrut) LKM," 15 April 2016 0:39 WIB.

<sup>26</sup> Anonim, "Perkuat Bisnis, Mandiri Fokus Jaga Kualitas Aset," *News Release*, Senin, 9 November 2015, pada <http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/news-detail.asp?id=PKQO52035826&row=9>.

<sup>27</sup> Press Release 2014 pada 22 Januari. Lihat, PT Bank Mandiri Persero Tbk, "Berkarya untuk Indonesia," *Annual Report 2014*, h. 599.

perekonomian Indonesia, melalui penyaluran kredit Bank Mandiri yang diarahkan kepada sektor yang memberikan dampak besar kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Mandiri juga menumbuhkan ekonomi kerakyatan dengan membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah. Untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), portofolio pembiayaan Bank Mandiri mencapai Rp72,7 triliun pada triwulan III/2015, naik 4,1% dibanding tahun lalu. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melaporkan penyaluran kredit mikro mencapai Rp 42,4 triliun hingga Desember 2015. Rasio penyaluran kredit mikro tersebut meningkat 22,9 persen.

Bank Mandiri juga terlibat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 dengan total penyaluran KUR sebesar Rp 18,5 triliun hingga akhir September 2015.<sup>28</sup> Untuk KUR, sejak diluncurkan pada Oktober 2007, Bank Mandiri telah menyalurkan Rp 21,68 triliun hingga akhir Desember 2015 kepada 466.946 debitur.<sup>29</sup> Penguatan kredit ke segmen mikro juga dilakukan dengan terus menambah kantor cabang maupun kios mikro di daerah. Saat ini, jaringan mikro Bank Mandiri meliputi 1.427 unit gerai Mandiri Mitra Usaha, 994 Cabang Mikro, 653 kios mikro, 7 kantor kas, dan 6 mobilMU.<sup>30</sup>

Adapun *ketiga*, Bank BNI, melalui Bank BNI syariah juga menawarkan sebuah program KTA BNI Syariah yang bisa dinikmati siapa saja, beberapa fitur yang ditawarkan adalah: Jumlah pinjaman minimal 5 juta dan maksimal hingga 100 juta.<sup>31</sup> Dalam memacu perannya pada sektor ekonomi mikro, BNI Syariah pada tahun 2015 telah membuka 19 kantor cabang mikro dan 70 kantor cabang pembantu mikro.<sup>32</sup> Selain

---

<sup>28</sup> Anonim, "Perkuat Bisnis, Mandiri Fokus Jaga Kualitas Aset," *News Release*, Senin, 9 November 2015, pada <http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/>

<sup>29</sup> Lihat, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/28/18406026/Penyaluran.Kredit.Mikro.Bank.Mandiri.Tembus.Rp.42.4.Triliun>. Pada, *Harian Kompas*, "Penyaluran Kredit Mikro Bank Mandiri Tembus Rp 42,4 Triliun," *Kompas.com*, 2 Mei 2016.

<sup>30</sup> *Harian Kompas*, "Penyaluran Kredit Mikro..." 2016. Data lain menyebutkan bank berlogo pita kuning ini juga telah memiliki 2080 cabang yang khusus melayani pasar mikro di luar 2400 cabang yang telah dimilikinya untuk semua segmen. Adapun rinciannya kantor tersebut terdiri atas 990 cabang, 1400 berbentuk unit, dan 650 berbentuk kios. Lihat, Anita Widya Puspa, "Bank Mandiri Perluas Jaringan Mikro," *Finansial* Senin 02 Mei 2016. <http://finansial.bisnis.com/read/20160301/90/523820/bank-mandiri-perluas-jaringan-mikro>.

<sup>31</sup> Lihat, <http://www.infokta.com/kta-bni-syariah/>. Diakses pada tanggal 07 April 2016, pukul 11.05 WIB.

<sup>32</sup> Bank BNI, "Bekerja Membangun Bangsa," *Annual Report 2015*, h. 220.



itu, Bank BNI juga terlibat dalam mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>33</sup>

*Kecmpat*, Bank Danamon termasuk salah satu lembaga keuangan yang konsen di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui programnya yang bernama Danamon Simpan Pinjam (DSP). Dengan slogannya “Mudah, Cepat, dan Nyaman” Bank Danamon ingin memberikan layanan yang terbaik bagi para nasabahnya, baik itu berupa pembiayaan ataupun simpanan. Dengan konsep kemudahan yang diterapkan oleh bank Danamon, maka layanan ini terdiri atas 2 unit bisnis yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi para nasabah, yaitu: *pertama*, Unit Pasar Modal, yang memiliki kefokusannya untuk melayani para nasabah yang berada di Pasar Inti dan juga Plasma. Layanan ini diperuntukkan bagi para individu yang memiliki usaha yang sifatnya informal dengan pembiayaan maksimalnya adalah Rp 500 juta. *Kedua*, Unit Solusi Modal, yang fokus melayani usaha perseorangan di luar komunitas pasar. Target utamanya adalah para pengecer atau retailer. Pembiayaan yang diberikan maksimal adalah Rp 50 juta.<sup>34</sup> Sampai dengan akhir Desember 2014, Danamon Simpan Pinjam telah menyalurkan kredit sebesar Rp 19 triliun dan menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 7%-9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada akhir Maret 2015, Kredit usaha mikro Danamon melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP) berada pada Rp 18,2 triliun. Sementara itu, jumlah kredit untuk segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai Rp 21 triliun, dimana pangsa pasar Danamon dalam sektor UKM meningkat dari 6,1% pada Maret 2014 menjadi 6,6% pada Maret 2015. Secara total, kredit Danamon untuk segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi sebesar 29% dari seluruh kredit Danamon.<sup>35</sup>

Kredit usaha kecil rakyat (kur) ukm Danamon pinjaman merupakan kredit yang diberikan kepada pelaku UMKM dengan fokus utama memberikan pelayanan perbankan bagi pelaku usaha kecil. Terdapat tiga produk yang ditawarkan oleh DSP (Danamon Simpan Pinjam) kepada pelaku UMKM, yaitu

<sup>33</sup> Bank BNI, “Bekerja Membangun...”, h. 159.

<sup>34</sup><http://www.kreditur.net/kredit-mikro-cepat-dan-mudah-dari-bank-danamon/>. Diakses pada tanggal 03 April 2016, pukul 11.45 WIB.

<sup>35</sup> Lihat, <http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/News/tabid/351/mid/970/newsid970/958/language/id-ID/Default.aspx>. Diakses pada 02 Mei 2016 pukul 15.45.

pinjaman tanpa agunan senilai Rp. 5-50 juta,<sup>36</sup> semi agunan senilai Rp. 5-100 juta serta pinjaman dengan agunan senilai Rp. 50-500 juta.<sup>37</sup> Terakhir BPD yang juga ikut berperan pada sektor keuangan Mikro dengan program Kredit Usaha Rakyat. BPD yang tersebar di berbagai daerah dan wilayah provinsi se-Indonesia, sangat aktif berperan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikurcurkan pemerintah.

### b. Komposisi Kredit Mikro

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bentuk layanan yang lazim dalam keuangan mikro.<sup>38</sup> Lembaga Keuangan Mikro (LKM), baik bank maupun non bank, semuanya berperan aktif untuk meyalurkan dana pembiayaan keuangan mikro melalui unit-unit mikro yang mereka bentuk. Adapun LKM bank, yang secara kuantitas bertambah jumlahnya sebagai implementasi dari himbauan pemerintah melalui UU No. 1/2013 tentang LKM, maka perkembangan kredit usaha mikro, kecil dan menengah menurut klasifikasi usaha ialah sebagai berikut:

**Tabel 2. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Rp. Triliun)**

NO	SEGMENT	2013	%	2014	%	2015	%
1	MIKRO	138.24	22%	161.2188	23%	199.368	24%
2	KECIL	193.92	30%	335.8725	48%	239.2416	29%
3	MENENGAH	308.48	48%	210.0087	30%	392.0904	47%
	TOTAL	640	100%	707.1	100%	830.7	100%

Sumber: Data Statistik Bank Indonesia (diolah)

Komposisi penyaluran kredit usaha mikro secara konsisten meningkat dari tahun 2013, 2014, dan 2015, baik secara nominal maupun prosentase. Meskipun komposisinya

<sup>36</sup> Dana pinjaman tanpa agunan ini kadang juga disebut dengan “Dana Instan”. Lihat <http://www.infokta.com/kta-danamon/>. Diakses pada tanggal 04 April 2016, pukul 17.35 WIB.

<sup>37</sup> Diakses dari <http://www.infokta.com/kredit-usaha-rakyat-danamon/>, pada tanggal 04 April 2016, pukul 16.30 WIB.

<sup>38</sup> Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp. 50 juta. Yopi Saleh dan Yayat Hidayat, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan,” *Jurnal Ilmu – ilmu Pertanian*, Vol. 7. No. 1, 2011, h. 68.

masih terkecil, namun terus meningkat hingga 24 % pada periode tahun 2015. Komposisi ini perlu mendapat apresiasi, mengingat kebijakan perbankan selama ini selalu mencari jalan pintas dengan lebih memilih membiayai usaha besar dan korporasi, dengan dalih efisien, yang kemudian mulai mau bergeser meningkatkan portofolio bisnisnya, keusaha kecil dan mikro, yang memang lebih 'ribet'. Secara akumulasi penyaluran kredit untuk sektor usaha kecil dan mikro sudah berimbang dengan sektor menengah, dimana hal ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah terfasilitasi oleh lembaga perbankan.

### c. Bank Penyalur

Data global di atas mendeskripsikan perkembangan kredit mikro secara keseluruhan di Indonesia, di mana semua LKM bank terlibat dan berkontribusi. Data tersebut mendeskripsikan perkembangan kredit UMKM pada 2013, 2014, dan 2015. Adapun detail ataupun spesifikasi tentang bank-bank penyalur, dapat diklasifikasi secara global kepada Bank Persero, BUSN, BPD, BPR/S, BC, serta BA.<sup>39</sup> Perkembangan terkait kredit UMKM yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Kelompok Bank Penyalur (Rp. Triliun)**

NO	NAMA BANK	2013	%	2014	%	2015	%
1	PERSERO	304.80	48.57%	341.80	45.37%	386.70	46.56%
2	BUSN	244.60	38.98%	261.30	41.32%	334.00	40.21%
3	BPD	46.90	7.47%	50.80	6.74%	54.50	6.56%
4	BPR/S	31.20	4.97%	35.40	4.70%	40.20	4.84%
5	BC	-N/A		13.50	1.79%	13.50	1.63%
6	BA	-N/A		0.60	0.08%	1.68	0.20%
	Total	627.50	100.00%	703.40	100.00%	830.58	100.00%

Sumber: Data Statistik Bank Indonesia (diolah)

Dari 6 kelompok jenis bank, masing-masing adalah :

1. Bank Persero, yakni bank yang dimiliki oleh pemerintah atau yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara

<sup>39</sup> Klasifikasi bank-bank di atas adalah klasifikasi berdasarkan kepemilikan bank. Misalnya persero adalah bank plat merah atau milik pemerintah, dan seterusnya. Misalnya lihat, B. S. Kusmuljono, *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha; Sebuah Konsep Baru tentang Hybrid Microfinancing* (Bogor: IPB Bogor, 2009), h. 202.

(BUMN), terdiri dari Bank BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri. Dari keempat Bank persero atau “pelat merah” ini, BRI masih paling dominan dalam penyaluran kredit sektor usahakecil, mikro dan menengah. Secara berturut-turut pada tahun 2013 hingga 2014 komposisi kelompok bank ini hampir menguasai 46 % pangsa pasar.

2. Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). Seluruh bank swasta nasional cukup banyak namun tidak semua memiliki portofolio MKM. Ada beberapa yang menonjol seperti Bank Danamon, BTPN dan lain lain menguasai pasar sekitar 40 %.
3. Bank Pembangunan Daerah (BPD), meskipun jumlahnya banyak, hampir di seluruh provinsi ada, namun oleh karena jumlah permodalan dana assetnya rata-rata masih kecil, maka kontribusi penyaluran kredit MKM hanya sebesar 6,5%.
4. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/S). Bank yang secara khusus diperuntukkan usaha kecil mikro, jumlahnya banyak dan tersebar, namun portofolio bisnisnya relative kecil sehingga hanya berkontribusi sekitar 5 %.
5. Bank Campuran (BC), yakni bank yang dimiliki oleh swasta nasional dan investor asing ini memang didirikan untuk mendukung usaha group dan kepentingan bisnis group yang lebih berskala besar dan korporasi.
6. Bank Asing, bank yang sepenuhnya dimiliki oleh asing, meskipun ada portofolio MKM, hal ini bukan merupakan tujuan bisnisnya.

## 2. Lembaga Non-Bank

Faktor persyaratan, prosedur, kemudahan dan murah merupakan subyek paling mendasar dalam penanganan pembiayaan UMKM. Sebab, faktor ini merupakan titik lemah yang dapat mempertemukan kepentingan UMKM dengan lembaga keuangan (formal).<sup>40</sup> Pemecahan persoalan tersebut dilakukan baik oleh UMKM dengan meningkatkan kemampuan dengan

---

<sup>40</sup> Tidak bisa ditampik, bahwa lembaga keuangan pada awalnya memang direkayasa untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang bersifat komersial. Sedangkan LKM merupakan perkembangan dari tujuan awal tersebut. Lihat, Joanna Ledgerwood, *Mikrofinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective* (Washington, D. C: The World Bank, 1999), h. 34.

melakukan penyederhanaan persyaratan dan prosedur.<sup>41</sup> Namun sepanjang sejarah pembiayaan UMKM, upaya penyederhanaan ini tidak memberikan hasil maksimal. Semua ini disebabkan karena ada *constraint* struktural UMKM yang bersifat *given*.<sup>42</sup>

Kebanyakan UMKM skala mikro dan usaha kecil, faktor modal tetap merupakan kendala (*constraint*) struktural. Ketidakmampuan memenuhi persyaratan administrasi, keterbatasan penyediaan jaminan (*collateral*), tingkat kesehatan bisnis, dan manajemen yang kurang stabil.<sup>43</sup> Karena itu sukar untuk mengakses ke sumber keuangan formal.<sup>44</sup> Di sisi lain lembaga keuangan formal (Bank) beranggapan bahwa layanan pembiayaan kepada UMKM adalah berbiaya tinggi, supervisi yang mahal, dan resiko bisnis yang tinggi, sehingga menempatkan UMKM menjadi tidak menarik.<sup>45</sup>

Kendala ini bersifat *given*, dan menjadi pertimbangan dominan dalam membangun sistem pembiayaan UMKM yang cocok. Sistem pembiayaan yang tidak mampu mengadopsi *constraint* ini akan melahirkan frustrasi dan tidak memperlihatkan pemberdayaan UMKM secara proporsional.

Dengan mendasarkan fakta bahwa sebagian besar UMKM adalah usaha skala mikro dan kecil, maka sistem pembiayaan mikro merupakan kebutuhan dan pilihan pembiayaan bagi UMKM. Belajar dari pengalaman dan ketangguhan sistem pembiayaan mikro, maka dapat diidentifikasi beberapa nilai kunci.

*Pertama*, sistem pembiayaan mikro tumbuh diatas nilai kemandirian. Suatu bangun sistem pembiayaan yang mampu memenuhi dan melayani kebutuhan modal usaha mikro dan kecil atas dasar potensi yang dimilikinya. Nilai kemandirian ini tidak hanya tercermin pada kemandirian keuangan (modal usaha simpan-pinjam), tetapi kemandirian kelembagaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima bantuan modal dari pihak lain (pemerintah), yang dapat mempengaruhi persepsi dan nilai disiplin yang telah dibangun dari dalam.

---

<sup>41</sup> E. E. Chotim dan A. D. Handayani, "Lembaga Keuangan Mikro Dalam Sejarah," *Jurnal Analisis Sosial*, Volume 6, Nomor 3 Desember 2001, h. 25.

<sup>42</sup> Joe Remy dan Benjamin Quinones Jr (ed), *Microfinance and Poverty Alleviation...*, h. 29.

<sup>43</sup> Sudaryanto, dkk., "Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Ascan," *[[PDF] kemenkeu.go.id*, h. 1.

<sup>44</sup> Wardoyo, dkk, "Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Diwilayahjabotabek," *Procceding, Seminar Nasional PESAT 2005*, h. 234.

<sup>45</sup> Bambang Ismawan, "Masalah UKM dan Peran LSM," *Jurnal Ekonomi Rakyat*, [www.ckora.org](http://www.ckora.org), Februari 2002, h. 5.

*Kedua*, sistem pembiayaan mikro menempatkan aspek sosial-kultural sebagai pilarnya, disamping pertimbangan komersial. Pertimbangan sosial-kultural berpengaruh terhadap pilihan sistem dan prosedur (sisdur) layanan keuangan, penetapan lokasi dan kepercayaan sosial (*social guarantee*) menjadi syarat jaminan, dan bentuk institusi serta payung hukum yang diperlukan.<sup>46</sup> Pengenalan karakter dan kepercayaan atas kredibilitas calon peminjam merupakan prasarat yang harus dilakukan oleh LKM dalam prosesi penyaluran dana. Kucuran kredit atau pinjaman banyak didasarkan pada saling mengenal dan percaya. Bahkan kesederhanaan kepercayaan tersebut kadang cukup hanya diketahui oleh ketua rumah tangga (RT) atau kepala desa.<sup>47</sup> Kemudahan persyaratan dan prosedur kredit atau pinjaman, terlihat dari kesederhanaan formulir atau blanko yang digunakan, proses kerja yang tidak berbelit-belit, pinjaman yang cepat cair, serta biaya pengurusan yang relatif murah.

*Ketiga*, dilihat dari segi proses penumbuhan, sering sistem pembiayaan mikro pada mulanya sebagai instrumen pembangunan (pedesaan atau wilayah). Untuk mempercepat pembangunan wilayah, perlu dikembangkan lembaga-lembaga keuangan mikro yang berfungsi melayani kebutuhan modal untuk menunjang usaha produktif UMKM.<sup>48</sup>

**Tabel 4.**  
Nilai kunci pertimbangan LKM dalam pembiayaan UMKM

Usaha Mikro	Pertimbangan <i>sosial-kultural</i> kuat dikombinasikan dengan pertimbangan <i>komersial</i> . Sistem pembiayaan yang cocok : sistem <i>grass root</i> yang dimodifikasi menjadi lembaga keuangan mikro yang profesional dan "handal"
Usaha Kecil	Mendasarkan pada pertimbangan <i>kemampuan</i> dan <i>kelayakan usaha</i> , lebih menekankan aspek <i>komersial</i> dan mengarah ke <i>mekanisme pasar</i> . Sistem pembiayaan yang cocok : perbankan dan multifinance.
Usaha Menengah	Mendasarkan pada pertimbangan <i>kemampuan</i> dan <i>kelayakan usaha</i> , lebih menekankan aspek <i>komersial</i> dan mengarah ke <i>mekanisme pasar</i> . Sistem pembiayaan yang cocok : perbankan, multifinance dan surat berharga

<sup>47</sup> Tona Aurora Lubis, "Pengaruh Fasilitator Pendamping terhadap Tingkat Kinerja Keuangan Unit Pengelola Keuangan Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan," *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2 No. 1 Januari–Maret 2014, h. 60.

<sup>48</sup> UMKM adalah wadah penyaluran dana dari LKM untuk berbagai jenis pembiayaan. Endi Sarwoko, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Umkm di Kabupaten Malang," *Modernisasi*, Volume 5, Nomor 3, Oktober 2009, h. 175.

Keberhasilan sistem pembiayaan mikro tercermin pada tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro (LKM) non bank yang dimiliki dan dikelola oleh anggota (masyarakat), yang mampu memberikan layanan keuangan secara profesional dan maju. Asas kepemilikan ini menjadi unsur kunci, sebab bukan saja dapat mengembangkan institusi keuangan, tetapi juga terbangunnya kelembagaan keuangan yang diterima oleh sistem sosial di masing-masing wilayah. Terbangunnya rasa memiliki dan telah terujinya kehandalan suatu sistem mikro di tengah-tengah gelombang krisis ekonomi.

Namun demikian sistem pembiayaan mikro mengandung beberapa kelemahan. Persoalan yang muncul yaitu profesionalisme, payung egalitas, dan insentif untuk berkembang.<sup>49</sup> Pertimbangan aspek sosial-kultural cenderung tidak kondusif dengan mekanisme pasar yang lebih mengandalkan pada rasionalitas prinsip *supply and demand*.<sup>50</sup> Karena itu diduga menumbuhkan suatu institusi dan kelembagaan yang tidak profesional. Demikian juga intensif yang tidak cukup memadai menjadi faktor yang menghambat inovasi dan pengembangan kemampuan lembaga keuangan.

Kelemahan tersebut merupakan kondisi obyektif untuk disempurnakan. Peningkatan kualitas SDM, manajemen, dan teknologi yang profesional sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) menuju ke manajemen dan teknologi perbankan tanpa meninggalkan ciri sebagai sistem mikro. Upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas sistem pembiayaan mikro, dapat dilakukan melalui sinergi dengan perbankan.<sup>51</sup> Penyempurnaan kelemahan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antara cara yang biasa dikenal adalah misalnya dengan strategi aliansi, seperti aliansi jaringan, aliansi portofolio, aliansi situs internet, dan sebagainya.<sup>52</sup> Dengan strategis ini, berbagai kekurangan yang

---

<sup>49</sup> I Gede Adi Dharma Putra dan I Gede Suparta Wisadha, "Pengaruh Profesionalisme, Independensi, dan Pengalaman Auditor pada Kualitas Audit Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol.8 No. 2, Juli 2013, h. 90.


<sup>50</sup> Lihat, Wirjo Wiloejo Wijono, "Pemberdayaan LKM Sebagai salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit memutus Mata rantai Kemiskina," *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Edisis Khusus November 2005, h. 24.

<sup>51</sup> Sugeng Haryanto, "Potensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro," *Modernisasi*, Volume 7, Nomor 3 Oktober 2011, h. 231.

<sup>52</sup> Y. L. Doz dan G. Hamel, *Alliance Advantage: The Art of Creating Value through Partnering*, 1st ed. (Boston: Harvard Business School, 1998), h.34.

terdapat pada LKM tertentu, seperti manajemen dan teknologi keuangan perbankan bisa diminimalisir.

**Tabel 5.**  
Alur prosesi dan prosedur penyaluran kredit UMKM



Lembaga keuangan non bank yang diantaranya adalah pegadaian, perusahaan modal ventura, koperasi simpan-pinjam, dana pensiun, asuransi, *multifinance (leasing)*, dan pasar modal. Tapi yang khusus bermain di wilayah kredit mikro hanya pegadaian, ventura, dan *multifinance (leasing)*.<sup>53</sup> Sesuai dengan namanya, lembaga keuangan non bank melakukan kegiatan keuangannya tidak seperti lembaga keuangan bank. Namun, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya adalah keduanya melakukan kegiatan penyaluran dana kredit mikro kepada UMKM.<sup>54</sup> Hanya saja prosedur dan tata laksana proses kredit yang dilakukan antara lembaga keuangan bank dan bukan bank ada perbedaan, dimana lembaga keuangan non bank dianggap memiliki prosedur dan persyaratan yang lebih mudah dan cepat.

<sup>53</sup> Dari ketiga lembaga keuangan non bank ini, yang melayani layanan untuk kebutuhan konsumtif, seperti sepeda motor, mobil, dan barang mesin lainnya adalah *microfinance*, atau biasa disebut dengan *leasing*. Tentang *leasing* dijelaskan di Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : Kep-122MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/1974, Nomor : 30/Kpb/I/74, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing* dalam Pasal 1.

<sup>54</sup> B. Harahap dan LT Hastuti, "Bentuk Badan Usaha Ideal untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum dalam Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Yustisia* 2015, h. 37.



Secara lebih jelas, perbedaan kedua lembaga keuangan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan bank menjalankan kegiatan yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan lembaga keuangan bukan bank, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya seperti jual beli surat-surat berharga dan sebagainya. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank, setiap perusahaan hanya memfokuskan pada satu kegiatan perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan asuransi, mereka hanya *focus* untuk memberikan layanan tanggungan kepada masyarakat yang tergabung dalam layanan mereka. Contoh lain yaitu perusahaan pegadaian, mereka hanya menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dan dengan jaminan tertentu.
2. Lembaga keuangan bank dapat secara langsung menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak bisa melakukan itu.
3. Lembaga keuangan bank dapat mengumpulkan dana dari masyarakat langsung dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak dapat secara langsung mengumpulkan dana dalam bentuk tersebut.

Meskipun berbeda produk yang ditawarkan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya, ada suatu hal yang sama. Persamaannya yaitu dalam hal menentukan harga yang harus dibayar atau dibeli oleh nasabahnya. Penentuan harga yang harus dibayar atau harga jual dananya ditentukan dalam suatu tingkat suku bunga. Masing-masing lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, mempunyai cara sendiri dalam hal menentukan suku bunga pinjamannya. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perusahaan masing-masing.<sup>55</sup>

Semua lembaga keuangan yang masuk dalam wilayah pembiayaan mikro (*micro finance*) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Target atau segmen *microfinance* senantiasa bersentuhan dengan masyarakat

---

<sup>55</sup>Subagyo, dkk, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), h. 76.

yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Misalnya program P4K yang ditangani di BRI mendefinisikan masyarakat miskin sebagai petani nelayan kecil (PNK) dan penduduk pedesaan lainnya yang hidup dibawah garis kemiskinan, dengan kriteria pendapatannya maksimum setara dengan 320 kg beras per kapita per tahun.<sup>56</sup> Atau BRI Unit Desa (BRI UD) yang telah berubah wajah menjadi BRI Unit, yang telah melakukan penetrasi layanan kredit sampai ke tingkat masyarakat rumah tangga.<sup>57</sup>

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan tentu saja adalah melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*. Diantara banyak sarana dan program dalam rangka meningkat taraf kesejahteraan masyarakat miskin, pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu yang ampuh dalam menangani kemiskinan.<sup>58</sup> Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang masuk golongan miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka (*the extreme poor*) tidak berpenghasilan tetap dan tidak memiliki kegiatan produktif.<sup>59</sup>

Di era kontemporer ini kredit seolah sangat mendapat tempat di hati masyarakat secara luas. Selain meringankan beban modal usaha dan meningkat produktifitas, kredit dapat menjadi media alih fungsi pembayaran tunai. Peranan kredit di masa sekarang ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kredit ternyata dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang atau modal dengan meningkatkan produktivitas masyarakat.
2. Kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan barang, karena kredit dapat membantu proses produksi dari bahan hingga barang jadi dan sekaligus juga membantu pemindahan

---

<sup>56</sup> Amanda Chin, "Informal Credit in Indonesia: Interest Rates Through Time," *Wharton Research Scholars*, 2015, h. 2.

<sup>57</sup> Sri Widayati, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Dana Bergulir Pnpm Mandiri Bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sraten Kabupaten Semarang," *Jurnal Ilmiah Inkoma*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2013, h. 68.

<sup>58</sup> Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenger: Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 192

<sup>59</sup> Henny Puspita, "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Sungai Awan Kiri Kabupaten Ketapang," *Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, Nomor 4, Edisi Desember 2014, h. 9.

barang dari produsen kepada konsumen dalam proses marketing; kredit ikut melancarkan arus barang.

3. Kredit dapat meningkatkan arus peredaran lalu lintas uang, misalnya, melalui penggunaan cek, giro, wesel, promes, dan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank.
4. Kredit dapat menjadi alat stabilitas ekonomi yang dilakukan melalui kebijaksanaan ekspansi dan kontraksi kredit, misalnya, dengan politik diskonto oleh bank sentral.
5. Kredit dapat berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.
6. Kredit dapat menciptakan daya beli baru bagi para debitur, meskipun debitur-debitur itu tidak memiliki uang tunai dalam saldo neracanya.<sup>60</sup>

Program pangan dan penciptaan lapangan kerja lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*), yakni mereka yang memiliki penghasilan namun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat tersebut.

Kondisi kemiskinan masyarakat memang menjadi idola sasaran dari bisnis kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Golongan miskin dapat menjadi pasar yang menguntungkan bagi produk dan jasa layanan lembaga keuangan. Di sisi yang lain golongan miskin dapat meningkatkan kemandiriannya untuk berubah menjadi lebih baik berkat adanya produk pembiayaan mikro dari lembaga keuangan.<sup>61</sup> Hal ini menjadi prinsip bahwa pembiayaan yang tepat sasaran dan penggunaan dana yang tepat guna akan menjadikan kondisi kesejahteraan masyarakat miskin menjadi meningkat.

Untuk itu, tujuan dari lembaga keuangan non bank dalam kegiatannya di wilayah pelayanan penyaluran kredit mikro yaitu untuk mendorong perkembangan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Adapun peranannya dalam perekonomian masyarakat, lembaga keuangan non bank ini memiliki eksistensi yang signifikan. Kehadirannya

---

<sup>60</sup>Hesti Respatiningsih, Manajemen Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *SEGMEN Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Nomor 1 tahun 2011, h. 37-38

<sup>61</sup> Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenger: Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, h. 189-190

dapat membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa, memperlancar distribusi barang, dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Hal tersebut merupakan sistem ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada mekanisme pasar yang berkeadilan.<sup>62</sup>

Proyek dan program penyaluran dana dalam formula kredit mikro eksistensinya memang menjadi keniscayaan. Walaupun masih terjadi kendala dan masalah dalam tataran teknis pelaksanaannya, program atau produk kredit mikro tetap menjadi prioritas untuk dijalankan dalam tataran peningkatan kesejahteraan para pengusaha mikro dan masyarakat miskin. Karena UMKM merupakan sektor yang dianggap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM adalah salah satu komponen yang mampu bertahan di tengah krisis yang melanda Indonesia,<sup>63</sup> hal ini dapat di buktikan ketika krisis yang terjadi tahun 2008, yang mana UMKM masih bisa *survival* di tengah gulung tikarnya usaha-usaha besar.

Berbelit-belit dan sulitnya prosedur dan persyaratan yang diberlakukan pihak lembaga bank (bank umum) terkadang membuat sebagian masyarakat pada tataran mikro kesulitan menjangkau program kredit yang ditawarkan. Kondisi tersebut membuat lembaga keuangan non bank, baik konvensional maupun syariah, kehadirannya menjadi solusi alternatif bagi kaum pengusaha kelas mikro dan para profesi masyarakat, baik di sektor pertanian, nelayan, peternakan, dan perdagangan, dalam mendapatkan saluran kredit dengan cara, persyaratan, dan prosedur yang mudah.<sup>64</sup> Ketiga lembaga, yakni pegadaian, ventura, dan microfinance berlomba memacu diri untuk mengembangkan layanan pembiayaan guna mencapai target yang diinginkan.<sup>65</sup> Walaupun lembaga bank, baik persero maupun swasta, melakukan penetrasi model pembiayaan sampai ke tingkat mikro, namun

---

<sup>62</sup><http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2012/04/HK-perbankan-perkreditan>.

<sup>63</sup> Hening Riyadiningsih dan Sri Sundari, "Tipe Kepribadian Karyawan dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi," *Research Methods And Organizational Studies*, Seminar Nasional dan Call for Paper (Sancall 2014), h. 390.

<sup>64</sup> Prabhu Ghate, *Informal Finance...*, h. 73.

<sup>65</sup> B. Hartono, "Analisis Pengaruh Pemberian Kredit terhadap Perkembangan Usaha Sektor Usaha Mikro Keci dan Menengah (UMKM) Pada Perbedaan pada Perbedaan Dua Karakteristik Administratif (Studi Pada UMKM di Kota Surakarta Dan Kabupaten Karanganyar)," *eprint.uns.ac.id* 2015, h. 53.

dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini, ketiganya mampu menoreh hasil pembiayaan di sektor mikro dengan sangat baik.<sup>66</sup>

**Tabel 6.**  
**Laporan Keuangan Lembaga non bank**

(dalam milyar)

NO	ITEM	Des-13	Des-14	Des-15
1	Aset	400.627	420.442	425.716
2	Pembiayaan komersial	348.026	366.205	363.273
3	Pembiayaan kebajikan (AQH)	-	-	-
4	Dana pihak ketiga	-	-	-
5	Pembiayaan diterima dari Bank dan sejenis	243.358	255.073	244.909
6	Modal	30.272	32.771	34.638
7	Laba (rugi) tahun berjalan	14.469	12.224	10.670

Sumber: Data dari OJK diolah.

Kebutuhan dengan segera akan tambahan modal internal UMKM menjadi terjawab dengan tampilnya lembaga keuangan non bank. Kebutuhan akan dana tunai sebagai prasarat untuk kelancaran operasionalisasi dan produksi, seolah tidak menjadi masalah lagi karena adanya berbagai jenis lembaga keuangan non bank dan produknya yang menjanjikan dan meringankan.<sup>67</sup> Semua lembaga yang berpayungkan lembaga keuangan non bank yang main dalam wilayah mikro hadir dengan berbagai varian produk dan layanan dengan prosedur yang mudah dan yang dapat menjadi *klient* dalam menyelesaikan persoalan internal keuangan UMKM.

### **B. Layanan Kredit LKMS terhadap Usaha Kecil dan Mikro**

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk lembaga pembiayaan pada sektor mikro yang berlabelkan syariah. Dalam konteks kegiatan pembiayaan, LKM maupun LKMS hanya berbeda produk dan sistemnya. LKM berjalan pada jalur konvensional dengan pendekatan komersial murni, sedangkan LKMS berada pada jalur yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan komersial-sosial.<sup>68</sup> Artinya pembiayaannya tidak semata-mata

<sup>66</sup> K. Umam, "Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi Kasus di Beringharjo Yogyakarta)," *Jurnal Media Hukum*, tahun 2013, h. 19.

<sup>67</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1268.

<sup>68</sup> Dr. Rozalinda, "Fenomena Rentenir...", h. 470.

hanya untuk meraih keuntungan. Dalam asal sumber pendanaannya pun keduanya ada perbedaan. Bahkan semua faktor antara LKM dengan LKMS hampir mayoritas berbeda.<sup>69</sup> Hanya program pengembangan sosial saja yang keduanya memiliki kesamaan.

**Tabel 7.**  
**Perbedaan antara LKM dan LKMS**

Faktor	LKM	LKMS
Sumber pendanaan	Dana pihak ketiga dan dana donor.	Dana pihak ketiga dan dana yang bersumber dari amal.
Jenis pembiayaan	Berbasis bunga.	Bagi hasil, margin, dan ujarah (instrumen keuangan Islam).
Sasaran pembiayaan	Orang miskin yang produktif.	Orang sangat miskin dan orang miskin produktif.
Transfer pendanaan	Tunai.	Produk.
Biaya pinjaman	Sebagian dana pinjaman	Tidak dikenakan biaya.
Target kelompok	Wanita.	Keluarga.
Tujuan pembiayaan	Pemberdayaan wanita.	Mendapatkan ketentraman dan meningkatkan kesejahteraan
Penanggung jawab pinjaman	Penerima pinjaman.	Penerima dan pasangannya.
Dorongan untuk bekerja	Moneter.	Perintah agama dan moneter.
Solusi gagal bayar	Tekanan dan ancaman dari kelompok.	Jaminan dari pasangannya, kelompok, dan etika islam.
Program pengembangan sosial	Sekuler, etika, dan sosial.	Kecagamaan, etika, dan sosial.

Kata pembiayaan sendiri adalah perpanjangan makna dari kata *credere* (bahasa Yunani) atau “*credo*” yang memiliki arti percaya atau kepercayaan (*trust or faith*).<sup>70</sup> Pembiayaan yang dilakukan LKMS kepada UMKM atau perorangan juga bersandarkan filosofi dasar pemikirannya atas prinsip kepercayaan.<sup>71</sup> Sedangkan pembiayaan dalam sistem syariah dapat dilihat dalam Undang-undang no. 10 tahun 1988 pada bab I pasal 1 no. 12 tentang perbankan. Dimana pembiayaan yang berprinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

<sup>69</sup> Investasi orang kaya adalah salah satu di antara sumber dana LKMS. Lihat, Afifa Malina Amran, dkk. “The Current Practice...”, h. 83.

<sup>70</sup> Hesti Respatiningsih, Manajemen Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), h. 34

<sup>71</sup> Moch Tjoekan, *Prekreditasi Bisnis Perbankan: Teknik dan Kasus*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 1

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah dalam jangka waktu tertentu dengan bentuk imbalan atau bagi-hasil.<sup>72</sup> Dari definisi ini memperkuat tabel di atas bahwa perbedaan yang signifikan antara LKM dengan LKMS dalam pembiayaannya terdapat pada imbalan tagihan. LKM dengan sistem bunga, sedangkan LKMS dengan sistem bagi-hasil.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang bekerja menurut konsep syariah dengan prinsip *profit lost sharing* sebagai metode utama. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Mal Wat Tanmil* (BMT), serta Koperasi Syariah atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).<sup>73</sup> Walaupun ada yang berpendapat sebenarnya bank umum syariah dan asuransi syariah juga termasuk dalam kategori LKMS ini.<sup>74</sup> Ketiga lembaga tersebut, BPRS, BMT, dan KJKS, mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar, seperti bank. Produk layanannya pun relatif memiliki kesamaan.

Sebenarnya bank umum syaria'ah dan asuransi syaria'ah bukan masuk dalam dalam kategori LKMS, tetapi masuk dalam kategori ekonomi syaria'ah. Begitu pun semua kegiatan keuangan yang menggunakan label syariah. Karena secara formal telah dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syaria'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>75</sup>

Prinsip keuangan syariah memiliki aplikasi yang luas dalam suatu sistem perekonomian yang tidak hanya terfokus dalam sistem bagi hasil (*profit sharing*), tetapi juga secara sempurna

<sup>72</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1988.

<sup>73</sup> Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthia Athifa Arifin, Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Artikel Ilmiah*, Tahun 2014, h. 73.

<sup>74</sup> Aam S.Rusydiana, dkk, "Aplikasi Metode Analytic Network Process (ANP) untuk Mengurai Problem Pengembangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia," *Islamic Economic and Finance Research Forum*, tahun 2012, h. 363

<sup>75</sup> Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

menanamkan suatu kode etik (moral, sosial, dan agama) dalam mempromosikan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.<sup>76</sup> Secara sederhana prinsip-prinsip yang dijadikan fundamen oleh lembaga keuangan berbasis syariah dalam melaksanakan usahanya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pelarangan terhadap suku bunga, atau sistem pembiayaan dengan imbalan berbasis bunga.
2. Karena menghindarkan diri dari sistem pembiayaan yang berbasis bunga, maka permodalannya yang direkrut dari penyedia dana, dan penyedia dana menjadi investor. Sehingga ada faktor *uncertainty*, dimana penyedia dana dan pengusaha ada kesepakatan (akad) dalam resiko bisnis dan tingkat pengembaliannya.
3. Uang diartikan sebagai konsep yang mengalir (*flow concept*). Uang dianggap sebagai modal jika telah dipindahtangankan untuk melaksanakan kegiatan yang produktif.
4. Tidak menganut perhitungan yang spekulatif. Semua kegiatan yang menyangkut keuangan atau modal diperhitungkan dengan jelas dan pasti, dan dengan pendapatan bagi hasil yang pasti pula.
5. Mengedepankan tolong-menolong (*taawun*) dalam membantu sesama untuk meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.
6. Menerapkan bisnis dengan prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah (*ijarah*).
7. Menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial selain sebagai lembaga keuangan syariah.

Prinsip-prinsip di atas telah menjadi komitmen bersama dalam menjalankan operasional dalam usaha pembiayaan keuangan LKMS. Namun demikian tanpa diimbangi dengan sumber daya yang kredible dan ditunjang dengan sistem teknologi yang memadai, tidak ayal lembaga keuangan syariah dengan prinsip dan karakter yang ideal tersebut akan membuat eksistensinya turun dari gelanggang bisnis keuangan. Untuk itu, lembaga keuangan yang berbasis syariah harus dikelola dengan profesional agar mencapai prinsip yang ideal, efektif, dan efisien.<sup>77</sup>

Secara umum, LKMS bisa dikatakan berperan sebagai lembaga *funding* dan juga lembaga pengelola, karena itu LKMS memiliki

---

<sup>76</sup> Lihat, Afifa Malina Amran, dkk. "The Current Practice...", h. 83.

<sup>77</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 115



bentuk layanan dalam menghimpun dana dan menyalurkannya sebagai berikut:

1. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
4. Transaksi jual beli dalam aktifitasnya menggunakan prinsip *murabahah*, *isthisna* dan *salam*
5. Transaksi sewa menyewa dilandaskan dengan prinsip *ijarah*
6. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*
7. Pembiayaan sosial yang dilakukan dengan berlandaskan prinsip *qardh al-hasan*.<sup>78</sup>

Bila ditelaah lebih lanjut, lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki unsur *profit motive* dan unsur nirlaba (sosial) sekaligus hanya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).<sup>79</sup> Dari namanya dapat dipahami bahwa BMT merupakan asal dari kata *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* secara *harfiah* diartikan sebagai rumah harta, dan secara terminologi diartikan sebagai lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung dan menyalurkan harta masyarakat yang berupa zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan *baitul tamwil* secara *harfiah* diartikan sebagai rumah keuangan, pembiayaan, atau bisnis. Secara terminologi diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.<sup>80</sup> Dari pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitul Maal* merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang pengelolaannya harus berjalan dengan prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.<sup>81</sup> BMT juga

---

<sup>78</sup> Budi Sukardi dan Taufiq Wijaya, "Corporate Ethical Identity Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 9, No. 2, November 2013, h. 343.

<sup>79</sup> Afifa Malina Amran, dkk. "The Current Practice...", h. 85.

<sup>80</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 65

<sup>81</sup> M. Nur Utomo, "BMT Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Ideal, Artikel Ilmiah, tahun 2013.

diartikan sebagai balai usaha mandiri terpadu, yakni lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil.<sup>82</sup>

Sebagai lembaga bisnis, LKMS (BPRS, BMT, dan KJKS) memfokuskan pada usahanya di sektor keuangan, yakni simpan-pinjam dengan pola syari'ah. Pengelolaan ini hampir mirip dengan usaha perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota – masyarakat (kegiatan *funding*) dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan (*kegiatan finding*). Namun LKMS tidak sama dengan bank, terutama dengan bank konvensional, baik penghimpunan dana (tabungan & deposito/*funding*) dan penyaluran dana (pembiayaan/*finding*) oleh LKMS menggunakan pola yang syariah, yakni dengan prinsip bagi-hasil dan prinsip jual-beli. Kemudian dalam dunia perbankan usaha yang dikelola hanya dibidang jasa keuangan saja (simpan-pinjam), sedangkan pada LKMS dapat melakukan difersikasi pada usaha lainnya selain dibidang keuangan, karena LKMS bukan bank tetapi lembaga keuangan non bank, maka tidak tunduk pada aturan perbankan.

Bila diperhatikan visi, misi, fungsi, tujuan, peran, dan usahanya, LKMS sangat sarat unsur pemberdayaan sektor riil umat. Selain menyediakan berbagai jasa pinjaman untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh usaha mikro atau kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin namun mendekati memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) dan masyarakat berpenghasilan rendah (*lower income*), juga menyediakan pinjaman untuk keperluan konsumtif.<sup>83</sup> Secara terperinci dapat dipaparkan tentang layanan LKMS sebagai berikut di bawah ini.

## 1. Kegiatan Keuangan LKMS

### a) Pola Tabungan

Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak LKMS. Pola tabungan juga difungsikan sebagai media penggalangan dana untuk kegiatan pembiayaan. Jenis-jenis tabungan atau simpanan pada umumnya yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>82</sup>M. Nadratuzzaman Hosen, AM Hasan Ali, A. Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES [Pusat Kajian Ekonomi Syariah], 2008), h. 67.

<sup>83</sup> Wisnu Untoro dan Muh. Rudi Nugroho, Mapping Market Strategy sebagai Dasar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Inklusif, *Islamic Economic and Finance Research Forum*, tahun 2012, h. 571.

- 1) Tabungan persiapan qurban
- 2) Tabungan pendidikan
- 3) Tabungan persiapan untuk nikah
- 4) Tabungan untuk melahirkan
- 5) Tabungan naik haji/umroh
- 6) Simpanan berjangka/deposito
- 8) Simpanan sukarela
- 9) Simpanan hari tua
- 10) Simpanan aqiqah

b) Pola Pembiayaan

Pola pembiayaan terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan *mark up* (tambahan atas modal) serta pembiayaan non profit. Kegiatan transaksi bisnis dengan berbasiskan bagi-hasil diantaranya yaitu *musyarakah*, yaitu suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.<sup>84</sup> Dalam hal ini LKMS dan pengusaha bersekutu dalam menjalankan usaha, termasuk modal dan tenaga manajemen usaha.

Kemudian *mudharabah*, yaitu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-amal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.<sup>85</sup> Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama terlebih dahulu di depan (akad). Manakala rugi, *shahib al-amal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung. Dalam hal ini LKMS bertindak sebagai penyedia dana.<sup>86</sup>

Dalam kegiatan transaksi jual-beli, LKMS memiliki sistem akad khusus diantaranya adalah *murabahah*, yaitu pola jual beli dengan membayar tangguh, jual-beli dengan sistem kredit, dimana LKMS berposisi sebagai pihak

<sup>84</sup> Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 48.

<sup>85</sup> Budi Sukardi dan Taufiq Wijaya, "Corporate Ethical Identity...", h. 349.

<sup>86</sup> Mudharabah (bagi hasil) merupakan salah satu tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia perbankan. Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis," *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 14 No. 1, Januari 2013, h. 15.

penjualnya.<sup>87</sup> Dalam *murabahah* ini ada beberapa pola yang diberlakukan sesuai kegiatan yang ditransaksikan. Untuk transaksi jual-beli dengan pembayaran dilakukan terlebih dulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian, LKMS menggunakan akad *bai al-salam*. Sedangkan transaksi yang berhubungan dengan order pembuatan barang tertentu yang dilakukan oleh pihak lain ke pihak LKMS, akad yang digunakan adalah *al-istishna*.

Produk ini ditujukan untuk usaha-usaha perdagangan atau kebutuhan konsumtif. Produk ini memiliki skim : Murabahah Perdagangan, Pembiayaan Murabahah Usaha kecil/mikro, dan Pembiayaan Murabahah Karyawan. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 10 s.d. 24 bulan.<sup>88</sup>

Untuk kegiatan transaksi yang berhubungan dengan sewa-menyewa LKMS menggunakan 3 (tiga) pola akad, yakni *ijarah*, *bai al-takhriji* dan *musyarakah mutanaqisah*. Dalam akad *ijarah*, LKMS berposisi sebagai pihak ketiga yang membantu pihak pertama dalam menyewakan fasilitas, seperti rumah, ruko, mobil, dan lain-lain, kepada pihak kedua.<sup>89</sup> Pendapatan LKMS dalam hal ini berasal dari prosentase yang diberikan pihak pertama sesuai kesepakatan atau mark up dari harga yang telah ditentukan, tentunya sesuai kesepakatan pula. Kedua adalah *bai' al-takhriji*, yaitu bentuk akad sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam akad ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.<sup>90</sup> Bentuk akad dalam sewa-menyewa lainnya yaitu *musyarakah mutanaqisah*. Akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan kombinasi antara musyawarah dengan *ijarah* (perkongsian dengan sewa).

---

<sup>87</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prinada Media Group, 2012), h. 54.

<sup>88</sup> Unggulnya produk dengan skema jual beli (murabahah) dikarenakan keuntungan yang jelas dalam produk tersebut, sementara resiko yang mungkin terjadi juga sangat kecil. Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, "Analisis Faktor-Faktor...", h. 17.

<sup>89</sup> Fungsi penghubung ini disebut juga dengan *intermediary*. Ismail, Mazlan, 2005. The Influence of Intellectual Capital on the Performance of Telekom. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia. <http://www.eprints.utm.my//> Diakses tanggal 2 Maret 2012, h. 15.

<sup>90</sup> Hal ini agak mirip dengan *leasing*. Lihat, Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta : UII Press 2000), h. 62.

Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-masing.<sup>91</sup>

Secara garis besar, produk dan layanan BPRS, BMT, maupun KJKS dapat dibagi hanya 3 (tiga), yakni *pertama*, perhimpunan dana yang meliputi berbagai bentuk simpanan. *Kedua*, pembiayaan yang meliputi sistem *murabahah* dan *mudharabah* serta *bai bi al-tsaman ajil* (penjualan barang-barang yang dibutuhkan anggota/nasabah dengan sistem pembayaran tempo/diangsur setiap bulannya dengan margin sesuai kesepakatan). *Ketiga*, produk layanan jasa yang menggunakan prinsip atau akadnya adalah *ta'awun* atau *tabarru'i*, yaitu akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Mislanya akad *al-wakalah/wakil*, *kafala* / garansi *kafalah*, *al-hawalah* (pengalihan piutang) *al-hawalah*, *al-rahn* (gadai).<sup>92</sup>

## 2. Kegiatan Sosial LKMS

Kegiatan sosial LKMS dapat juga disebut dengan pembiayaan non profit, atau disebut juga dengan pembiayaan kebajikan. Karena dalam pembiayaan yang dilakukan tidak *profit oriented*. Dalam LKMS pola pembiayaan seperti ini sering dikenal dengan nama *qard al-hasan*. Kegiatan pembiayaan ini diorientasikan untuk membantu permodalan pada kegiatan yang produktif bagi para masyarakat miskin yang secara aplikatif peminjam dana hanya perlu mengembalikan modal yang dipinjam dari LKMS apabila sudah jatuh tempo, yang tentu dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh UMK. Selain itu, pembiayaan kegiatan sosial oleh LKMS ini juga diperuntukkan kepada masyarakat miskin atau yang sedang tertimpa kemalangan dengan sistem bantuan pembiayaan murni tanpa harus mengembalikan dananya lagi, yaitu berupa pemberian santunan biaya pendidikan dan bantuan tunai untuk kebutuhan ekonomi. Dalam hal kegiatan pembiayaan kebajikan ini, LKMS menggali sumber dananya berasal dari zakat, infaq, dan sadaqah, wakaf (ZISWaf), wasiat, hibah, dan sumber sosial


---

<sup>91</sup> "Musharakah mutanaqisah can be defined as a form of partnership in which two or more people combine either their capital or labor together to share the profits, enjoying similar rights and liabilities." A. Mohamed-Naim, "Purchase undertaking issues in musharakah mutanaqisah home financing," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 2011 3(1): 26.


<sup>92</sup> Umiyati, *Persepsi Masyarakat Desa terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kecamatan Margoyoso-Pati Jawa Tengah*, h. 54-56

lainnya, baik dari para pengusaha mitra bisnis LKMS maupun dari pihak masyarakat lebih dana.

Gambar 1. Manajemen Layanan Sosial LKMS



Gambar 2. Manajemen Layanan Pembiayaan LKMS



Dengan demikian, produk dan layanan yang diberikan oleh LKMS sarat dengan nilai pemberdayaan, baik pemberdayaan finansial maupun sosial.<sup>93</sup> Pemberdayaan finansial yang dilakukan oleh LKMS tidak hanya semata-mata berusaha untuk *profit oriented*, tetapi juga melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap usaha mikro dan usaha masyarakat kecil lainnya dengan penuh seksama. Tujuannya agar usaha masyarakat kecil yang awalnya lemah modal dapat menjadi mandiri dan berkembang.<sup>94</sup> Selain pemberdayaan dalam bentuk pendanaan usaha, LKMS juga melakukan pemberdayaan dalam bentuk sosial murni. Memberikan bantuan dana usaha yang pengembaliannya tanpa margin, dan bantuan tunai kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma, tentunya dengan kriteria dan ketentuan.

Dari ketiga LKMS tersebut yang dipandang ideal dalam layanan pemberdayaan usaha mikro sekaligus membantu perluasan lapangan kerja bagi masyarakat ekonomi kecil dan menengah adalah BMT.<sup>95</sup> Karena BMT memiliki karakter yang berbeda dengan karakter yang dimiliki oleh LKMS lainnya. Beberapa karakter yang dimiliki oleh BMT menjadikannya sebagai lembaga keuangan mikro yang ideal untuk antara lain, *pertama*, BMT dalam menyalurkan dana (Pembiayaan) bersifat luwes tidak mesti *bankable*, dengan demikian penyaluran dana dapat menyentuh para pengusaha mikro yang tidak terlayani akses permodalan oleh perbankan.<sup>96</sup> Keluwesan disini tetap memperhatikan kelayakan dan kesehatan kredit yang diberikan menurut parameter BMT, karena banyak pengusaha mikro yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan kredit tetapi tidak bisa terlayani oleh perbankan disebabkan berbenturan dengan aturan-aturan yang mengikat dalam dunia perbankan, misalnya kelayakan jaminan kredit, memiliki ijin usaha dan persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Disinilah peran BMT agar para pengusaha mikro tersebut tetap mendapatkan akses permodalan, jangan sampai karena tidak mendapatkan kredit di bank mereka terjebak oleh pinjaman-pinjaman yang diberikan para rentenir dengan biaya bunga yang sangat tinggi. Sehingga

---

<sup>93</sup> Afifa Malina Amran, dkk. "The Current Practice...", h. 83.

<sup>94</sup> Fahrul Ulum, *Telaah Kritis...*, h. 451.

<sup>95</sup> Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, berlandaskan syariah dan ridha Allah Swt. Lihat, Muhammad Ridwan, *Pendirian Batul...*, h. 4.

<sup>96</sup>

BMT dapat menjadi jembatan penyelamat antara dunia perbankan dan para rentenir yang bunga pinjamannya sangat mencekik para pengusaha mikro.

*Kedua*, ciri yang paling melekat pada BMT adalah pelayanan jemput bola, para dai atau marketing BMT terjun langsung kelapangan menjemput calon nasabah, baik nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan.<sup>97</sup> Kebanyakan BMT-BMT di Indonesia memiliki kantor yang terletak di pasar-pasar induk, dengan demikian lebih mudah pemasarannya dalam menjemput bola para pedagang kecil yang berjualan di pasar. Proses jemput bola ini akan berdampak baik bagi BMT, yakni akan cenderung memiliki para nasabah yang sehat dari sisi pembiayaan (kredit), karena dengan menjemput bola tersebut para dai atau marketing BMT dapat melihat langsung kondisi usaha si pedagang, layak atau tidaknya calon nasabah tersebut mendapatkan kredit pembiayaan dari BMT, tentunya juga dilakukan analisis kelayakan kredit yang lebih mendalam berkaitan dengan usaha yang dibiayai.<sup>98</sup>

*Ketiga*, walaupun BMT adalah lembaga keuangan syariah yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, namun dalam transaksinya tidak hanya melayani khusus umat Islam saja, tetapi juga dapat dilakukan kepada siapa pun termasuk dengan orang-orang non muslim. Karena dalam ekonomi Islam, muamalah itu membawa misi *rahmatan lil'alam*, yakni membantu dan memberikan atas dasar kasih sayang itu harus dilakukan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam.<sup>99</sup>

Karena karakternya BMT dapat menjadi lembaga alternatif untuk program pengentasan kemiskinan dan menjadi pilihan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Ideal, untuk itu kehadirannya perlu mendapat sambutan dan dukungan dari pihak manapun, pemerintah, lembaga-lembaga yang memberikan permodalan pada keuangan mikro, kalangan investor, para ulama, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena

---

<sup>97</sup> Hanifatussa'adah, dkk., "Tinjauan Imam Syafi'i terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pembiayaan Akad *Musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung," *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 2, No. 1, Tahun 2016, h. 136.

<sup>98</sup> Dari aspek ini terlihat jelas pemberdayaan yang diperankan oleh BMT. Lihat, Abdul Wahid, dkk., "Hubungan Antara Pemberdayaan..." , h. 2.

<sup>99</sup> M. Nur Utomo, SE, BMT Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Ideal, Artikel ilmiah, tahun 2013.



pengayoman BMT selama ini dalam fungsi pemberdayaannya selalu fokus pada *grass root* atau masyarakat terbawah.

### C. Pengaruh Layanan Keuangan Mikro Bank terhadap Layanan BMT

LKM Bank dengan BMT bisa diibaratkan persis seperti Alfamart dan toko-toko kelontong di sektor *retailer*. Karena itu, dampak dari ekspansi besar-besaran layanan keuangan mikro, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yang diperankan oleh pemain besar—baik Bank maupun non bank—, terhadap keberlangsungan BMT juga tidak akan jauh berbeda dari kasus tersebut.<sup>100</sup> Terbukti, hal ini telah membawa implikasi besar terhadap peta persaingan industri. Tidak hanya produk keuangan mikro yang disalurkan melalui kerjasama aliansi,<sup>101</sup> para adidaya keuangan mikro juga melakukan penetrasi pasar dengan membuka gerai layanan dan outlet hingga ke pelosok.<sup>102</sup> Setidaknya, selain mempengaruhi psikologi pasar, peristiwa ini secara signifikan juga berimplikasi kepada operasional BMT sebagai salah satu LKMS yang cukup bersahaja.<sup>103</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pengelola BMT, Implikasi riil yang mereka hadapi dalam praktek di lapangan sehubungan dengan massif dan ekspansifnya praktek penetrasi pemain besar di lahan keuangan mikro, di antaranya berkisar pada isu-isu harga jual, sumber daya manusia (SDM), dan nasabah. Adapun spesifikasi deskripsinya ialah sebagai berikut:

#### 1. Faktor harga jual

Terkait dengan produk, kualitas dan harga adalah dua di antara faktor-faktor yang menjadi pertimbangan di pasar. Tidak

---

<sup>100</sup> Alfamart muncul dan menyatakan kehadirannya sebagai konsekuensi logis dari perkembangan pola konsumen yang sudah berubah. Karena itu pola retail tradisional (kelontong) akan ditinggalkan konsumen. Dengan demikian, tersingkirnya retail-retail tradisional menurut Alfamart adalah suatu hal yang wajar akibat perkembangan dan perubahan pola konsumen. Lihat, Redaksi Berita, “Alfamart Bentuk Kemitraan dengan Warung-warung Kelontong,” *Infojatengnews.com*, 23 November 2015. Diakses pada, Rabu 05 Mei 2016.

<sup>101</sup> Dalam hal ini misalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh bank yang merupakan dana pemerintah. Lihat, Syaiful Amin, dkk., “Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan Kredit Usaha Rakyat terhadap Kinerja Industri Kecil Menengah Menggunakan *Metode Structural Equation Modelling* di Kota Cilegon,” *Jurnal Teknik Industri Untirta 2015*, h. 1.

<sup>102</sup> BRI Unit Desa, Danamon Simpan Pinjam (DSP), Mikro Mandiri, KTA BNI Syariah, dan sebagainya. Ini adalah di antara bentuk produk keuangan mikro bank-bank komersial.

<sup>103</sup> Kebersahajaan BMT ini terkait dengan penjarangan dana sampai dengan penyalurannya. BMT menggarap lahan mikro untuk menghasilkan pemberdayaan ekonomi umat. Lihat, Muhammad Ridwan, *Pendirian Baitul Maal...*, h. 9.

jarang, faktor harga jual yang relatif lebih murah lebih menggiurkan bagi pelanggan. Namun harga jual tidak bisa diotak-atik begitu saja tanpa mempertimbangkan harga produk. Pada umumnya dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya yaitu biaya produksi dan biaya nonproduksi.<sup>104</sup> Sementara itu, Krismiaji dan Anni, menyatakan harga jual adalah upaya untuk menyeimbangkan keinginan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari perolehan pendapatan yang tinggi dan penurunan volume penjualan jika harga jual yang dibebankan ke konsumen terlalu mahal.<sup>105</sup> Menurut Murti dan Soeprihanto, harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.<sup>106</sup>

Begitu juga halnya dengan layanan-layanan keuangan mikro sebagai produk-produk yang dikeluarkan oleh LKM dan LKMS, di mana BMT adalah salah satu bagian darinya. Dalam konteks ini, harga jual produk tersebut ditentukan oleh sumber pendanaan LKM/S itu sendiri. Pemain besar, khususnya LKM Bank, yang mendapat dukungan dana murahbiasanya melancarkan strategi 'perang harga', sehingga pihak BMT kesulitan untuk menggarap lahan mikro yang selama ini digelutinya. Tidak jarang, menghadapi besarnya arus komersialisasi yang dihasilkan oleh penetrasi pemain-pemain besar di lahan mikro, membuat BMT kehilangan keseimbangan lalu terseret kepada kutub komersial. Hal ini dilakukan dalam rangka mengupayakan *survival*. Akibatnya, BMT menjadi kehilangan vitalitas peran sosialnya. Hal ini ditandai dengan menciutnya dana pembiayaan kebajikan (AQH) di banyak BMT.<sup>107</sup> Situasi ini membuat persaingan menjadi tidak seimbang dan tidak berimbang.

---

<sup>104</sup> Andre Henri Slat, "Analisis Harga Pokok Produk dengan Metode *Full Costing* dan Penentuan Harga Jual," *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Juni 2013, h. 113.

<sup>105</sup> Ariani Krismiaji dan Anni, *Akuntansi Manajemen* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), h. 326.

<sup>106</sup> Murti, dkk., *Pengantar Bisnis*, Edisi kedua (Yogyakarta: STIE YKPN, 2007), h. 281.

<sup>107</sup> AQH merupakan singkatan dari *Al Qardhul Hasan*, yang merupakan perjanjian LKMS dengan anggotanya, hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya. Mahmudatus Sa'diyah,

Selain itu, BMT dikenal sebagai lembaga yang mengedepankan kemenangan bagi semua pihak, “*win win solution*.” Sesuai dengan prinsip akad, setiap pihak sejajar dan tidak ada pihak yang memiliki legalitas untuk melakukan intervensi-intervensi tertentu. Semuanya akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dalam akad atau perjanjian.<sup>108</sup> Berbeda halnya dengan produk layanan mikro yang ditawarkan pemain-pemain besar, yang sudah memiliki regulasi sendiri sehingga penawaran menjadi bersifat profesional sekali.<sup>109</sup>

Jika dicermati lebih lanjut, fenomena ekspansi penetrasi pemain-pemain besar tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin secara mendasar. Hal ini karena ketatnya peraturan yang menuntut eksekusi layanan yang mereka tawarkan secara profesional. Sementara itu, ekspansi tersebut telah ‘membunuh’ eksistensi BMT yang memang selama ini lebih banyak bergerak pada level *grass root* atau level masyarakat terbawah sekalipun.<sup>110</sup>

## 2. Faktor SDM

Sumber dana bukanlah satu-satunya faktor strategis dalam operasi layanan produk mikro. Faktor lain yang tidak kurang pentingnya adalah sumber daya manusia (SDM) para eksekutor LKM/S itu sendiri. Merekalah yang mengatur sedemikian rupa jalannya sebuah lembaga keuangan mikro (LKM). Terkait dengan BMT, SDM merupakan salah satu kendala dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan umat.<sup>111</sup> Baik karyawan ataupun anggota terkadang masih belum begitu paham tentang BMT, sehingga mereka harus memahami dan mempelajari BMT beserta produk-produknya.<sup>112</sup> Rendahnya kualitas SDM itu kemudian berlanjut kepada rendahnya etos

---

“Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Artikel Ilmiah*, Tahun 2014, h. 186.

<sup>108</sup> Lihat, Muhammad Ridwan, *Pendirian Baitul Maal...*, h. 9.

<sup>109</sup> Profesional di sini dalam arti pelaksanaannya mengacu sepenuhnya kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak LKM tersebut. Lihat, Prabhu Ghate, “Interaction Between...”, h. 869.

<sup>110</sup> Endi Sarwoko, “Analisis Peranan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di kabupaten Malang,” *Modernisasi*, Volume 5, Nomor 3, Oktober 2009, h. 175.

<sup>111</sup> Dedik Irawan, “Analisis Strategis Pengembangan Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Pedesaan (Studi Kasus BMT Al Hasan Sekampung),” *Jurnal JIIA*, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013, h. 1-9.

<sup>112</sup> Tentang BMT, misalnya lihat, Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 448, 451.

kerja. Hal ini semakin diperparah oleh penggunaan teknologi informasi yang masih sangat terbatas.<sup>113</sup>

Pada titik inilah, BMT kembali mendapatkan ‘serangan’ dari pemain-pemain besar keuangan mikro. Kekalahan yang dipicu oleh kekurangan potensi sumber daya manusia membuat BMT sering ‘kalah’ dalam menghadapi persaingan, bahkan tidak jarang adakalanya ditawarkan untuk bergabung dengan pesaing. Hal ini membawa dampak yang sangat krusial dan sangat mendasar. Ketiadaan SDM yang handal dalam mengelola asset keuangan merupakan masalah utama.<sup>114</sup> Sebagaimana ditegaskan David, terkait dengan SDM, dibutuhkan peran manajemen strategis untuk membantu lembaga keuangan merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui penggunaan strategi yang lebih sistematis, logis dan rasional.<sup>115</sup> Namun, tidak kalah dari itu semua, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang berbasis nilai-nilai keislaman, tidak hanya sekedar memerlukan SDM yang berkualitas tetapi juga membutuhkan akhlak dan kinerja yang baik.<sup>116</sup>

Sementara di pihak lain, selain memiliki sumber dana yang lebih besar dan ringan, para pemain besar juga memiliki SDM yang profesional. Tidak hanya dilengkapi dengan teknologi informasi dalam oprasional, tetapi secara personal masing-masing pengelolanya cenderung lebih mumpuni.<sup>117</sup> Tidak bisa dipungkiri, bahwa hal penting yang perlu diingat adalah bahwa pengaruh positif LKM/S terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi orang-orang miskin hanya akan dipertahankan apabila LKM/S tersebut memiliki kinerja keuangan dan jangkauan yang

---

<sup>113</sup> M. Amin Aziz, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT* (Jakarta: BPINBUK, 1999), h. 29-33.

<sup>114</sup> Selain itu, kelemahan SDM membuat pemasaran produk hanya terbatas pada pasar domestik, yang terkadang juga ada produk yang seharusnya layak untuk *go international*. Marjana Kristiyanti, “Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pembangunan Nasional,” *Jurnal Majalah Ilmiah Informatika*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2012, h. 63-89.

<sup>115</sup> Fred David, *Manajemen Strategis: Konsep* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 23.

<sup>116</sup> Muhammad Niltal Muna, “Implementasi Manajemen Strategik Syariah di Bmt Amanah Ummah,” *JESTT* Vol. 2 No. 12 Desember 2015, h. 1062.

<sup>117</sup> Misalnya dari aspek jumlah pegawai atau karyawan serta *jobdesk* atau posisi yang lebih jelas. Yusuf Bahtiar, “Praktik Fungsi Intermediasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Sebagai Motivator Calon Nasabah dalam Melakukan Pembiayaan pada Masyarakat Wilayah Pesantren (Studi Lembaga Luangan di Wilayah Pondok Pesantren Tebuireng Jombang),” *Jurnal Ilmiah*, 2015, h. 12.

baik.<sup>118</sup>Sebagian besar usaha kecil memang tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Karena itu, cenderung memiliki keterbatasan SDM, baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan.<sup>119</sup>

Adapun pemain-pemain besar tersebut merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang lahir dari pengalaman yang sudah sangat mumpuni dalam mengelola bank-bank komersial. Tentu saja, dengan segudang pengalaman tersebut, mereka cenderung lebih siap ‘bermain’ di ranah mikro yang relatif lebih sederhana dibandingkan ranah makro yang selama ini mereka geluti. Sulit untuk ditampik, bahwa penetrasi yang mereka lakukan di sektor keuangan mikro tidak hanya sebatas pemberdayaan ekonomi masyarakat tetapi lebih kepada motivasi *profit*.

### 3. Faktor Nasabah

Nasabah merupakan pelanggan dari produk-produk layanan dari lembaga-lembaga keuangan mikro (LKM). Kualitas produk dalam menyahterakan dan memberdayakan ekonomi masyarakat tentu saja akan menjadi pertimbangan mereka ketika mencari layanan-layanan keuangan mikro. Sedangkan harga jual yang relatif murah yang dilakukan pemain besar—suatu hal yang sulit dilakukan BMT—karena dukungan sumber dana murah, akan menjadi pertimbangan yang cukup menggiurkan bagi nasabah. Implikasi dari hal ini, BMT dihadapkan kepada persaingan yang tajam untuk tetap dapat memperoleh nasabah.<sup>120</sup> Berbagai cara kemudian diupayakan oleh BMT untuk mengimbangi kuatnya arus persaingan di ranah keuangan mikro yang terus berlangsung.

Perilaku nasabah didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.<sup>121</sup> Dalam merespon

<sup>118</sup> Joana Ledgerwoods, *Microfinance Handbook...*, h. 75.

<sup>119</sup> Mohammad Jafar Hafshah, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” *Infokop*, Nomor 25 Tahun XX, 2004, h. 42.

<sup>120</sup> Ketidakmampuan LKM menjaga keberlanjutan dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya adalah ketidakmampuan beradaptasi dengan situasi pasar keuangan mikro yang ada. Bambang Ismawan, “Masalah UKM dan Peran LSM,” *Jurnal Ekonomi Rakyat Online*, www.eko.org, Februari 2002, h. 13.

<sup>121</sup> Listya Ramadhani, dkk., “Pengaruh Program Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan BMT terhadap Perilaku Nasabah BMT Tamzis Cabang Cimahi,” *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 2, No. 1, tahun 2016, h. 181.

perilaku tersebut, BMT bertindak sebagai lembaga *funding* yang berfungsi menarik dana (*investasi*) dari masyarakat yang dihimpun dalam simpanan dana nasabah. Selain itu, BMT juga sebagai pengelola atau penyalur dana kepada masyarakat, yang dalam hal ini BMT mampu memberi keuntungan material kepada semua pihak yang berinvestasi di dalamnya.<sup>122</sup>

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, BMT melakukan pembiayaan yang bersifat konsumtif dan produktif. Untuk pembiayaan konsumtif pada umumnya menggunakan akad *murabahah* yang keuntungannya sudah jelas. Namun untuk pembiayaan produktif menggunakan akad kerjasama antara lain *musyarakah* dan *mudharabah* yang keuntungannya belum diketahui secara pasti sehingga dana pembiayaan produktif yang diberikan kepada nasabah harus dilakukan pengawalan yang ketat karena akan berpengaruh kepada tingkat pengembalian. Namun, tingkat persaingan yang tajam mengharuskan BMT untuk tetap dapat memperoleh nasabah.<sup>123</sup> Dalam hal ini BMT mencari nasabah baru yang lebih jauh dari jangkauan, sehingga makin meningkatkan resiko pembiayaan. Disisi lain, dengan alasan harus mengejar 'target', maka analisa pembiayaan terhadap nasabah terkadang semakin longgar sehingga membawa dampak pada kualitas pembiayaan yang semakin buruk. Tren tersebut dapat dilihat dengan makin menurunnya rasio laba yang dihasilkan oleh BMT.<sup>124</sup>

Keberagaman kemampuan dan kondisi lapangan sebagai calon mitra atau nasabah, adalah tantangan dan peluang tersendiri bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Arus komersialisasi telah cukup berhasil 'mengganggu' idealitas BMT dalam merekrut nasabah. Faktor emosional yang sebelumnya dianggap sebagai persepsi nasabah untuk menempatkan dana di lembaga keuangan syariah kini mulai bergeser menjadi pola emosional lembaga dalam merangkul mitra sekaligus pencapaian target

---

<sup>122</sup> Untuk merealisasikan hal ini, dibutuhkan pengembangan kapasitas (*capacitu bulding*) yang mencakup kelembagaan, pendanaan, dan pelayanan. Bayu Krisnamurthi, "RUU Keuangan Mikro: Rancangan Keberpihakan terhadap Ekonomi Rakyat," [www.bmmonline.org](http://www.bmmonline.org), Februari 2002.

<sup>123</sup> Bambang Ismawan, "Masalah UKM dan Peran LSM...", h. 13.

<sup>124</sup> Muhammad. "Pengantar Manajemen Berbasis Islam," *Manajemen Islam*, 2012. Lihat, (<http://www.scribd.com/doc/14350663-manajemen-islam>) (diakses pada 28 November 2014).

perusahaan.<sup>125</sup> Intinya, persaingan ini telah mampu mempengaruhi psikologi pasar, tidak hanya nasabah tapi juga BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

Dari hasil wawancara, ada beberapa tindakan dan antisipasi yang dilakukan BMT terhadap dominasi yang tidak seimbang sebagaimana tersebut diatas.

#### 1. Strategi 'downsizing'

Djohanputro, menyebutkan beberapa faktor pendorong suatu korporasi penting untuk melakukan restrukturisasi. Dari sekian faktor yang disebutkan, salah satunya adalah tuntutan pasar.<sup>126</sup> Dengan demikian, kondisi riil besarnya arus persaingan seperti yang terjadi saat ini di sektor keuangan mikro, termasuk faktor yang mendorong terjadinya restrukturisasi. Hal ini diperkuat oleh Robbins, yang mengatakakan bahwa persaingan merupakan faktor pendorong yang dapat dijadikan motivasi dalam melakukan perubahan struktural organisasi.<sup>127</sup> Strategi *downsizing* adalah salah satu cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan hal tersebut.<sup>128</sup>

Strategi *downsizing* sendiri adalah perampangan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu.<sup>129</sup> Pengurangan skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas.<sup>130</sup> Strategi restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang, sakit atau adanya ancaman bagi organisasi, atau industri diambang pintu perubahan yang signifikan. Dengan demikian, adalah antisipasi BMT dengan mengecilkan jumlah 'plafond pembiayaan' dengan merubah pendekatan. Dengan kata lain BMT mikro tersebut reposisi market dari yang mikro ke yang lebih mikro (gurem).

---

<sup>125</sup> Alfalisyanto, "Meneropong Filantropi Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia Melalui Pola Jaminan Pembiayaan," *el-JIZYA*, Vol. II No. 1 Januari – Juni 2014, h. 60.

<sup>126</sup> Bramantyo Djohanputro, *Perusahaan Berbasis Nilai: Strategi Menuju Keunggulan Bersaing* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 29.

<sup>127</sup> Stephen P Robbins dan Mary Coulter, *Teori Organisasi Konsep, Struktur, Proses* (Jakarta: Arcan, 1994), h. 339.

<sup>128</sup> Secara teoritis, ada delapan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan restrukturisasi. Menurut Bernadin dan Russel, delapan cara tersebut adalah; *downsizing*, *delaying*, *decentralizing*, *reorganization*, *cost reduction strategy*, *IT Innovation*, *competency measurement*, dan *performance related pay*. Lihat, Soegiono, dkk., "Restrukturisasi Organisasi di PT Samudra Alam Raya Surabaya", *Jurnal Petra: Manajemen Bisnis*, tahun 2013, h. 2.

<sup>129</sup> Soegiono, dkk., "Restrukturisasi Organisasi...", h. 2.

<sup>130</sup> Fred David, *Manajemen Strategis*, h. 35.

Sebagai sebuah lembaga yang berhubungan aktif dengan masyarakat, BMT juga harus peka terhadap aspek multidimensial: ekonomi, sosial, sejarah, hukum, politik, administrasi, bahkan teknik.<sup>131</sup> Menurut Ahmad Erani Yustika, ekonomi kelembagaan seperti ini hanya peduli kepada penyelesaian persoalan ekonomi yang spesifik sehingga dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan. Ekonomi kelembagaan peduli dengan jawaban-jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan kebijakan publik. Dan BMT menggandeng konsep tersebut.<sup>132</sup>

Adapun restrukturisasi bagaimana yang dimaksud terhadap BMT, setidaknya bisa mengacu secara mainstream dikenal beberapa jenis restrukturisasi, seperti restrukturisasi portofolio/asset, restrukturisasi modal/keuangan, dan restrukturisasi manajemen/organisasi.<sup>133</sup> Sedangkan desain struktur organisasi, di antaranya seperti struktur sederhana, struktur fungsional/divisional, struktur multidivisional, dan struktur matrix.<sup>134</sup> Demikianlah, strategi *downsizing* sebagai salah satu langkah yang ditempuh oleh BMT dalam menghadapi perubahan situasi riil pasar keuangan mikro.

## 2. Strategi ceruk pasar

Selain restrukturisasi, BMT juga dapat menempuh jalan lain dalam menghadapi besarnya persaingan pasar keuangan mikro, yaitu mencari segmen yang belum atau sulit digarap oleh pemain besar. Biasanya hal ini berupa segmen yang 'highrisk' dan usaha-usaha baru.<sup>135</sup> Inilah yang dikenal sebagai strategi ceruk pasar. Ceruk pasar merupakan peluang bagi usaha kecil yang menarik untuk bersaing. Menurut Robert dan Hall, terdapat dua karakteristik dari ceruk pasar yaitu sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan perlunya identifikasi kelompok untuk target sasaran, serta pada sisi penawaran

---

<sup>131</sup> Erni Widajanti, "Perencanaan Sumberdaya Manusia Yang Efektif: Strategi Mencapai Keunggulan Kompetitif," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2007, h. 107.

<sup>132</sup> Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 45.

<sup>133</sup> Bramantyo Djohanputro, *Perusahaan Berbasis Nilai...*, h. 24-27.

<sup>134</sup> Kusdi, *Teori Organisasi dan Administrasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 184-192.

<sup>135</sup> Fred David, *Manajemen Strategis*, h. 39.



produk yang ditawarkan harus dapat dibedakan dengan produk dan jasa dari pesaing.<sup>136</sup>

Strategi ini juga sering disebut sebagai ‘strategi diferensiasi’ dimana sebuah lembaga atau perusahaan mampu membedakan produk atau jasa mereka dan menetapkan harga premium di pasar.<sup>137</sup> Strategi ini pada dasarnya, menurut Porter, banyak digunakan tidak hanya di pasar massal tetapi juga dalam ceruk pasar tertentu. Strategi ini harus benar-benar eksklusif untuk benar-benar merealisasikan target yang hendak dicapai.<sup>138</sup> Strategi ini bisa dimanfaatkan oleh BMT dalam menghadapi persaingan di pasar keuangan mikro yang sedang berlangsung.

Secara sederhana, strategi ceruk pasar (*market nicher*) adalah pengkhususan diri melayani pasar yang diabaikan perusahaan besar, dan menghindari bentrok dengannya. Strategi yang dilakukan adalah spesialisasi dalam hal pasar, konsumen, produk, dan sebagainya. Hal ini juga bisa bertransformasi dalam bentuk *multiple niching* (melayani lebih dari satu ceruk pasar). Hal ini adalah upaya untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusan untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Adanya besaran pasar yang cukup (*market size*), terdapatnya potensi pertumbuhan yang baik, serta tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing, adalah di antara syarat-syarat penerapan strategi ini.

### 3. Strategi aliansi.

Dalam membangun keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM), strategi aliansi merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh dalam rangka merealisasikannya.<sup>139</sup> Aliansi strategis tersebut adalah sebuah cara bagi UKM agar dapat menerobos hambatan pasar pada tingkat domestik, yaitu

<sup>136</sup> L. Robert dan Hall. D, “Consuming the Countryside: Marketing for ‘Rural Tourism’,” *Journal of Vacation Marketing*, tahun 2004, Vol. 10 No. 3, h. 62.

<sup>137</sup> D. Hanson, dkk., “Strategic Management: Competitiveness & Globalization,” *Cengage Learning Australia Pty Ltd*, 3rd Edition, Victoria, Australia, 2008, h. 43.

<sup>138</sup> Lihat, M. E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors*, (New York, NY, USA: The Free Press, 1980), h. 94. Lihat juga, Porter, *Competitive Advantage*, (New York, NY, USA: The Free Press, 1985), h. 116.

<sup>139</sup> G. Hamel, dkk., “Collaborate with Your Competitor and Win,” *Harvard Business Review*, No. 67 910, tahun 1989, h. 133–139.

melakukan kerja sama dengan UKM lain atau perusahaan lokal tertentu.<sup>140</sup> Aliansi tersebut merupakan cara yang tepat untuk menyetarakan diri, khususnya ketika UKM mencari sumber daya unik dan unggul.<sup>141</sup>

Sebagaimana disebutkan Lataruva, telah banyak bukti yang menunjukkan bahwa sangat sulit untuk dapat berhasil menguasai pasar dengan kekuatan sendiri. Strategi melawan atau bergabung masih sering diterapkan oleh para pelaku UKM.<sup>142</sup> Melawan di satu sisi memang terlihat lebih berani, tetapi dengan konsekuensi menang atau hancur. Namun di sisi lain, bergabung akan dirasa lebih lemah karena adanya kehilangan kendali. Kenyataan ini kemudian mendasari terciptanya fenomena strategi baru. Kedua elemen strategi tersebut dapat digabungkan untuk mendapatkan suatu nilai strategis yang saling menguntungkan, yaitu dengan aliansi strategis. Menyikapi hal yang demikian, tidak ada pilihan lain untuk tidak ikut berkompetisi dan mempertahankan unit usaha agar tetap survive. Dalam kondisi yang cenderung kurang menentu, UKM harus adaptif dan mengikuti perkembangan perubahan yang terjadi dengan menerapkan aliansi strategis.<sup>143</sup> Pada dasarnya pembentukan aliansi strategis dan kerja sama adalah dimotivasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar.<sup>144</sup> Aliansi telah digambarkan sebagai kunci keberhasilan kompetitif.<sup>145</sup> Aliansi strategis merupakan jawaban bagi banyak UKM yang berusaha mendapatkan keunggulan kompetitifnya.<sup>146</sup>

Dibandingkan unit usaha besar, unit usaha kecil lebih cepat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan pada akhirnya menjadi salah satu basis keunggulan kompetitif unit usaha kecil tersebut.<sup>147</sup> Aliansi strategis

---

<sup>140</sup> Michael E. Porter, *Competitive Advantage* (New York: The Pfree Press, 1985), h. 34.

<sup>141</sup> P. S. Ring dan A. Van de Ven, "Structuring Cooperative Relationships Between Organization," *Strategic Management Journal*, Vol. 13 1992, h. 483-498.

<sup>142</sup> P. S. Ring dan A. Van de Ven, "Structuring Cooperative...", h. 483-498.

<sup>143</sup> Hendro Susanto, "Pembentukan Aliansi Strategis Peluang dan Tantangan," *Fokus Ekonomi*, Vol. 3, tahun 2004, h. 183-194.

<sup>144</sup> J. Blecke dan D. Ernst, "The Way to Win in Cross-Border Alliances," *Harvard Bussines Review*, Vol. 69 (6) tahun 1991, h. 12.

<sup>145</sup> K. Ohmac, "Becoming a Triad Power: The New Global Corporation," *International Marketing Review*, 1986, h. 7-20.

<sup>146</sup> G. Hamel, dkk., "Collaborate...", h. 133-139.

<sup>147</sup> Anang Hidayat, "Aliansi Strategis dalam Membangun Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah di Indonesia," *Widyariset*, Vol. 16 No. 1, April 2013, h. 3.

(*strategic alliances*) dapat dilihat sebagai kesepakatan antarunit usaha untuk bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan strategis. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut adalah berbagi sumber daya seperti pada joint venture atau tanpa berbagi sumber daya seperti kerja sama pemasaran, distribusi, kesepakatan lisensi, penelitian, dan pengembangan kemitraan.<sup>148</sup> Aliansi strategis, menurut Vyas dkk., merupakan sebagai kesepakatan (*agreement*) antara dua atau lebih mitra untuk berbagi pengetahuan atau sumber daya dan mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukannya.<sup>149</sup>

Masalah kecilnya organisasi usaha UKM ini sebenarnya menjadi faktor pendorong bagi UKM untuk melakukan aliansi strategis, namun kurangnya asset dan keahlian menjadi faktor penghambat bagi UKM untuk membangun aliansi sinergis. Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan inisiasi membangun aliansi strategis, seperti memilih calon sekutu untuk beraliansi, kadangkala merupakan kegiatan yang memakan biaya yang cukup mahal, sehingga UKM tidak mampu membiayainya. Namun bagi UKM yang mempunyai tenaga kerja yang menguasai teknologi informasi, langkah inisiasi untuk melakukan aliansi strategis sebenarnya menjadi lebih mudah. Penjajakan untuk mencari sekutu usaha bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang sekarang semakin murah dan mendunia, menjangkau sampai ke pelosok pedesaan. Oleh karena itu, langkah-langkah manajerial menjadi lebih penting dilakukan untuk memulai membangun aliansi strategis.

Walaupun melakukan kerjasama usaha bukanlah hal baru di kalangan UKM Indonesia, namun jumlah UKM yang membangun aliansi strategis, baik dengan sesama UKM maupun dengan usaha besar, belumlah terlalu banyak. Sebagaimana kita ketahui sebagian besar (sekitar 99%) dari UKM didominasi oleh usaha mikro. Sudah terlalu banyak literatur yang mengemukakan jika usaha mikro ini mempunyai masalah yang menghambat mereka untuk melakukan aliansi strategis, baik masalah internal maupun masalah eksternal. Masalah internal yang umumnya dihadapi oleh UKM adalah keterbatasan sumberdaya asset, sumberdaya manusia

<sup>148</sup> Anang Hidayat, "Aliansi Strategis...", h. 3.

<sup>149</sup> Kojo Saffu, dkk., "Contradictions in International Tertiary Strategic Alliances: The Case from Down Under," *The International Journal of Publik Sector Management*, Vol. 13 No. 6, tahun 2000, h. 508-518.

berkualitas dan jaringan usaha. Sedangkan masalah eksternal lebih disebabkan oleh iklim usaha yang kurang kondusif bagi UKM, baik yang disebabkan oleh kebijakan makro pemerintah maupun oleh kondisi perekonomian dunia. Permasalahan tersebut menjadi penghambat bagi UKM untuk membangun aliansi strategis dengan pelaku usaha lainnya.

Bagai dua muka pada sekeping uang koin, selain ada banyak manfaat yang bisa diperoleh perusahaan dari membangun aliansi strategis, juga ada kesempatan untuk menggunakannya sebagai mekanisme mencari keuntungan sesaat yang bisa merugikan salah satu atau semua perusahaan yang membangun aliansi strategis. Ancaman terhadap aliansi strategis ini setidaknya ada tiga cara, yaitu: seleksi yang merugikan (*adverse selection*), kebobrokan moral (*moral hazard*), dan menahan kewajiban (*hold-up*).<sup>150</sup>

Salah satu alasan yang paling sering dikutip dari literatur mengapa suatu perusahaan membangun aliansi strategis adalah untuk mengeksploitasi skala ekonomi, dimana suatu perusahaan jika bergerak sendirian tidak cukup besar untuk mengambil kemanfaatan dari kemungkinan pengurangan biaya. Biaya kegiatan usaha suatu perusahaan jika bergabung membangun suatu aliansi strategis menjadi lebih rendah dibandingkan jika mereka melakukan kegiatan usaha secara sendiri-sendiri. Perusahaan juga dapat memanfaatkan aliansi strategis untuk belajar keterampilan dan kemampuan dari perusahaan kompetitornya yang mau bergabung melakukan aliansi strategis. Aliansi strategis juga dapat membantu suatu perusahaan untuk mengelola biaya dan membagi risiko yang muncul jika melakukan investasi bisnis yang baru, atau jika perusahaan ada didalam bisnis yang padat teknologi dan komunikasi.<sup>151</sup>

Menurut Barney, aliansi strategis muncul ketika dua atau lebih organisasi independen bekerjasama dalam pengembangan, produksi, dan penjualan suatu produk atau jasa. Aliansi strategis dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu aliansi non-ekuitas, aliansi ekuitas, dan perusahaan patungan (*joint-ventures*). Pada aliansi non-ekuitas, perusahaan setuju bekerjasama untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual produk atau jasa, tetapi mereka tidak menyatukan

---

<sup>150</sup> Achmad H. Gopar, "Aliansi Strategis sebagai Praktek Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah," *INFOKOP*, Volume 19 – JULI 2011, h. 126.

<sup>151</sup> Achmad H. Gopar, "Aliansi Strategis...", h. 124-125.

posisi ekuitasnya, atau membentuk suatu unit organisasi untuk menjalankan kerjasama mereka. Bahkan kerjasama tersebut dapat dikelola dengan menggunakan berbagai bentuk kontrak. Sebagai contoh aliansi strategis non-ekuitas adalah perjanjian lisensi (dimana satu perusahaan bersepakat untuk menyuplai perusahaan lainnya), dan perjanjian distribusi (dimana satu perusahaan bersepakat untuk mendistribusikan produk perusahaan yang lain).<sup>152</sup> Dalam hal ini BMT melakukan aliansi bergabung dalam perhimpunan, seperti inkopsyah, ventura dan yang sejenis.

#### **D. Penerapan *Good Corporate Governance* pada BMT**

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana disampaikan Chapra yang terdiri sembilan aspek tersebut tidak semua bisa dilaksanakan pada BMT. Berdasarkan pengamatan penulis, penerapan GCG masih bersifat sektoral, disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, namun hal ini justru akan mengkaburkan tujuan GCG. Konsep transparency (keterbukaan), sebagai salah satu konsep terpenting pada lembaga keuangan bahkan belum dilakukan sebagaimana mestinya. Laporan publikasi keuangan yang diterbitkan secara berkala praktis belum ada, hal ini terlihat dari website yang diakses penulis sulit didapat, yang selalu muncul adalah publikasi kualitatif, acara dan seremonial lembaga, yang ditujukan untuk pencitraan lembaga. Demikian halnya untuk aspek akuntabilitas sebagian besar BMT memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran kepengurusan berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi, namun hal ini terbatas untuk konsumsi didalam dimana pencapaian akhir sering kali tidak dilakukan).<sup>153</sup>

Hasil penelitian Haekal terhadap BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya menyimpulkan bahwa dalam implementasi tata kelola sistem dalam manajemen BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya sesuai dengan fakta yang ada menyimpulkan bahwa terdapat modifikasi teori yang digunakan dalam menganalisis implementasi *good corporate governance* dalam pengelolaan manajemen risiko,

---

<sup>152</sup> J. B. Barney, *Gaining and Sustaining Competitive Advantage*, 2nd ed (New Jersey: Prentice Hall, 2002), h. 78.

<sup>153</sup> Penerapan good corporate governance merupakan wujud pertanggung jawaban BMT kepada masyarakat bahwa BMT dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (prudent) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder's value) tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya. Lihat, Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 183-184.

diantaranya adalah menggunakan tata kelola sistem sesuai dengan prinsip dalam sifat nabi yaitu *siddiq, tablig, amanah, fatanah* dan *'adl*. Dalam tata kelola tersebut yang menjadi satu kesatuan dalam penerapan sistem kelola yang menjadi standar dalam pengelolaan. Dalam analisisnya secara keseluruhan bahwa sistem yang telah diterapkan oleh BMT sudah cukup baik dan sudah menerapkan GCG dengan baik. meskipun tidak secara tertulis menerapkan GCG namun dari praktek selama ini BMT sudah mengaplikasikan GCG dengan baik sesuai dengan budaya dan prinsip yang diterapkan BMT yaitu meneladani sifat Rasulullah Saw.<sup>154</sup>

Konsep GCG untuk perlu dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjawab tantangan pengelolaan koperasi yang semakin kompleks. Implementasi GCG perlu diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya yaitu mensejahterakan anggotanya. Dalam mengimplementasikan GCG, BMT Indonesia perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dalam implementasi GCG. Pertama, BMT perlu memastikan bahwa tujuan pendirian BMT benar-benar untuk mensejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan tujuan perlu dijabarkan dalam visi, misi dan program kerja yang sesuai. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan BMT secara profesional, amanah, dan akuntabel.

---

<sup>154</sup> Zarkashi, M. Wahyudin. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), h. 27.

## BAB IV BMT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

### A. Sketsa BMT

BMT yang merupakan singkatan dari *baitul maal watamwil* adalah padanan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. Masing-masing, *Baitul mall* berfungsi menampung dan menyalurkan dana berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dan *mentasarrufkan* sesuai amanah. Sedangkan *baitul tamwil* adalah pengembangan usaha-usaha produktif investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil serta mendorong kegiatan menabung dalam menunjang ekonomi.<sup>1</sup> Secara lebih sederhana, Lubis mendefinisikan *baitul maal* secara harfiah berarti “rumah harta, benda atau kekayaan”. Dulu, *baitul maal* diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara) atau suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran lain. Sedang *baitul tamwil* berupa rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.<sup>2</sup>

Secara kontekstual BMT berusaha memadukan dua macam kegiatan sekaligus yang berbeda-beda sifatnya yaitu laba dan nirlaba dalam suatu lembaga. Kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang (Baitul Maal) dan kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama (Baitul Tamwil). Sebagai lembaga sosial (Baitul Maal), BMT berfungsi menghimpun dana-dana sosial yang bersumber dari zakat, infak dan shadaqah atau sumber lain yang halal kemudian didistribusikan kepada mustahiq (yang berhak) dan bersifat nirlaba. Sementara sebagai lembaga bisnis (Baitul Tamwil) dalam keuangan Islam BMT berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana (intermediasi) yang bersifat *profit motif*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga (anggota BMT) melalui simpanan berbentuk tabungan *wadiah* dan *mudharabah* dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi, dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), prinsip sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahia bitamlik (IMBT)*) dan pembiayaan *qard* yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam konteks ini BMT berfungsi sebagai lembaga pengelola dan pemberdayaan dana masyarakat, dengan jalan menjalin mitra kerjasama antara pihak pengelola BMT dengan masyarakat, yakni

---

<sup>1</sup> Hertanto Widodo dkk, *PAS (Panduan Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 1999), h. 84.

<sup>2</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 114.

dengan menghimpun dana masyarakat kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat (nasabah) yang bergerak dalam sektor usaha produktif dan membutuhkan bantuan dana dengan sifat perolehan laba.<sup>3</sup>

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat. PINBUK sebagai lembaga primer karena pengembangan misi yang sangat luas. Dalam prakteknya BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK. Tugas BMT membantu usaha-usaha kecil sehingga keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

Peran umum *baitul maal wa tamwil* adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islam-an dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Sejarah berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia pada tahun 1990 mulai ada prakarsa mengenai bank syariah, yang diawali dengan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas dalam Musyawarah Nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil MUNAS membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 November 1991, tim berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi sejak September 1992. Pada awalnya kehadiran BMI belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun industri perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketika BMI dapat tetap aksis ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian dan mengatur

---

<sup>3</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 149-184.

<sup>4</sup>M. Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 431.

<sup>5</sup>M. Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, h. 431.



secara luas dalam Undang-undang, serta memacu segera berdirinya bank-bank syariah lain baik bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) maupun Window Syariah untuk bank umum.<sup>6</sup>

Kehadiran BMI ini pada awalnya diharapkan mampu untuk membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah (*grass root*). Akan tetapi pada prakteknya terhambat, karena BMI sebagai bank umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh Undang- Undang. Sehingga akhirnya dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah. Namun realitasnya, sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal. Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari segi hukum, prosedur peminjaman bank umum dan bank BPRS sama, begitu juga dari sisi teknis.<sup>7</sup>

Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga ini terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga ini tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Disamping itu, lembaga ini tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).<sup>8</sup>

BMT merupakan sebuah organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (pra koperasi) atau berbadan hukum koperasi, dalam bentuk kelompok simpan pinjam atau serba usaha.<sup>9</sup> Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.<sup>10</sup> Hal ini dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-Undang tersebut

<sup>6</sup> M.Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, h. 72-73.

<sup>7</sup> M.Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, h. 72.

<sup>8</sup> M. Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, h. 73.

<sup>9</sup> Jazuli dan Yadi Januari, *Lembaga lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002), h.183-184

<sup>10</sup> PINBUK, *Modul Pelatihan Pengelola Baitul Maal Wa Tamwil*, h. 3.

sebagai payung hukum berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.<sup>11</sup>

Sebagai bentuk lembaga Keuangan syariah non bank, BMT mempunyai ciri-ciri utama yang membedakannya dengan lembaga Keuangan bank, yaitu;

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota, dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga social tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana-dana social untuk kesejahteraan orang banyakserta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil, bawah, dan menengah, yang berada di lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu.<sup>12</sup>

Sedangkan prinsip operasional *baitul mall wat tamwil* (BMT) adalah sebagai penumbuhan, profesionalitas, dan prinsip islamiah. Dari uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa BMT mempunyai dua peran sekaligus. Pertama, sebagai lembaga yang terbentuk atas inisiatif dari bawah, BMT melakukan fungsinya sebagai mobilisator potensi ekonomi masyarakat untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam hal ini BMT berkedudukan sebagai organisasi bisnis. Kedua, adalah fungsi BMT sebagai organisasi yang juga berperan sosial, yaitu menjadi perantara antara *agniya* sebagai *shahibulmaal* (orang yang mempunyai harta yang berlebihan) dengan *dhu'afa* (orang yang kekurangan harta) sebagai *mudharib* (pengguna dana) terutama untuk pengembangan usaha produktif.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Baihaki Abd Majid Dan Syaifuddin A.Rasid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah*, h. 85-91.

<sup>12</sup>Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)*, h. 9

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)*, h. 8-9

## B. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat

Perwujudan masyarakat yang diharapkan adalah adanya realisasi keadilan dan kemakmuran. Sehingga jika mengacu kepada Negara Indonesia yang mencita-citakan pada realisasi masyarakat yang adil dan makmur, maka harus adanya pelaksanaan pembangunan.<sup>14</sup> Pembangunan yang dimaksud diantaranya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, dengan cara meningkatkan kebutuhan komsumsinya. Peningkatan kebutuhan konsumsi sangat tergantung kepada peningkatan pendapatan, dan peningkatan pendapatan sangat tergantung pada peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.

Upriyanto, dalam bukunya, *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*, menyebutkan pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Secara umum, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Selain itu, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah upaya pokok dari pemberdayaan.<sup>15</sup>

Dalam arti lain, yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi umat adalah bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa hal. *Pertama*, memiliki perekonomian yang stabil sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. *Kedua*, mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga bisa mengimbangi hal-hal yang sedang terjadi. *Ketiga*, mampu menghadapi serangan baik dari luar maupun di dalam. *Keempat*, memiliki inovasi dan kreasi dalam berekspressi koeksistensinya bersama bangsa dan negara lain.<sup>16</sup>

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan pembangunan daya (masyarakat) dengan mendorong, memotifasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Sedangkan keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan masyarakat

---

<sup>14</sup>Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 disebutkan bahwa Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara, diantaranya memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, komperhensif, terarah, bertahap dan berkelanjutan.

<sup>15</sup>Abdul Wahid, A.T Hendrawijaya, dan Deditiani Tri Indrianti, Hubungan Antara Pemberdayaan Masyarakat dengan Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2013, *Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*, h. 2.

<sup>16</sup>Nur Mahmudi Isma'il, "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul", dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), *Membangun SDM dan Kapasitas Umat* (Bandung: Istecs, 2001), h. 28.

bertahan. Dalam pengertian dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keperdayaan masyarakat menjadi sumber yang dikenal sebagai ketahanan nasional.<sup>17</sup> Definisi yang populer tentang ekonomi ialah segala aktifitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang.<sup>18</sup>

Dalam konteks pembahasan mengenai perekonomian umat, di antara pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah bahwa ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.

Jadi dapat disimpulkan memberdayakan ekonomi umat di sini bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Bisa juga disebutkan, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi. Dalam Islam, semangat pemberdayaan ekonomi umat ini bisa diinduksi dari beberapa konsepsi mu'amalah yang terangkum dalam disiplin ilmu fiqh. Misalnya dalam konsep pinjaman (*qard*), Islam sangat mendorong memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan (*iqrāḍ al-muhtāj*), pinjama kepada orang yang susah, tanpa adanya imbalan kepada yang meminjamkan (*al-muqrīḍ*). Karena hal ini dilakukan untuk menghilangkan kesulitan, membantu kesusahan, serta saling tolong-menolong antara sesama muslim. Hal ini akan memperkuat hubungan mereka, menyatukan hati, serta meningkatkan kasih sayang di antara mereka. Karena itu, Islam menjadikan pahala *qard* lebih besar daripada pahala sedekah.<sup>19</sup>

Pengembangan ekonomi dalam Islam mengindikasikan bahwa perhatian Islam terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari syariah dan yang menjadi tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan sistem dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan pemerangi

<sup>17</sup>Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263-264.

<sup>18</sup>Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 5.

<sup>19</sup>Ramaḍān Ḥāfiẓ 'Abd al-Raḥmān, *Mawqif al-Sharī'ah al-Islāmiyyah min: al-Bunūk wa Ṣundūq al-Tawfir wa Shahādāt al-Istithmār, al-Mu'āmalāt al-Maṣrafiyyah wa al-Badil 'anhā, al-Ta'min 'alā al-Anfus wa al-Amwāl* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), h. 101.

kemiskinan.<sup>20</sup> Karena itu, pemberdayaan yang berimensi sosial perlu digalakkan. Hal ini secara implisit dideskripsikan oleh pesan tentang pengharaman riba. Riba bisa terjadi dalam berbagai manifestasinya, di antaranya melalui bentuk pinjaman yang bersyarat. Massifnya praktek riba, jauh-jauh hari seperti telah diprediksi oleh Nabi Saw. Dalam salah satu hadisnya, Nabi bersabda:

يأتي على الناس زمان ما من أحد منهم إلا وأكل الربا، ومن لم يأكل  
أصابه غباره

“Akan datang suatu masa (ketika itu) tidak ada seorangpun kecuali memakan riba, sedangkan orang yang tidak memakannya akan tetap terkena debu (efek negatif) nya.”<sup>21</sup>

Agar pengembangan ekonomi mampu direalisasikan sesuai dengan tujuan syariat, maka seidealnya memiliki beberapa kriteria, dan yang terpenting diantara kriteria-kriteria tersebut ialah sebagai berikut:<sup>22</sup> *Pertama*, pengembangan ekonomi dalam ekonomi Islam tidak akan dapat merealisasikan tujuannya jika tidak dijalankan secara komprehensif. *Kedua*, sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat kehidupan umat merupakan tuntutan dalam syariah. *Ketiga*, idealnya, pengembangan ekonomi dalam Islam mencakup semua lapisan masyarakat. *Keempat*, pengembangan ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan syariah dan ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah jika dilakukannya dengan ikhlas karena-Nya. *Kelima*, sesungguhnya sistem ekonomi yang mengedepankan keuntungan (*income*) tidak dibenarkan jika berakibat terhadap rusaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. *Keenam*, sesungguhnya berbagai upaya pengembangan ekonomi gantikemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat.<sup>23</sup>

Peningkatan akan teralisasi dengan terwujudnya lingkungan yang islami dalam segala aspek kehidupan, di antara aspek-aspek sentral yang mendukung upaya tersebut yaitu; (1) kebaikan sistem pemerintah. Dengan kualitas perangkat politik, kebaikan hubungan antara rakyat dan pemerintah, maka akan mendorong pengembangan

<sup>20</sup>H.A.Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* Cet.I(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 17

<sup>21</sup>Badr al-Din al-'Aini al-Hanafī, ‘*Umdat al-Qari*’ *Syarah Sahih al-Bukhari* (t.tp: t.p, 2006), juz 17, h. 230.

<sup>22</sup>Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh al-Iqtishādi Li Amiril Mukminin Umar bin al-Khattab*, diterjemahkan oleh H. Asmuni Sholihan dengan judul *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab* (Cet.I; Jakarta: Khalifah, 2006), h. 396-399.

<sup>23</sup>Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh al-Iqtishādi...*, h. 403.

ekonomi pada jalan yang semestinya; (2) adanya keadilan. Pengembangan ekonomi tidak akan terwujud tanpa ditegakkannya keadilan, karena kezaliman merupakan sebab hilangnya nikmat dan datangnya adzab. Umar ra. menjelaskan dampak kezaliman terhadap kehidupan dengan mengatakan, ”Tertahannya hujan disebabkan hakim yang jahat dan pemimpin yang zalim”; (3) kebebasan dan persamaan. Isu tentang kebebasan dan persamaan bukanlah hanya sebatas teori dan konsep belaka, namun pembicaraan tentang hal yang dinamis, menyentuh semua aspek kehidupan individu dan kelompok, serta berdampak pada perjalanan umat. Sebab keadilan mengharuskan persamaan diantara manusia dalam segala bidang, sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Hujarāt [49]: 13.<sup>24</sup>, dan (4) keamanan dan ketentraman. Al-Qur’an memberikan prioritas yang setara terhadap pentingnya kemakmuran dan keamanan dan ketentraman. Hal ini senada dengan berfirman Allah sebagaimana dalam QS. Quraisy [106]: 3-4.<sup>25</sup>

Para pakar ekonomi modern juga menyadari hubungan antara keamanan dan pengembangan ekonomi, dimana mereka mengaitkan konsep pengembangan ekonomi dengan keamanan, hal ini, “Keamanan merupakan syarat untuk mewujudkan pengembangan ekonomi. Begitu juga sebaliknya tanpa pengembangan ekonomi, maka tidak mungkin ada keamanan. Karena itu negara-negara berkembang yang “tertinggal” yang tidak merealisasikan pengembangan ekonomi tidak merasakan adanya jaminan keamanan”.

Sementara itu, pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. *Ketiga*, mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta

---

<sup>24</sup>Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.”

<sup>25</sup>Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

mencegah dua puluh eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.<sup>26</sup>

Jika pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga aspek, sebagaimana disebutkan pada paragraf di atas, maka misi pemberdayaan ekonomi umat pun ada tiga macam. *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sadaqah, waqaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian.<sup>27</sup>

### C. BMT dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai bagian dari sektor ekonomi mikro, selalu beroperasi dengan menjaga dua *profile* yang diembannya; antara institusi sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin tanpa memandang *bankable* atau tidak, dan institusi komersial yang memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam penyaluran dana keuangannya. Pada tataran praxis, dua *profile* ini justru membingungkan kebanyakan masyarakat dan berimplikasi pada kekurangpercayaan mereka kepada lembaga tersebut. Hal ini karena sistem operasional pada lembaga keuangan mikro syariah masih dianggap setengah hati. Bahkan sisi bisnisnya lebih mendominasi dari pada sisi sosialnya.

Selain hal tersebut, maraknya pembukaan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional saat ini, rasanya kurang memiliki misi dakwah. Pertimbangannya lebih pada soal bisnis, pasar masih terbuka lebar. Sistem syariah terbukti tangguh, apresiasi dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah meningkat dari waktu ke waktu. Dengan membawa *brand* yang kuat dari induknya, tentu akan lebih mudah untuk masuk ke pasar. Tidak heran kalau Unit Usaha Syariah sangat cepat berkembang dan memberikan laba yang cukup signifikan bagi induknya.

Kalau tujuan pembukaan Unit Usaha Syariah semata-mata bermotif bisnis, bisa dikatakan sudah mapan dan bagus. Sedangkan

<sup>26</sup>Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Adhya Media, 1997), h. 37-38.

<sup>27</sup>DawamRahardjo, *Islam dan Transformasi ...*, h. 5.

dimensi kesyariahnya cukup dengan menonjolkan formalitas-formalitas yang bernuansa agamis, yang sifatnya lipstick semata. Namun yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya itu. Perbankan syariah hendaknya menjadikan bagian dari strategi dakwah global yang merupakan produk dari implementasi al-Qur'an dan sunnah. Sangat disayangkan kalau yang terjadi adalah bahwa bahan bakunya hasil dari pemikiran ekonomi Barat, sedangkan bumbunya adalah potongan ayat al-Qur'an dan sunnah.<sup>28</sup>

### 1. Pendekatan Komersial

Pendekatan komersial merupakan salah cara yang ditempuh LKMS dalam operasinya. Secara sederhana, bisa dipahami bahwa pendekatan ini mendeskripsikan dimensi bisnis dari LKMS itu sendiri dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sebelum membahas lebih jauh tentang pendekatan ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan sepintas tentang definisi dari ekonomi yang berbasis komersial. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas adalah inti dari masalah ekonomi.<sup>29</sup> Sedangkan komersial berasal dari kata *commerce* atau *commercial* yang artinya perdagangan atau bersifat perdagangan.<sup>30</sup> Dari pengertian tersebut, maka ekonomi komersial bisa disebut sebagai suatu kegiatan ekonomi yang tidak hanya tertumpu kepada memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari, tetapi juga merupakan kegiatan ekonomi yang diperlukan untuk menjadi dasar kepada pertukaran dan penjualan barang.<sup>31</sup>

Jika dilihat dari pengertian di atas tersebut, maka ekonomi komersial bisa dikatakan mirip dengan sistem ekonomi kapitalis.<sup>32</sup> Sistem ekonomi ini lebih dikenal oleh kalayak masyarakat umum.

<sup>28</sup>Bank BNI Syariah, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*, (ed.), WN. Effendi (Jakarta: Indocamp, 2006), h. 118-119.

<sup>29</sup>Arief Haetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 7.

<sup>30</sup> Komersialisasi merupakan perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Daperteman Pendidikan Nasional, 2008), h. 742.

<sup>31</sup>Arief Haetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, h. 7.

<sup>32</sup> Kemiripan ini ada pada dimensi *profit oriented*, yaitu usaha yang mengarah kepada mencari laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Profit bermakna untung, keuntungan, faedah, dan guna. Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, t. th), h. 552.



Sistem ekonomi kapitalis ini dipandang mampu meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengaplikasikannya. Karena sistem ini lebih memperhatikan keuntungan yang maksimal langsung dari sumber dayanya. Selain itu, sistem ekonomi kapitalis ini didukung oleh kebebasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena ada unsur kebebasan dalam ekonomi kapitalis, maka tidak heran mengakibatkan tingginya persaingan di antara sesama untuk tetap eksis. Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa kecenderungan yang antara lain, ialah kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas dengan yang lain, serta ketimpangan ekonomi. Berdasarkan pada prinsip yang digunakan, maka kemakmuran tidak bisa tersebar secara merata, hingga timbul berbagai permasalahan yang tidak terelakkan, pada akhirnya muncul berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tidak meratanya keadilan dalam mendapatkan kesejahteraan, salah satunya yaitu munculnya Sistem Ekonomi Islam.<sup>33</sup> Dilihat dari ciri-ciri khas ini, maka bisa dikatakan bahwa ekonomi kapitalis adalah bagian atau sebagai alat dari ekonomi komersial. Karena ekonomi komersial atau kapital sama-sama merujuk kepada kegiatan ekonomi yang tidak hanya terjadi kepada memenuhi keperluan sehari-hari. Akan tetapi ia merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan secara besar-besaran sehingga menjadi asas kepada pertukaran dan penjualan barang.<sup>34</sup>

Salah satu tokoh yang sangat tegas pernyataannya bahwa hanya dengan penerapan sistem ekonomi komersial suatu kemakmuran dapat diraih dan minimal bisa mengurani jumlah kemiskinan adalah Muhammad Yunus,<sup>35</sup> ia mempercayai bahwa

---

<sup>33</sup>Amitai Etzioni, *Moral Dimmnsion: Towards a New Economics* (New York: Macmilan, 1988), h. 10.

<sup>34</sup>Amitai Etzioni, *Moral Dimmnsion: Towards a New Economics*, h. 11.

<sup>35</sup>Muhammad Yunus adalah seorang profesor dan dosen ekonomi lulusan Amerika Serikat yang berasal dari kota pelabuhan terbesar di Bangladesh, Chittagong. Lahir pada tahun 1940 sebagai anak ketiga dari 14 bersaudara, dimana lima diantaranya meninggal ketika masih bayi. Ia mengalami pemisahan Pakistan dari India semasa kecilnya, dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan ketika dewasa. Menerima beasiswa dari Fullbright untuk melanjutkan kuliah di Vanderbilt University. Kemudian dia menjabat dekan di Fakultas Ekonomi Chittagong university pada tahun 1972. Sebagai seorang dosen, Muhammad Yunus mulai resah melihat kesenjangan antara teori dan yang diajarkannya dengan realitas kemiskinan sehari-hari di Bangladesh. Ia pun memutuskan untuk keluar dari ruang kelas untuk belajar langsung dari masyarakat miskin pedesaan. Dia muak dengan segala konsep teoritis ilmu ekonomi yang jauh dari kondisi nyata disekitarnya. Ia mencoba mendekonstruksi tata nilai normative keilmuan yang disandangnya lalu mencoba menguak tabir kemiskinan yang sudah sekian lama mendera warga masyarakat Bangladesh ketika itu. Muhammad Yunus mulai mendalami akar-akar kemiskinan

sistem ekonomi kapitalis yang kompetitif, tetapi di sisi lain sangat menolak keras ketamakan, bisa membantu masyarakat. Untuk menghindari ketamakan dalam ekonomi berbasis komersial, ia pun menawarkan konsep kewirausahaan sosial, yang terbukti membawa perubahan multidimensi bagi kaum miskin. Dengan sistem ini suatu kemakmuran masyarakat dapat dicapai bersama. menurutnya: *“I am not a ‘capitalist’ in a simplistic right/left sense. But I do believe in global free-market economy and participating in it by using capitalist tools. I believe in the power of the free market, and the power of capital in this market-place”*.<sup>36</sup> (Saya bukan 'kapitalis' dalam konteks yang sederhana. Tetapi saya percaya pada ekonomi pasar bebas global dan partisipasinya dalam menggunakan kapitalis sebagai alat. Saya percaya pada kekuatan pasar bebas, dan kekuatan kapital/modal dalam situasi pasar).

Bagi Muhammad Yunus, menghapuskan kemiskinan adalah masalah krusial harus diniatkan dengan benar. Bahkan hari ini pun dirasakan dunia belum memberikan perhatian serius pada masalah kemiskinan, karena pihak pemerintah belum terlalu memperhatikannya. Dunia masih disibukkan oleh isu perang, baik perang fisik maupun wacana, seperti ideologi, politik dan keserakahan manusia. Bantuan amal bukanlah jawaban untuk menghapus kemiskinan. Karena bantuan amal cenderung mengekalkan kemiskinan dengan merebut inisiatif dari kaum miskin. Bantuan amal pada hakikatnya hanya menyenangkan hati kecil belaka. Muhammad Yunus begitu berani menaruh kepercayaan kepada kaum miskin, hingga ia mendebat seorang pejabat bank yang mengatakan bahwa sangat riskan memberi kredit kepada kaum miskin, karena resiko yang terjadi adalah tidak kembalinya uang pinjaman. Muhammad Yunus pun membantah asumsi itu dengan mengatakan bahwa jaminan terbesar mereka adalah terus mendapatkan pinjaman agar kehidupan mereka lebih baik. Menarik dikutip pernyataan Muhammad Yunus yang lain, sebagaimana berikut:

*If Grameen does not make a profit, if our employees are not motivated and do not work hard, we will be out of*

---

masyarakat di desa Jobra. Muhammad Yunus mempelajari setiap jengkal masalah kaum miskin diwilayahnya, tidak hanya mengamati secara parsial, selintas seperti pandangan helicopter (*copter view*), dan menolak konsep kebijakan instruksional dan kebijakan pragmatis pemerintah, lembaga donor atau siapapun juga yang 'sok pahlawan' sebagai 'agen' pemberantas kemiskinan. Dan Bank Grameen merupakan wujud konkrit atas kegelisahannya selama ini. Ia kini telah membuka mata dunia akan 'diselamurkannya' pemiskinan dan kemiskinan. Lihat dalam penjelasan, Kusmuljono, *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha* (Bogor: IBP Press, 2009), h. 190.

<sup>36</sup>Muhammad Yunus, *Banker To The Poor*, h. 214.

*business. Grameen could be organized as a for-profit enterprise of a non-profit organization. In any case it cannot be organized as an organization purely run on the basis of 'greed'. In Grameen we always try to run profit, to cover all our costs, in order to protect us from future 'shocks' and to carry on expansion. Our concerns are focused on the 'welfare' of our shareholders, not on immediate cash return on their investment dollar.<sup>37</sup>*

Jika Grameen tidak membuat keuntungan, jika karyawan kami tidak termotivasi dan tidak bekerja keras, kami akan keluar dari bisnis. Dalam hal apapun tidak dapat diatur sebagai organisasi murni menjalankan atas dasar 'keserakahan'. Dalam Grameen kami selalu mencoba untuk menjalankan profit, untuk menutupi semua biaya kami, untuk melindungi kami dari 'guncangan' masa depan dan untuk melakukan ekspansi. Keprihatinan kami berfokus pada kesejahteraan 'dari para pemegang saham, bukan pada langsung tunai kembali pada dolar investasi mereka.

Menurut Kusmuljono, Muhammad Yunus adalah pelopor dan tokoh pertama yang mengenalkan keuangan mikro. Pada tahun 1976, Muhammad Yunus memulai serangkaian percobaan memberikan pinjaman kepada rumah tangga miskin di dekat desa Jobra. Namun mereka mampu mengembalikan pinjaman meskipun tidak mampu menyediakan agunan. Dari titik inilah Muhammad Yunus meraih kesuksesan, Grameen bank menjadikannya program nasional. Melalui Grameen ini, Muhammad Yunus membuat program perjanjian pinjaman kelompok yang sangat berbeda dengan standar perjanjian bank untuk bisnis kecil. Dalam hubungan standar, peminjam memberikan jaminan, mendapatkan pinjaman dari bank, menginvestasikan modal untuk menghasilkan pendapatan, dan akhirnya membayar pinjaman kembali beserta bunganya.<sup>38</sup>

Kata *Grameen* berasal dari kata *gram* (bahasa Bengali) yang berarti desa. Sedangkan *Grameen* makna yang dimaksud adalah pedesaan.<sup>39</sup> Grameen Bank adalah sebuah organisasi kredit mikro yang programnya dimulai dari perjanjian pinjaman kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan *collateral*. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan

<sup>37</sup>Muhammad Yunus, *Banker To The Poor* (Bangladesh: The University Press Limited, 2001), h. 214.

<sup>38</sup>Kusmuljono, *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*, h. 190.

<sup>39</sup>Anton Atoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Putra Setia, 2010), h.14.

yang kurang digunakan. Yang berbeda dari kredit ini adalah perjanjian pinjaman ini diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin. Upaya yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dan Grameen Banknya ini, ternyata berkembang pesat hingga memiliki 2.226 kantor cabang dan beroperasi lebih dari 71.000 desa di Banglades.<sup>40</sup>

Muhammad Yunus mencoba memahami masalah dari sudut pandang kaum miskin bukan menggunakan pandangan akademis maupun birokratis yang selalu menganggap bahwa orang menjadi miskin karena tidak terampil dan bodoh karena tak berpendidikan. Akan tetapi, Muhammad Yunus menemukan sebuah revolusi dalam pemikirannya, kemiskinan terjadi bukan karena kemalasan tetapi karena permasalahan struktural, ketiadaan modal. Sistem ekonomi yang berlangsung membuat kelompok masyarakat miskin tidak mampu menabung bahkan. Akibatnya, orang miskin tidak dapat melakukan investasi bagi pertumbuhan usahanya. Rentenir memberikan bunga sekitar 10% bagi pinjaman yang diberikannya. Sehingga, bagaimanapun juga orang miskin bekerja keras dirinya tak dapat keluar dari garis kemiskinan. Muhammad Yunus berkata: *“Not doubt the free market, as now organized, does not yet provide solution for all social ills”*. (Tidak meragukan pasar bebas seperti sekarang ini diselenggarakan, belum memberikan solusi untuk semua penyakit sosial).<sup>41</sup> Oleh karena itu, Muhammad Yunus membuat ‘akad pinjaman’ digugurkan, maka yang paling diutamakan adalah kaum perempuan sebagai penerima manfaat programnya. Karena baginya, Perempuan lebih memiliki ‘nilai’ dalam membentuk ide kemandirian (*self help*) daripada laki-laki. Bahkan, perempuan dianggap lebih memiliki prioritas untuk kesejahteraan keluarganya daripada kaum laki-laki di Bangladesh saat itu. Mengikutsertakan kaum perempuan dalam pemulihan ekonomi masyarakat merupakan asset utama untuk mencapai kesejahteraan keluarga.<sup>42</sup>

Melihat mekanisme perjanjian pinjaman Muhammad Yunus ini, maka bisa dikatakan bahwa program ini mengkombinasikan standar bank dengan mekanisme keuangan informal. Dimana kondisi utang bersama adalah fitur yang paling masyur dari perjanjian Grameen. Grameen menggunakan skedul pengembalian pinjaman yang tidak biasa yaitu mengembalian

---

<sup>40</sup>Muhammad Yunus, *Bank Kum Miskin*. Terj. (Tangerang Timur: Marjin Kiri, 2013), h. 90.

<sup>41</sup>Muhammad Yunus, *Banker To The Poor*, h. 214.

<sup>42</sup>Cristovam Buargue, *The End of Economics: Ethics and the Disorder of Progress* (London: Zed Book, 1993), h. 7.

pinjaman biasanya dimulai hanya satu minggu sesudah pencairan pinjaman dan dilanjutkan sesudahnya secara mingguan, ini membuat perjanjian lebih mirip pinjaman konsumtif ketimbang pinjaman bisnis.<sup>43</sup>

Hampir senada dengan pemikiran Muhammad Yunus di atas tersebut, adalah pemikiran sistem ekonomi yang diusung oleh Lincoln Arsyad. Dengan mengutip pendapat Yaron Yacob, Lincoln Arsyad menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat meraih kesuksesan dan memiliki sustainabilitas yang mapan apabila bisa memenuhi empat kriteria ini. *Pertama*, LKM harus memiliki bunga yang tinggi agar bisa menutup keuangan yang tidak tersubsidi. Ini artinya, tujuan bunga tinggi agar pengeluaran dengan jarak waktu dari pemasukan mampu dilalui dengan sistematis, sehingga bunga tinggi bisa memenuhi jarak waktu tersebut. *kedua*, LKM harus mampu memberikan mencapai tingkat pengembalian yang tinggi. *Ketiga*, LKM harus berani menawarkan suku bunga deposit yang tinggi agar bisa memberikan jaminan tabungan sukarela semakin meningkat dan bisa membiayai portofolio pinjaman. *Kecmpat*, biaya transaksi dan administrasi yang rendah dari LKM harus efisien. Hal ini agar suku bunga pinjaman tidak menjadi hambatan.<sup>44</sup> Dengan kata lain, kalau LKM tidak bisa meraih hasil yang maksimal, maka itu pun karena mengabaikan faktor-faktor sosial, misalnya tindakan sosial, hubungan dengan orang lain, pengaturan kelembagaanya, budaya, motif, nilai-nilai yang mengatur tingkah laku mereka.<sup>45</sup>

Keuntungan besar dari LKM menjadi patokan utama dalam menjalani ekonomi sehingga ekonomi yang berbasis seperti ini tidak salah jika dikategorisasikan dengan ekonomi berbasis komersial. Apabila suatu usaha telah sedemikian besarnya dan memiliki peringkat kredit yang tinggi maka penggunaan surat berharga komersial ini sebagai sumber pembiayaan akan lebih murah daripada menggunakan sumber pembiayaan dari pinjaman bank.<sup>46</sup> Sehingga surat berharga ini dapat dianggap alternatif sumber pembiayaan selain bank. Namun demikian banyak perusahaan tetap mengambil fasilitas kredit sebagai perlindungan atas surat berharga komersial yang diterbitkannya. Dalam keadaan

---

<sup>43</sup>Kusmuljono, *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*, h. 191-192.

<sup>44</sup>Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 4.

<sup>45</sup>Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro...*, h. 5.

<sup>46</sup> Surat berharga adalah surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah dijualbelikan. H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1990), h. 5.

demikian, bank seringkali mengenakan biaya atas fasilitas kredit tersebut walaupun kenyataannya dana kredit tersebut belum digunakan. Walaupun imbalan ini nampaknya suatu keuntungan bagi bank, namun apabila perusahaan tersebut menggunakan fasilitas kredit tersebut guna membayar surat berharga komersialnya yang jatuh tempo maka seringkali perusahaan tersebut akan sulit mengembalikan kredit yang diambilnya.

Selain itu, risiko kredit merupakan risiko yang paling serius bagi setiap lembaga keuangan. Risiko ini muncul dari ketidakmampuan debitur untuk menunaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Risiko kredit yang terus berlanjut, tidak hanya akan menimbulkan kesulitan likuiditas, tetapi juga bisa menurunkan kualitas aset yang dimiliki oleh pihak bank.<sup>47</sup>

Menurut Kusmuljono, cita-cita membantu dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat miskin apabila LKM sebagai lembaga penyedia jasa keuangan alternatif perlu memperhatikan layanan jasa keuangan LKM sesuai dengan waktu, tempat, jenis kegiatan ekonomi, dan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat. LKM harus dikelola sesuai dengan standar perkembangan usahanya. Kesuksesan keuangan mikro tergantung seberapa tekun menghindari kesalahan masa lalu.<sup>48</sup> Usaha mikro dibutuhkan manajemen yang baik dan matang, karena sering kali usaha mikro tidak mendapatkan bantuan dan layanan dari bank umum karena beberapa faktor. Di antara faktor itu adalah antara lain: *pertama*, skala pinjaman mikro sering tidak memenuhi skala ekonomis bank umum. *Kedua*, skala pinjaman mikro sering kali tersendat, macet sehingga usahanya yang informal yang sangat tinggi. *Ketiga*, sumber daya manusia (SDM) jelas dan butuh kapasitas yang memadai, dan ditambah dengan jaringan pelayanan besar dan luas. *Kempat*, banyak usaha mikro yang tidak memenuhi syarat-syarat dari bank.<sup>49</sup>

Penulis tegaskan, kendati pun tujuan utama kebanyakan lembaga keuangan mikro (LKM) adalah meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin, karena menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh kredit bagi orang-orang berpenghasilan rendah, namun di satu sisi ada aspek komersial yang cukup mencolok karena juga mencari keuntungan dari

---

<sup>47</sup> Siti Khadijah Ab Manan, "Risk Management of Islamic Microfinance (IMF) Product by Financial Institutions in Malaysia," *Procedia Economic Finance* 31 (2015), h. 89.

<sup>48</sup> Kusmuljono, *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*, h. 192.

<sup>49</sup> Kusmuljono, *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*, h. 186.

perjanjian pinjaman. Yakni, dengan keuntungan dan proses yang profesional, harus ada usaha bukan kredit untuk bantuan. Dengan kata lain, Muhammad Yunus menekankan aspek pengembalian pinjaman dengan keuntungan yang bisa menutup operasional LKM bahkan lebih sehingga penekanan ini bisa mengakibatkan konsentrasi hanya sebatas aspek komersial, dan cepat atau lambat pemberdayaan tersisikan.

## 2. Pendekatan Sosial

Selain pendekatan komersial, LKMS juga menjalankan pendekatan sosial. Pendekatan sosial memiliki cara yang kontras dengan pendekatan sebelumnya, pendekatan komersial. Cara yang ditempuh dalam pendekatan komersial ini adalah menjadikan kredit bukan sebagai bentuk bantuan murni, karena pihak yang terkait disyaratkan memiliki usaha agar pinjaman tersebut dapat dikembalikan dengan bunga yang telah ditetapkan. Sedangkan pendekatan sosial, membantu masyarakat miskin melalui investasi dari orang kaya yang dikomersialkan sehingga hasilnya dijadikan pemberdayaan sosial kepada mereka (orang miskin).<sup>50</sup>

Dalam persoalan pemerataan ekonomi, sejumlah paket kebijakan operasional yang diharapkan mempunyai implikasi berjangka jauh guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat direncanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang secara Islami dibenarkan. *Pertama*, pembayaran *zakat* dan *‘Usr*. *Kedua*, larangan riba atas pinjaman konsumtif maupun produktif. *Ketiga*, hak atas sewa ekonomik murni (yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa suatu usaha khusus oleh siapapun juga) dari semua anggota masyarakat atau negara. *Kempat*, pelaksanaan hukum waris guna menjalin pengalihan harta benda antar generasi secara adil. *Kelima*, dorongan untuk memberi pinjaman secara tulus dan ikhlas serta bebas dari bunga (*qardul-hasanah*). *Kenam*, pencegahan dari habisnya sumber daya alam oleh generasi sekarang, yang akan dapat merugikan generasi yang akan datang. *Ketujuh*, dorongan untuk memberikan *sadaqah* kepada orang miskin oleh mereka yang memiliki dana surplus di luar kebutuhan mereka. *Kedelapan*, dorongan pengorganisasian asuransi koperatif. *Kesembilan*, dorongan didirikannya perserikatan kedermawanan (*awqāf*) untuk menyediakan barang-barang kebutuhan sosial, maupun barang-

<sup>50</sup> Afifa Malina Amran, Rashidah Abdul Rahman, Sharifah Norzehan Syed Yusof, dan Intan Salwani Mohamed, “The Current Practice of Islamic Microfinance Institutions’ Accounting Information System Via the Implementation of Mobile Banking,” *Procedia Social and Behavioral Sciences* 145 (2014), h. 83.

barang kebutuhan pribadi bagi orang-orang yang layak menerimanya. *Kesepuluh*, dorongan untuk meminjamkan modal produktif tanpa mengenakan biaya bagi mereka yang membutuhkannya, si penerima diharapkan akan mengembalikan pada si pemilik asli, sesudah mencapai sasaran atau tujuan peminjaman (*ma'un*). *Kesebelas*, tindakan hukum terhadap perbendaharaan pemerintah demi terlaksananya jaminan realisasi tingkat minimum penghidupan, segera setelah ditetapkan oleh suatu negara Islam sesuai dengan syari'at maupun kenyataan sosio-ekonomis. *Kedua belas*, pemungutan pajak tambahan di luar *zakat* dan *'usr* oleh suatu negara Islam untuk menjamin pemerataan yang adil.

Nama Muhammad Abdul Manan,<sup>51</sup> mungkin patut disebut sebagai garda pertama yang memiliki ide ekonomi berorientasi pada pemberdayaan. Ia adalah pencetus wakaf tunai. Pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi Islam merupakan hasil analisisnya terhadap fungsi ekonomi itu sendiri yang diakitkan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Baik yang tertuang di dalam al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan lain-lain. Dari sumber-sumber tersebut, Abdul Manan membuat kriteria dan langkah-langkah operasional ekonomi Islam,<sup>52</sup> sebagaimana berikut:

*Pertama*, membuat *basic economic functions* yang secara umum sistem ini tanpa memperlihatkan ideologi tertentu. Yang paling ditekankan di sini adalah fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi. *Kedua*, menetapkan prinsip dasar berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah, dan lain-lain, tanpa ada batas waktu tertentu, dan selalu berlaku kepada *basic economic functions*, seperti berkonsumsi.

*Ketiga*, melakukan penyusunan konsep atau formulasi. Pada tahap ini pengembangan sistem ekonomi Islam dibangun.

---

<sup>51</sup>Abdul Manan adalah tokoh mainstream ekonomi Islam. Ia mendapatkan titel doktoral di bidang Industri dan Keuangan dari *Michigan State University* pada tahun 1973. Kontribusinya yang nyata dalam ekonomi Islam adalah karyanya yang fenomenal yaitu *Islamic Economics; Theory and Practice* yang diterbitkan pada tahun 1970. Buku Abdul Mannan ini dipandang sebagai literatur Ekonomi Islam pertama yang mengulas ekonomi Islam secara komprehensif. Atas karya *Islamic Economics* ini, Abdul Mannan mendapat penghargaan pemerintah Pakistan sebagai *highest academic award of pakistan* pada tahun 1974. Penghargaan 'bergengsi' ini bagi Abdul Mannan setara dengan hadiah Pulitzer penulis di Eropa dan Amerika. Lihat dalam penjelasan jurnal, Fahrur Ulum, "Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan", dalam Jurnal al-Qānūn, Vol. 12, No. 2, 2009, h. 436.

<sup>52</sup>Abdul Manan, "Islamic Economics as a Social Science: Some Methodology Issues", dalam Jurnal Res Islamic Economics, Vo. 1, No. 1, 1983, h. 41-50. Lihat juga dalam, Fahrur Ulum, "Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan"... , h. 437-439.



Misalnya fungsi-fungsi ekonomi Islam dan sebagainya. *Kecmpat*, membuat anggaran jumlah yang dibutuhkan dari barang dan jasa untuk mencapai tujuan, baik pada tingkat individu maupun negara. *Kelima*, mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau transfer payments.

*Keenam*, melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan dan membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting. *Ketujuh*, membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dengan pencapaian yang diperoleh. Pada tahap ini perlu melakukan review dan merekonstruksi konsep-konsep sebelumnya, baik dari langkah yang pertama sampai kepada langkah ketujuh ini.

Walau pun ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu 'sistem', tetapi ia juga merupakan suatu ilmu. Perbedaan antara ekonomi positif dan normatif tidak diperlukan, bahkan dalam hal-hal tertentu dapat menyesatkan. Metode deduktif sebagaimana yang dikembangkan oleh ahli hukum Islam, dapat diterapkan pada ekonomi Islami dalam mendeduksikan prinsip sistem Islam dari sumber-sumber hukum Islam. Metode induktif dapat pula digunakan untuk memperoleh penyelesaian dari problematika ekonomik yang menunjuk pada keputusan historik yang sah (nash).<sup>53</sup>

Dalam persoalan pertumbuhan ekonomi, Abdul Mannan berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dalam masalah produksi harus diselesaikan dan dipastikan status hukumnya. Beberapa masalah pokok yang berkaitan dengan faktor produksi yang harus tuntas penyelesaiannya adalah menyangkut: sistem penguasaan tanah dalam, kebijakan tentang kependudukan dan hubungan industrial.<sup>54</sup> Ketiga hal itu dianggap penting dan menentukan dalam kaitannya dengan produksi dalam ekonomi Islam. Sedangkan kapitalisme maupun sosialisme telah dianggap gagal dalam menyelesaikan persoalan itu.<sup>55</sup>

Dalam persoalan penguasaan tanah, menurut Abdul Mannan, Islam telah menekankan bahwa tanah harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, karena itu pemilikan dan penguasaan atas tanah untuk keuntungan

<sup>53</sup>Muhammad Abdul Mannan. *Islamic Economics; Theory and Practice Foundation of Islamic Economics*, (England : Hodder and Stoughton Ltd, 1986), h. 15

<sup>54</sup>Muhammad Abdul Mannan. *Islamic Economics; Theory and Practice...*, h. 16.

<sup>55</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 3-4.

segelintir orang (feodalisme) bertentangan dengan Islam. Demikian juga pada sistem *zamindari*<sup>56</sup> yang pada hakikatnya melakukan pembagian tanah secara merata pada semua penggarap tanah adalah bertentangan dengan Islam. Untuk menghindari hal itu, Islam menekankan arti pentingnya penggarapan tanah pada pemiliknya sendiri. Jika tidak mampu menggarapnya, harus diberikan kepada orang lain yang mampu menggarapnya serta melarang untuk menyewakannya pada orang lain. Jika seseorang tidak mampu menggarap tanahnya, maka hak pemilikannya hanya sebatas maksimal tiga tahun.

Dalam persoalan kependudukan, keluarga berencana (KB) melalui pembatasan kelahiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kebijakan pembatasan penduduk yang meluas. Hasil yang diharapkan bukanlah untuk mencegah pertumbuhan yang terus-menerus melainkan untuk menciptakan perkawinan yang bahagia di antara pertumbuhan ekonomi bagi suatu bangsa secara keseluruhan. Adanya kontroversial di dunia Islam yang berkaitan dengan program KB, Abdul Mannan lebih cenderung berpendapat untuk menyetujui diterapkannya program KB sebagai kebijakan pengendalian penduduk yang komprehensif bagi dunia Islam.<sup>57</sup> Negara Islam membawa misi dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu mencapai keadilan sosial.<sup>58</sup> Jika ledakan penduduk menimbulkan kemacetan dalam mencapai keadilan sosial, maka negara Islam berhak menanggulangnya.<sup>59</sup>

Dalam kaitannya dengan hubungan industrial, perselisihan antara tenaga kerja dan majikan dianggap merupakan kutukan bagi dunia kapitalis. Pertumbuhan organisasi pekerja dan majikan selama beberapa dekade terakhir dan kemudian dibarengi dengan pemogokan-pemogokan dan larangan-larangan bekerja telah menjadi fenomena yang identik dengan dunia industri. Pemogokan

---

<sup>56</sup> Sistem zamindari atau zamindars artinya landheer atau tuan tanah. Sistem ini mengenakan pajak tanah dengan suatu jumlah yang tetap pada kepada para tuan tanah. Pengenaan tarif pajak dengan suatu jumlah yang tetap disebut dengan istilah "Permanent Settlement". Sistem ini dipakai di Benggala dan disekitar barat laut India. Lihat, Firoj High Sarwar, "A Comparative Study of Zamindari, Raiyatwari and Mahalwari Land Revenue Settlements: The Colonial Mechanisms of Surplus Extraction in 19th Century British India," *IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS)*, Volume 2, Issue 4 (Sep-Oct. 2012), h. 17.

<sup>57</sup> Abdul Manan, *The Making of an Islamic Economic Society* (Caira: International Association on Islamic BANKS, 1984), h. 15.

<sup>58</sup> H. Bgd, M. Letter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan keluarga Berencana* (Padang: Angkasa Raya, 1985), h. 70, dan Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), cet. I, h. 188.

<sup>59</sup> Cholil Nafis, *Fikih keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), h. 75.

tidak saja berpengaruh pada para konsumen dan para produsen, tetapi juga pada para pekerja itu sendiri. Para konsumen akan terpengaruh oleh kelangkaan barang yang dibuat dan hal ini akan mengakibatkan naiknya harga. Para produsen akan terpengaruh oleh gangguan dalam kelanjutan produksi. Selanjutnya terhentinya pekerjaan yang disebabkan oleh pemogokan berarti kerugian kerja dan upah bagi para pekerja.

Abdul Manan berpandangan kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam.<sup>60</sup>Selain itu, Abdul Manan pun berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya.<sup>61</sup>

Menurut Abdul Mannan, Islam tidak mengakui penghisapan buruh oleh majikan, tetapi juga tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dari kerangka kerja sosial sebagaimana yang terdapat dalam analisis Marx tentang masyarakat tanpa kelas.<sup>62</sup> Oleh karena itu, apabila sebab utama pertentangan industri modern maupun di berbagai pemerintah Islam dianalisis berdampingan, maka dapat dengan mudah mengatakan bahwa Islam melindungi kepentingan kaum buruh maupun majikan dalam kerangka suatu organisme nyata yang serba lengkap. Dengan memberikan suatu penilaian moral bagi seluruh persoalan, Islam telah menjalin persatuan antara buruh dan majikan. Dengan demikian, jika para pekerja dan majikan diinspirasi nilai-nilai Islam, maka seluruh persoalan mengenai pemogokan dan penutupan tempat kerja relatif tidak perlu. Pokok persoalannya bukanlah bagaimana melarang atau membatasi pemogokan dan penutupan tempat kerja, tetapi bagaimana cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka pengembangan industri yang terdapat di negara-negara Islam.<sup>63</sup>

Dalam aspek konsumsi, Abdul Mannan menyatakan bahwa konsumsi merupakan bagian yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam. Baginya kegiatan konsumsi tidak hanya sekedar bagaimana menggunakan hasil produksi. Lebih dari itu, konsumsi

---

<sup>60</sup>Abdul Manan, *The Making of an Islamic Economic Society* (Caira: International Association on Islamic Banks, 1984), h. 7.

<sup>61</sup>Fahrur Ulum, "Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan"..., h. 451.

<sup>62</sup>Abdul Manan, *The Making...*, h. 294.

<sup>63</sup> Pandangan Mannan ini sejalan dengan penelitian Ima Amaliah, dkk. Lihat, Ima Amaliah, Tasya Aspiranti, dan Pupung Purnamasari, "The Impact of the Values of Islamic Religiosity to Islamic Job Satisfaction in Tasikmalaya West Java, Indonesia, Industrial Centre," *Procedia Social and Behavioral Sciences* 211 (2015), h. 989.

Islami harus dapat menciptakan sebuah distribusi pendapatan dan kekayaan (ekonomi) yang adil. Keberadaan segala bentuk pelarangan konsumsi barang mewah dalam Islam tanpa disertai redistribusi kekayaan dan pendapatan tidak akan sama sekali menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.

Imam al-Gazali, sebagaimana dikutip ikhwan, membagi tiga tingkatan konsumsi. *Pertama, sadd al-ramq* dan ini disebut juga *had al-durrah*, *had al-hājah*, dan yang paling tinggi adalah *had al-tana'um*. Yang dimaksud dengan *sadd al-ramq* atau batasan darurat adalah tingkatan konsumsi yang paling rendah dan bila manusia berada pada kondisi ini, ia hanya mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan. Imam al-Gazali sendiri menolak gaya hidup yang seperti ini, karena individu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban agama dengan baik dan akan meruntuhkan sendi-sendi keduniaan yang pada gilirannya juga akan meruntuhkan agama karena dunia adalah ladang akhirat. Tingkatan *tana'um* digambarkan bahwa individu pada tahapan ini melakukan konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhan *an sich*, tetapi juga bertujuan untuk bersenang-senang. Menurut al-Gazali, gaya hidup bersenang-senang ini tidak cocok bagi seorang mukmin yang tujuan hidupnya untuk mencapai derajat tertinggi dalam ibadah ketaatan. Kendatipun begitu, gaya hidup demikian tidak seluruhnya haram. Sebagian dihalalkan, yaitu ketika individu menikmatinya dalam kerangka menghadapi nasib di akhirat, walaupun untuk itu, ia tetap akan diminta pertanggungjawabannya.<sup>64</sup>

Sedangkan tentang produksi, Islam menyatakan bahwa bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. artinya, manusia diwajibkan untuk mengelola segala sumber daya yang telah diciptakan oleh Allah.<sup>65</sup> Akan tetapi terdapat satu syarat jangan sampai menimbulkan kerusakan di muka bumi. Banyak terdapat ayat yang menyatakan larangan atas perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan bumi.<sup>66</sup> Hal itu menunjukkan betapa pentingnya perilaku produktif.<sup>67</sup> Namun dalam teori Abdul Manan, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin penenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme syariah ini terdiri dari

---

<sup>64</sup>Ikhwan .A Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, t.t.), h. 72.

<sup>65</sup> QS. al-Baqarah [2]: 29.

<sup>66</sup> QS al-A'raf [7]: 56, 75, QS. al-Ma'idah [5]: 33, 64, QS. al-Qaṣaṣ [28]: 83.

<sup>67</sup>Ikhwan .A Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik*, h. 73.

mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta, seperti dalam akad-akad penjualan dan pembelian dalam muamalah. Sedangkan mekanisme non-ekonomi, adalah mekanisme yang berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi produktif. Misalnya dengan jalan pemberian, hibbah, wakaf, zakat, warisan, dan lain sebagainya.<sup>68</sup> Mekanisme non-ekonomi dimaksud untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata. Baik yang disebabkan adanya sebab alamiah, seperti bencana alam dan cacat fisik, atau sebab non-alamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi, seperti penimbunan. Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan ekonomi dan memperkecil perbedaan antara kaya dan miskin. Mekanisme ini dilakukan secara bersama antara individu dan negara.<sup>69</sup>

Al-Gazali berpandangan bahwa kedudukan hukum tiap-tiap produksi itu berbeda-beda; ada yang wajib, ada yang penting dan ada pula yang kurang penting. Beliau sendiri menasehati umat untuk memilih yang penting karena besarnya pahala di akhirat nanti. Beliau melangkah lebih dari itu dan menyadari adanya kenyataan bahwa ada jenis industri yang memang sangat dibutuhkan tetapi belum tentu memberikan keuntungan yang pada investornya. Menyadari fakta demikian beliau memberikan petunjuk bahwa seseorang yang menyibukkan diri dalam kegiatan ekonomi adalah seorang mujtahid selama dalam menjalankan proses tersebut ia tetap melazimi dan menepati ketentuan dan disiplin Islam. Ia tidak saja akan mendapatkan kembalian di dunia, melainkan juga pahala yang besar di akhirat kelak.

Uraian di atas juga dimaksudkan untuk mengingatkan kaum Muslimin secara umum mengenai kondisi kehidupan mereka yang pada umumnya masih di bawah garis kemiskinan tetapi mereka sudah bersikap anti keduniaan. Namun demikian tidak segan-segan mengharapkan kebaikan dari orang lain.<sup>70</sup>

Tujuan utama dari usaha produksi, menurut Muhammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, bukan sekedar mendapatkan keuntungan dan memasarkan produk untuk dikonsumsi masyarakat sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan fisik. Tujuan ini merupakan

<sup>68</sup> Abdul Manan, *The Making...*, h. 294.

<sup>69</sup> Fahrur Ulum, "Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan"..., h. 436.

<sup>70</sup> Ikhwān .A Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik*, h. 74.

tujuan jangka pendek yang bersifat duniawi. Mengingat bahwa tujuan primer penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. semata-mata, maka usaha produktif di bidang ekonomi dan bisnis tidak mungkin dapat dipisahkan dari tema sentral filosofi ini.

Selain itu, menurut Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibāni, tujuan kegiatan produksi pada hakekatnya kegiatan saling tolong menolong. Artinya, tanpa jasa dari orang lain, maka tidak dimungkinkan munculnya suatu produk. Dalam menyelesaikan suatu produk, semua pihak saling memerlukan dan saling bantu membantu serta tidak dimungkinkan salah satu pihak yang paling berjasa terhadap produk tersebut sehingga mengabaikan peran pihak yang lain.<sup>71</sup> Konsep ini akan mendorong masyarakat untuk hidup dalam suatu kepaduan, gotong-royong, dan saling membantu. Ini tentu sangat berbeda dari sebuah masyarakat yang sebagian merasa lebih penting dan berjasa daripada yang lain sedemikian rupa sehingga pola hubungan dalam masyarakat tersebut tidak padu melainkan sebuah konflik. Hal ini akan tampak jika penggambaran terhadap keinginan pribadi terpelihara dengan baik sementara hubungan satu pihak dengan pihak yang lain tampak saling bersaing untuk menampakkan keangkuhan.<sup>72</sup>

Dari penjelasan di atas, maka konsep pemberdayaan -bisa juga disebut sosial- yang dicetuskan oleh Abdul Manan lebih menekankan aktifitas non-ekonomis dilakukan pola kelembagaan atau melalui kelembagaan keuangan mikro untuk pemberdayaan, seperti dengan cara wakaf tunai, zakat, dan semisalnya yang digunakan untuk membantu secara langsung atau tidak langsung untuk membantu orang-orang miskin atau golongan-golongan yang berhak mendapatkannya. Wakaf tunai tersebut dikelola sedemikian rupa seperti yang dijelaskan di atas, namun keuntungannya tidak untuk pribadi, melainkan untuk kemaslahatan orang-orang miskin. Menurut penulis, ini berarti, teori ekonomi Abdul Manan murni untuk membantu meskipun bisa jadi dibelotkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas nama wakaf tunai.

#### D. BMT dan *Good Governance*

Manajemen resiko dan *corporate governance* saat ini boleh jadi merupakan wacana yang datang dari barat. Akan tetapi, inti dari

---

<sup>71</sup>Sayyid Muhammad Husain al-Tabātabā'ī, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasat al-'Alamī li al-Matbū'āt, 1997), Jilid II, cet. I, h. 128.

<sup>72</sup>Ikhwan .A Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik*, h. 55.

penerapan dua pakem tersebut adalah menjaga keberlangsungan perusahaan atau ekonomi dan menjaga agar seluruh operasi berjalan wajar dan sistematis, baik terhadap prinsip syariah maupun perbankan secara umum. Bukankah adil dan jujur itu merupakan nilai utama yang diajarkan Islam? Jika kita bisa menerapkan standar yang dihasilkan dari produk Barat, kita menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah juga tetap lebih mengedepankan profesional dan kehati-hatian dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai al-Qur'an dan hadis.<sup>73</sup>

Topik “*Good Governance*” dalam bahasa Indonesia, istilah ini dipadankan dengan arti tata kelola yang baik dan amanah. Istilah ini tidak hanya dipraktikkan di sektor publik, tetapi juga disektor swasta.<sup>74</sup> Dalam kata lain, istilah tersebut menjadi sebuah strategi alternatif pembangunan yang mengelola suatu kegiatan, pengurusan, pengarahan, dan pembinaan penyelenggaraan, atau pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. Kemunculan *Good Governance* dipandang sebagai cara pandang dalam memahami dinamika perubahan sosial, ekonomi dan politik yang melanda dunia pada dekade 90-an.

Adapun yang menjadi elemen-elemen inti dari *Good Governance* adalah partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsive, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. *Good Governance* harus dapat menjamin bahwa korupsi dapat diminimalisir, pandangan dan aspirasi kaum minoritas didenger dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, dan responsive, terhadap kebutuhan masyarakat kini dan yang akan mendatang. Selain itu, *Good Governance* mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses kebijakan publik agar tidak terjebak dengan formalitas, maka institusi pemerintah perlu memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi. Spirit pemberdayaan harus mampu dirasakan oleh seluruh elemen program.<sup>75</sup> *Good Governance* melibatkan tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan sektor privat dan masyarakat. Kesemuanya merupakan aktor yang memiliki peran sama penting dalam sebuah penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang semakin baik dan kondusif, dan masyarakat berperan dalam memfasilitasi interaksi secara sosial yang memadai bagi mobilisasi individu atau

<sup>73</sup>Bank BNI Syariah, *Peluang dan Tantangan ...*, h. 72.

<sup>74</sup>Alamsyah, “*Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah*”, dalam *Jurnal Dinamika*, Vol. 3, No. 6, Desember 2010, h. 1.

<sup>75</sup>Alamsyah, “*Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah*”..., h. 8.

kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Dalam pemerintahan, secara konseptual, pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung dua pemahaman: *pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunarr berkelanjutan, dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya, lembaga administrasi negara mengemukakan bahwa *Good Governance* berorientasi pada dua aspek: *pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. *Kedua*, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstitusinya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih oleh dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability scuring of human right, autonomy, and devolution of power dan assurance of civian control*. Sedangkan orientasi kedua, bergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administrasinya berfungsi/ so cara efektif dan efisien.<sup>76</sup>

Lebih lanjut, menurut Umer Chapra, dengan adanya bank syariah bisa menjadi instrumen sistem keuangan Islam menjadi suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem, *corporate governance* dan manajemen yang baik, akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dengan tetap tidak membenarkan/pelarangan terhadap bunga. Adapun untuk melakukan standarisasi produk dan jasa, bank syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fiqih.<sup>77</sup> Hal ini perlu dilakukan, karena ekonomi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Adanya proses tukar menukar dengan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih disebut dengan transaksi. Transaksi inilah kemudian juga disebut dengan ekonomi. Transaksi atau ekonomi menjadi kebutuhan primer umat manusia sehari-hari.<sup>78</sup>

<sup>76</sup>Alamsyah, "*Strategi Penguatan Goog Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah*"..., h. 11.

<sup>77</sup>M. Umer Chapra, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*..., h. 111.

<sup>78</sup>M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (United Kingdom: The Islamic Foundation and The Internasional Institute of Islamic Thought, 1992), h. 4.



Belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai definisi dari istilah *corporate governance*, namun definisi umumnya bisa dipahami sebagai hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tertentu. Lebih spesifik, ada beberapa definisi terkait dengan *corporate governance* ini, di antaranya ialah. *Pertama*, sekumpulan batasan yang sangat luas dan kompleks dan mempengaruhi untuk berinventarisasi dengan harapan tertentu. *Kedua*, sekumpulan mekanisme dimana investor luar menjaga kepentingannya dari investor dalam. *Good Governance* oleh karena itu dimaksud mendukung proses pembangunan yang *empower* sumber daya dan pengembangan institusi yang sehat menunjang sistem produksi yang efisien oleh semua unsur *governance*.

Model *corporate governance* dari Anglo-American yang memfokuskan pada cara memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Menurut model ini, maka yang harus dimenangkan adalah kepentingan pemegang saham. Sebaliknya, model Franco-German menempatkan seluruh *stakeholder* (pemegang saham) pada posisi yang sama, sehingga kepentingan *stakeholder* yang diterapkan di Amerika Serikat dalam praktiknya telah memenuhi kepentingan pemegang saham sebagaimana yang tersebut dalam teori dan apakah model Franco-German benar-benar telah melindungi kepentingan para pihak selain pemegang saham sebagaimana yang ia klaim.<sup>79</sup> Umer Chapra berpandangan bahwa *stakeholder* harus selalu memperoleh keuntungan. Hakikatnya, dalam sistem perbankan Islam, setiap pemegang atau investor, memiliki resiko untuk mengalami kerugian sebagaimana jika ia menginvestasikan uangnya pada sektor riil. Mewajibkan keuntungan bagi *stakeholder*, sama artinya dengan menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan, bukan lagi sebagai alat tukar. Sehingga apabila ia dijual diharuskan memiliki penghasilan laba.

Inti persoalan dari *stakeholder* adalah menciptakan keseimbangan bagi seluruh *stakeholder* melalui pemisahan aturan formal mau pun non-formal, standar dan batasan dibuat untuk mengarahkan dan mengontrol bank agar melindungi kepentingan semua pihak dengan biaya sekecil mungkin. Kepentingan pemerintah juga bagian dari *stakeholder*, karena kinerja bank dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah melalui berbagai cara. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk memaksa otoritas pengawas dan *regulator* agar melaksanakan tugasnya secara konsisten. Dalam jangka

---

<sup>79</sup>M. Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governance*, terj. Aikhwan A. Basri (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, t.t.), h. 10-11.

pendek, perekonomian dan masyarakat juga termasuk *stakeholder*, karena tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dapat merugikan semua sektor perekonomian dan sosial, seperti ketidakstabilan keuangan dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Masalah biaya ini sangat penting karena jika biayanya tinggi, maka akan menyebabkan kepentingan seluruh *stakeholder* menjadi tidak aman. Pada kasus ini, jika salah satu *stakeholder* dalam posisi lemah, maka kepentingannya akan tidak terlindungi dan sebab itu keseimbangan menjadi tidak stabil. Hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan dan kegelisahan yang direfleksikan oleh ketidakpercayaan *stakeholder* terhadap keadilan dalam sistem yang pada akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan sektor keuangan dan ekonomi menjadi tidak memuaskan.<sup>80</sup>

Peran *corporate governance* yang efektif akan mampu menunjang posisi perbankan syariah untuk menjadi lebih kuat, perluasan dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Sebab lembaga keuangan Islam haruslah dapat memenuhi kepentingan *stakeholder* dengan penerapan kinerja yang efektif. Sedangkan *stakeholder* dalam lembaga keuangan Islam adalah Islam itu sendiri sehingga apabila bank tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka sistem Islam lah yang disalahkan dan dianggap buruk. Di lain pihak, ketika deposisi yang menggunakan sistem Islam sebagai *profit-loss sharing*, maka kepentingan para pemegang saham tetap harus dilindungi dan dijaga. Apaun cara untuk melindungi kepentingan *stakeholder*, di antara adalah disiplin pasar, nilai-nilai sosial dan masyarakat, peraturan dan pengawasan yang efektif integritas sistem peradilan, struktur kepemilikan yang baik, dan tidak secara politik.<sup>81</sup>

Ketika kita membicarakan *Good Governance*, maka hal yang selalu dan selalu kita ingat adalah mengenai prinsip-prinsip ataupun indikator dari pada kesuksesan penerapan teori tersebut. Misalnya dengan pembagian kerja (*division of labour*) yang diartikan sebagai spesialisasi produksi dan disertai dengan inovasi teknis dan penggunaan teknologi, memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan produksi.<sup>82</sup> Di samping itu, perekonomian harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sebab mekanisme yang digerakkan oleh prinsip spontanitas dalam mencapai kepuasan pribadi akan mendorong tingkat manfaat yang optimal bagi masyarakat. *Good Governance* dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi

<sup>80</sup>M. Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governance...*, h. 13.

<sup>81</sup>M. Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governance...*, h. 11.

<sup>82</sup>Fabio Manfredini, Christophe Lucas, Michael Nicolas, Laurent Keller, Dewayne Shoemaker, dan Christina M. Grozinger, "Molecular and social regulation of worker division of labour in fire ants," *Molecular Ecology* (2014) 23, h. 660.

pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga dicapai transaksi-transaksi dengan biaya transaksi paling rendah.

Tentang pemikiran Umer Chapra, titik kelemahan pemikiran ekonominya terdapat pada besarnya toleransi terhadap sebagian konsep Barat dalam proses islamisasi ilmu ekonomi. Ia tidak dengan tegas menolak sistem Barat dan menggunakan sistem perekonomian Islam secara murni, akan tetapi Umer Chapra meminimalkan penggunaan beberapa instrumen ekonomi Barat yang dia rasa cukup penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Jadi, pemberdayaan tidak perlu dikomersialisasikan untuk menghadapi persaingan, tetapi cukup dengan meningkatkan pengelolaan yang profesional dan baik.<sup>83</sup>

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Yaitu prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerjanya. Menyadari pentingnya masalah ini, *good governance* memiliki sembilan prinsip<sup>84</sup> sebagaimana diurai satu persatu: *Pertama*, partisipasi (*participation*) masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

*Kedua*, tegaknya supremasi hukum (*rule of law*). Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. *Ketiga*, transparansi (*transparency*) dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. *Keempat*, peduli pada *stakeholder*. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

*Kelima*, berorientasi pada konsensus (*consensus*). Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. *Keenam*, kesetaraan (*equity*). Semua warga masyarakat mempunyai

---

<sup>83</sup>Mohd Amran Mahat, dkk., “*Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation*”, jurnal *Procedia Economics and Finance* 31 (2015), h. 296.

<sup>84</sup>A. Ubaedillah dan Abdul Rozaq, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 215.

kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. *Ketujuh*, efektifitas dan efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. *Kedelapan*, akuntabilitas (*accountability*). Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

*Kesembilan*, visi strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Jika di atas tersebut *good governance* dilihat dari aspek prinsipnya, maka kalau dilihat dari sudut pandang karakteristik ada tiga macam<sup>85</sup>. *Pertama*, diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi se-buah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (*given*) dalam kehidupan.<sup>86</sup> Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta apabila manusia memiliki sikap inklusif dan kemampuan (*ability*) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan, identitas sejati atas parameter-parameter otentik agama tetap terjaga.

*Kedua*, tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, Toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab menyatakan bahwa agama tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, namun juga

---

<sup>85</sup>Lihat dalam penjelasan, Srijanti,dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*.( Jakarta : Graha Ilmu, 2009), h. 51.

<sup>86</sup>Pluralisme merupakan teori yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi. Lihat Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 531.

mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan, dan saling menghormati.<sup>87</sup>

*Ketiga*, tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekadar kebebasan dan persaingan, demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan perikehidupan warga dan ma-syarakat yang semakin sejahtera. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, menga-malkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganega-raan, akhlak, dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, serta menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat.

Paling tidak ada tiga macam terciptanya keseimbangan keadilan di tengah-tengah masyarakat. *Pertama*, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi dituntu untuk seimbang demi menghindari pemusakan kekuatan ekonomi dan tidak hanya berputar kepada satu orang. *Kedua*, distribusi yang tidak konsisten harus ditolak karena hal itu dapat menimbulkan kesempitan, sebagaimana dalam Q.S. al-Hasyr [59]: 7.<sup>88</sup> *Ketiga*, karena ekonomi dalam perspektif Islam adalah untuk menciptakan keadilan, maka maka keseimbangan dalam ekonomi menjadi tolok ukur yang pertama dalam ekonomi syariah dengan menyingkirkan struktur pasar yang eksploitatif mau pun perilaku atomistik yang egois dari pada agen ekonomi agar tidak terjadi adanya pengakuan hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang tidak terkendali, seperti dalam.

Kemudian yang *keempat*, manusia diberi kebebasan untuk membuat suatu keputusan ekonomis yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya selama tidak ada rambu-rambu atau penjelasan yang dilarang oleh syariat. Ini artinya, Islam memperbolehkan manusia mengembangkan inovasi-inovasi dalam membuat aktivitas ekonomisnya.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), h. 368.

<sup>88</sup>Yang artinya sebagaimana berikut: "7. Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."

<sup>89</sup>Amiru Nuruddin, "*SDM Berbasis Syariah*" dalam Bahan-Bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik (Sumatera Utara Medan: Forum Riset Perbanka Syariah III, 29-30 September 2011), h. 8.

Dalam perspektif *good governance*, apa dan bagaimana mencapai kesejahteraan masyarakat melalui proses pembangunan seharusnya tidak ditentukan oleh institusi pemerintah. Keuangan bisa berhasil jika memiliki rasio modal yang cukup, sarana dan media pendukung yang memadai dan *ter-up date*, managerial yang bagus, dan SDM yang *qualified*.<sup>90</sup> Selain itu, institusi pasar dan institusi masyarakat sipil wajib hukumnya dilibatkan secara penuh. Kehadiran aktor-aktor non-pemerintah, baik para pelaku pasar maupun masyarakat sipil, akan mendorong proses-proses ekonomi yang terjadi semakin akuntabel, responsif, dan transparan.

Menurut penulis, *good governance* adalah istilah untuk menunjukkan kepada suatu sistem tata kelola kelembagaan/manajemen yang memenuhi kaidah sebagaimana yang disampaikan terdahulu sehingga pendekatan ini dapat dipergunakan untuk pengelolaan LKM/LKMS, baik secara komersial maupun pemberdayaan. Akan tetapi keduanya harus dipilih, karena keduanya tidak bisa berjalan secara bersamaan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk memperoleh maksimalisasi dalam menjalankan upaya pemberdayaan atau komersialisasi. Karena pendekatan komersial lebih menekankan atau mementingkan laba dan kapital sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Sementara pendekatan pemberdayaan (sosial) menggunakan alokasi dana non-ekonomis seperti zakat, wakaf, dan lain-lain, untuk kepentingan orang miskin dan pemberdayaan. Oleh karenanya, Umer Chapra,<sup>91</sup> sebagai tokoh yang mencetuskan *good governance*, lebih fokus menyioroti kelembagaan, bukan esensinya, tetapi harus dikelola dengan kaidah dan prinsip-prinsip yang matang agar keuangan tersebut dapat terrealisasi dengan baik dan benar.<sup>92</sup>

#### E. BMT dan *Good Governance*

Manajemen resiko dan *corporate governance* saat ini boleh jadi merupakan wacana yang datang dari barat. Akan tetapi, inti dari

---

<sup>90</sup> Hariandy Hasbi, "*Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia*", jurnal *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211, 2015, h. 1079.

<sup>91</sup>Muhammad Umer Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan, pada 1 Februari 1933. Anindya Aryu Irnayati, menjelaskan, bahwa pemikiran M. Umer Chapra adalah perpaduan dari beberapa disiplin ilmu. Yang jelas pemikirannya berpusat dan lebih mendominasi tentang ekonomi makro, karena dia terjun langsung dalam dunia perekonomian negara. Lihat dalam penjelasan, Anindya Aryu Irnayati, "*Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*" dalam jurnal *Ekonomi Islam*, Vol. II, No. I, Desember 2013, h. 3.

<sup>92</sup>M. Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*. Penterjemah, Ikhwan A. Basri (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2012), h. 10.

penerapan dua pakem tersebut adalah menjaga keberlangsungan perusahaan atau ekonomi dan menjaga agar seluruh operasi berjalan wajar dan sistematis, baik terhadap prinsip syariah maupun perbankan secara umum. Bukankah adil dan jujur itu merupakan nilai utama yang diajarkan Islam? Jika kita bisa menerapkan standar yang dihasilkan dari produk Barat, kita menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah juga tetap lebih mengedepankan profesional dan kehati-hatian dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai al-Qur'an dan hadis.<sup>93</sup>

Istilah *good governance* dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan arti tata kelola yang baik dan amanah. Istilah ini tidak hanya dipraktikkan di sektor publik, tetapi juga di sektor swasta.<sup>94</sup> Dalam kata lain, istilah tersebut menjadi sebuah strategi alternatif pembangunan yang mengelola suatu kegiatan, pengurusan, pengarahannya, dan pembinaan penyelenggaraan, atau pemerintahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. Kemunculan *good governance* dipandang sebagai cara pandang dalam memahami dinamika perubahan sosial, ekonomi dan politik yang melanda dunia pada dekade 90-an.

Adapun yang menjadi elemen-elemen inti dari *good governance* adalah partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsive, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. *good governance* harus dapat menjamin bahwa korupsi dapat diminimalisir, pandangan dan aspirasi kaum minoritas didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, dan responsive, terhadap kebutuhan masyarakat kini dan yang akan mendatang. Selain itu, *good governance* mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses kebijakan publik agar tidak terjebak dengan formalitas, maka institusi pemerintah perlu memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi. Spirit pemberdayaan harus mampu dirasakan oleh seluruh elemen program.<sup>95</sup> *good governance* melibatkan tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan sektor privat dan masyarakat. Kesemuanya merupakan aktor yang memiliki peran sama penting dalam sebuah penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang semakin baik dan kondusif, dan masyarakat berperan dalam memfasilitasi interaksi secara sosial yang memadai bagi mobilisasi individu atau

<sup>93</sup>Bank BNI Syariah, *Peluang dan Tantangan ...*, h. 72.

<sup>94</sup>Alamsyah, "Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah", dalam *Jurnal Dinamika*, Vol. 3, No. 6, Desember 2010, h. 1.

<sup>95</sup>Alamsyah, "Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah"..., h. 8.

kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Dalam pemerintahan, secara konseptual, pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman: *pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya, lembaga administrasi negara mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua aspek: *pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. *Kedua*, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstitusinya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih oleh dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability*, *securing of human right*, *autonomy*, and *devolution of power* dan *assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, bergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administrasinya berfungsi/ so cara efektif dan efisien.<sup>96</sup>

Lebih lanjut, menurut Umer Chapra, dengan adanya bank syariah bisa menjadi instrumen sistem keuangan Islam menjadi suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem, *corporate governance* dan manajemen yang baik, akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dengan tetap tidak membenarkan/pelarangan terhadap bunga. Adapun untuk melakukan standarisasi produk dan jasa, bank syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fiqih.<sup>97</sup> Hal ini perlu dilakukan, karena ekonomi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Adanya proses tukar menukar dengan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih disebut dengan transaksi. Transaksi inilah kemudian juga disebut dengan ekonomi. Transaksi atau ekonomi menjadi kebutuhan primer umat manusia sehari-hari.<sup>98</sup>

<sup>96</sup>Alamsyah, "*Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah*"..., h. 11.

<sup>97</sup>M. Umer Chapra, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*..., h. 111.

<sup>98</sup>M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (United Kingdom: The Islamic Foundation and The Internasional Institute of Islamic Thought, 1992), h. 4.



Belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai definisi dari istilah *corporate governance*, namun definisi umumnya bisa dipahami sebagai hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tertentu. Lebih spesifik, ada beberapa definisi terkait dengan *corporate governance* ini, di antaranya ialah. *Pertama*, sekumpulan batasan yang sangat luas dan kompleks dan mempengaruhi untuk berinventarisasi dengan harapan tertentu. *Kedua*, sekumpulan mekanisme dimana investor luar menjaga kepentingannya dari investor dalam. *Good Governance* oleh karena itu dimaksud mendukung proses pembangunan yang *empower* sumber daya dan pengembangan institusi yang sehat menunjang sistem produksi yang efisien oleh semua unsur *governance*.

Model *corporate governance* dari Anglo-American yang memfokuskan pada cara memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Menurut model ini, maka yang harus dimenangkan adalah kepentingan pemegang saham. Sebaliknya, model Franco-German menempatkan seluruh *stakeholder* (pemegang saham) pada posisi yang sama, sehingga kepentingan *stakeholder* yang diterapkan di Amerika Serikat dalam praktiknya telah memenuhi kepentingan pemegang saham sebagaimana yang tersebut dalam teori dan apakah model Franco-German benar-benar telah melindungi kepentingan para pihak selain pemegang saham sebagaimana yang ia klaim.<sup>99</sup> Umer Chapra berpandangan bahwa *stakeholder* harus selalu memperoleh keuntungan. Hakikatnya, dalam sistem perbankan Islam, setiap pemegang atau investor, memiliki resiko untuk mengalami kerugian sebagaimana jika ia menginvestasikan uangnya pada sektor riil. Mewajibkan keuntungan bagi *stakeholder*, sama artinya dengan menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan, bukan lagi sebagai alat tukar. Sehingga apabila ia dijual diharuskan memiliki penghasilan laba.

Inti persoalan dari *stakeholder* adalah menciptakan keseimbangan bagi seluruh *stakeholder* melalui pemisahan aturan formal mau pun non-formal, standar dan batasan dibuat untuk mengarahkan dan mengontrol bank agar melindungi kepentingan semua pihak dengan biaya sekecil mungkin. Kepentingan pemerintah juga bagian dari *stakeholder*, karena kinerja bank dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah melalui berbagai cara. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk memaksa otoritas pengawas dan *regulator* agar melaksanakan tugasnya secara konsisten. Dalam jangka

---

<sup>99</sup>M. Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governance*, terj. Aikhwan A. Basri (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, t.t.), h. 10-11.

pendek, perekonomian dan masyarakat juga termasuk *stakeholder*, karena tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dapat merugikan semua sektor perekonomian dan sosial, seperti ketidakstabilan keuangan dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Masalah biaya ini sangat penting karena jika biayanya tinggi, maka akan menyebabkan kepentingan seluruh *stakeholder* menjadi tidak aman. Pada kasus ini, jika salah satu *stakeholder* dalam posisi lemah, maka kepentingannya akan tidak terlindungi dan sebab itu keseimbangan menjadi tidak stabil. Hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan dan kegelisahan yang direfleksikan oleh ketidakpercayaan *stakeholder* terhadap keadilan dalam sistem yang pada akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan sektor keuangan dan ekonomi menjadi tidak memuaskan.<sup>100</sup>

Peran *corporate governance* yang efektif akan mampu menunjang posisi perbankan syariah untuk menjadi lebih kuat, perluasan dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Sebab lembaga keuangan Islam haruslah dapat memenuhi kepentingan *stakeholder* dengan penerapan kinerja yang efektif. Sedangkan *stakeholder* dalam lembaga keuangan Islam adalah Islam itu sendiri sehingga apabila bank tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka sistem Islam lah yang disalahkan dan dianggap buruk. Di lain pihak, ketika deposan yang menggunakan sistem Islam sebagai *profit-loss sharing*, maka kepentingan para pemegang saham tetap harus dilindungi dan dijaga. Apaun cara untuk melindungi kepentingan *stakeholder*, di antara adalah disiplin pasar, nilai-nilai sosial dan masyarakat, peraturan dan pengawasan yang efektif integritas sistem peradilan, struktur kepemilikan yang baik, dan tidak secara politik.<sup>101</sup>

Ketika kita membicarakan *good governance*, maka hal yang selalu dan selalu kita ingat adalah mengenai prinsip-prinsip ataupun indikator dari pada kesuksesan penerapan teori tersebut. Misalnya dengan pembagian kerja (*division of labour*) yang diartikan sebagai spesialisasi produksi dan disertai dengan inovasi teknis dan penggunaan teknologi, memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan produksi.<sup>102</sup> Di samping itu, perekonomian harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sebab mekanisme yang digerakkan oleh prinsip spontanitas dalam mencapai kepuasan pribadi akan mendorong tingkat manfaat yang optimal bagi masyarakat. *good governance* dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi

<sup>100</sup>M. Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governance...*, h. 13.

<sup>101</sup>M. Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governance...*, h. 11.

<sup>102</sup>Fabio Manfredini, Christophe Lucas, Michael Nicolas, Laurent Keller, Dewayne Shoemaker, dan Christina M. Grozinger, "Molecular and social regulation of worker division of labour in fire ants," *Molecular Ecology* (2014) 23, h. 660.

pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga dicapai transaksi-transaksi dengan biaya transaksi paling rendah.

Dalam pemikiran Umer Chapra, titik kelemahan pemikiran ekonominya terdapat pada besarnya toleransi terhadap sebagian konsep Barat dalam proses islamisasi ilmu ekonomi. Ia tidak dengan tegas menolak sistem barat dan menggunakan sistem perekonomian Islam secara murni. Akan tetapi Umer Chapra meminimalkan penggunaan beberapa instrumen ekonomi barat yang dia rasa cukup penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Jadi, pemberdayaan tidak perlu dikomersialisasikan untuk menghadapi persaingan, tetapi cukup dengan meningkatkan pengelolaan yang profesional dan baik.<sup>103</sup>

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Yaitu prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerjanya. Menyadari pentingnya masalah ini, *good governance* memiliki sembilan prinsip<sup>104</sup> sebagaimana diurai satu persatu: *Pertama*, partisipasi (*participation*) masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

*Kedua*, tegaknya supremasi hukum (*rule of law*). Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. *Ketiga*, transparansi (*transparency*) dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. *Keempat*, peduli pada *stakeholder*. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

*Kelima*, berorientasi pada konsensus (*consensus*). Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. *Keenam*, kesetaraan (*equity*). Semua warga masyarakat mempunyai

---

<sup>103</sup>Mohd Amran Mahat, dkk., "Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation", jurnal *Procedia Economics and Finance* 31 (2015), h. 296.

<sup>104</sup>A. Ubaedillah dan Abdul Rozaq, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 215.

kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. *Ketujuh*, efektifitas dan efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. *Kedelapan*, akuntabilitas (*accountability*). Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

*Kesembilan*, visi strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Jika di atas tersebut *good governance* dilihat dari aspek prinsipnya, maka kalau dilihat dari sudut pandang karakteristik ada tiga macam<sup>105</sup>: *Pertama*, diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi se-buah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (*given*) dalam kehidupan.<sup>106</sup> Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta apabila manusia memiliki sikap inklusif dan kemampuan (*ability*) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan, identitas sejati atas parameter-parameter otentik agama tetap terjaga.

*Kedua*, tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, Toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab menyatakan bahwa agama tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, namun juga

---

<sup>105</sup>Lihat dalam penjelasan, Srijanti,dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*.( Jakarta : Graha Ilmu, 2009), h. 51.

<sup>106</sup> Pluralisme merupakan teori yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi. Lihat Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 531.

mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan, dan saling menghormati.<sup>107</sup>

*Ketiga*, tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekadar kebebasan dan persaingan, demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan perikehidupan warga dan ma-syarakat yang semakin sejahtera. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, menga-malkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganega-raan, akhlak, dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, serta menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat.

Paling tidak ada tiga macam terciptanya keseimbangan keadilan di tengah-tengah masyarakat. *Pertama*, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi dituntu untuk seimbang demi menghindari pemusakan kekuatan ekonomi dan tidak hanya berputar kepada satu orang. *Kedua*, distribusi yang tidak konsisten harus ditolak karena hal itu dapat menimbulkan kesempitan, sebagaimana dalam Q.S. al-Hasyr [59]: 7.<sup>108</sup> *Ketiga*, karena ekonomi dalam perspektif Islam adalah untuk menciptakan keadilan, maka maka keseimbangan dalam ekonomi menjadi tolok ukur yang pertama dalam ekonomi syariah dengan menyingkirkan struktur pasar yang eksploitatif mau pun perilaku atomistik yang egois dari pada agen ekonomi agar tidak terjadi adanya pengakuan hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang tidak terkendali, seperti dalam.

Kemudian yang *keempat*, manusia diberi kebebasan untuk membuat suatu keputusan ekonomis yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya selama tidak ada rambu-rambu atau penjelasan yang dilarang oleh syariat. Ini artinya, Islam memperbolehkan manusia mengembangkan inovasi-inovasi dalam membuat aktivitas ekonomisnya.<sup>109</sup>

<sup>107</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), h. 368.

<sup>108</sup> Yang artinya sebagaimana berikut: "7. Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."

<sup>109</sup> Amiru Nuruddin, "*SDM Berbasis Syariah*" dalam Bahan-Bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik (Sumatera Utara Medan: Forum Riset Perbanka Syariah III, 29-30 September 2011), h. 8.

Dalam perspektif *good governance*, apa dan bagaimana mencapai kesejahteraan masyarakat melalui proses pembangunan seharusnya tidak ditentukan oleh institusi pemerintah. Keuangan bisa berhasil jika memiliki rasio modal yang cukup, managerial yang bagus, *good governance*, pengetahuan yang managerial, dan SDM yang *qualified*.<sup>110</sup> Sebaliknya, institusi pasar dan institusi masyarakat sipil wajib hukumnya dilibatkan secara penuh. Kehadiran aktor-aktor non-pemerintah, baik para pelaku pasar maupun masyarakat sipil, akan mendorong proses-proses ekonomi yang terjadi semakin akuntabel, responsif, dan transparan.

Menurut penulis, dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah istilah untuk menunjukkan kepada suatu sistem yang menunjukkan pada sistem tata kelola kelembagaan/manajemen yang memenuhi kaidah sebagaimana yang disampaikan terdahulu sehingga pendekatan ini dapat dipergunakan untuk pengelolaan LKM secara komersial maupun pemberdayaan keduanya harus memilih, akan tetapi keduanya tidak bisa berjalan secara bersamaan. Harus memilih salah satu dengan menggunakan pendekatan *good governance* untuk memperoleh maksimal dalam menjalankan pemberdayaan atau komersialisasi. Karena Aliran Komersial lebih menekankan atau mementingkan laba dan kapital sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Sementara Aliran Pemberdayaan menggunakan alokasi dana non-ekonomis seperti zakat, wakaf, dan lain-lain, untuk kepentingan orang miskin dan pemberdayaan. Oleh karenanya, Umer Chapra,<sup>111</sup> sebagai tokoh dari aliran ini, lebih fokus menyoroti kelembagaan, bukan esensinya, tetapi harus dikelola dengan kaidah dan prinsip-prinsip yang matang agar keuangan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan benar.<sup>112</sup>

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BMT harus menganut prinsip tranparancy (keterbukaan), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran

---

<sup>110</sup> Hariandy Hasbi, "*Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia*", jurnal *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211, 2015, h. 1079.

<sup>111</sup> Muhammad Umer Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan, pada 1 Februari 1933. Anindya Aryu Irnayati, menjelaskan, bahwa pemikiran M. Umer Chapra adalah perpaduan dari beberapa disiplin ilmu. Yang jelas pemikirannya berpusat dan lebih mendominasi tentang ekonomi makro, karena dia terjun langsung dalam dunia perekonomian negara. Lihat dalam penjelasan, Anindya Aryu Irnayati, "*Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*" dalam jurnal *Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Desember 2013, h. 3.

<sup>112</sup> M. Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*. Penerjemah, Ikhwan A. Basri (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2012), h. 10.

kepengurusan berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate value, sasaran usaha dan strategi sebagai pencerminan accountability (akuntabilitas), berpegang pada prudencial banking practices dalam menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud responsibility (tanggung jawab), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan independency (independen), serta senantiasa memperhatikan stakeholder berdasarkan azas fairness (kesetaraan dan kewajaran).

Adapun manfaat dalam pelaksanaan *good corporate governance* yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.

Harus diakui bahwa *good governance* adalah suatu kondisi dimana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar, berkesamaan, dan berkesimbangan di dalam peran yang saling mengontrol.

Bila kita kaitkan dengan syariah, maka apakah hakekat *good governance* dalam perspektif hukum Islam? Tidak ada rumusan baku mengenai hal ini. Namun dari berbagai pernyataan yang terpencair di dalam berbagai ayat al-Qur'an maka kita dapat mengkonstruksi *good governance* menurut perspektif syariah. Diantara ayat-ayat tersebut adalah Qs. Hud: 61 dan Qs. al-Haj: 41. Yang berbunyi:

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah yang menjadikan kamu supaya memakmurkannya (membangunnya) (Qs. 11:61) dan 22: 41...” (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Qs.22:41).

Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan *good governance* dalam perspektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk

pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga *governance* yaitu : (a) *spiritual governanace*, (b) *economic governanace* dan (c) *political governance*.

Untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tata kelola perusahaan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola perusahaan yang baik, yaitu: syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Nilai dasar pertama adalah syura yang ditegaskan dalam Qs. 3: 159, yang artinya: "dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."

Dari nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan perusahaan berupa asas partisipasi seluruh stakeholder. Nilai dasar berikutnya dalam hukum Islam adalah penegasan Nabi saw mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna, Nabi bersabda, yang Artinya: "sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna." (HR at-Tirmizi, Ahmad)

Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan. Penegasan mengenai keadilan ddalam sumber-sumber Islam banyak sekali, misalnya dalam Qs. 5: 8, yang artinya: "berbuat adillah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa."

Tata kelola perusahaan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh stakeholder terhadap informasi perusahaan. Tanggung jawab sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah yang menggambarkan pribadi Rasulullah saw yang sensitif terhadap penderitaan umatnya, (Qs. 9: 128) Artinya: "telah datang kepadamu seorang utusan (rasul) dari kalanganmu sendiri, berat dirasakannya apa yang kamu derita, sangat memperhatikan kamu dan amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." (Qs. 9: 128)

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan stakeholders, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan stakeholders. Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah



amanah. Didalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas. Dalam hal ini, al-qur'an menegaskan (Qs. 2: 42). Artinya:.....dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.” (Qs. 2: 42)

Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman pernyataan ayat ini adalah adanya asas transparansi termasuk di dalam transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu good governance.

Nilai dasar lainnya dalam ajaran dan hukum Islam adalah orientasi ke hari depan. Islam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan. Di dalam al-Qur'an ditegaskan, “dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok.” (Qs. 59: 18)

Dalam Islam diajarkan dua macam hari depan, yaitu akhirat dan hari esok, diajarkan pula dalam Islam bahwa hari depan itu harus lebih baik dari hari ini. Dalam al-Qur'an terdapat isyarat-isyarat mengenai hal itu seperti dalam Qs. 93: 3-4, “tiadalah tuhanmu meninggalkan kamu dan tidak pula dia membencimu; dan sesungguhnya hari esok adalah lebih baik bagimu dari hari yang telah lalu.” Keseluruhan kutipan diatas menjelaskan keharusan adanya visi yang jelas dalam hidup setiap orang.

## BAB V

### REKOMENDASI STRATEGIS POSISI DAN PERAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

#### A. Peta dan Kondisi BMT

Organisasi tempat BMT berhimpun berbentuk Asosiasi, perhimpunan, dan induk koperasi syariah, dengan misi dan orientasi keanggotaan berbeda-beda, baik bersifat lokal maupun nasional. Tidak bisa diperoleh data yang akurat mengenai jumlah pasti BMT di Indonesia. Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ABSINDO) sebagai organisasi yang bersifat nasional tidak memiliki data yang pasti mengenai jumlah anggotanya, karena sifat keanggotaan yang sukarela dan tidak adanya keterikatan asosiasi dengan anggotanya. Makanya diasosiasi ini tidak dijumpai system, prosedur, dan persyaratan untuk menjadi anggota. Misi asosiasi dalam memperjuangkan kepentingan anggota lebih bersifat politis, untuk mendapat posisi tawar terhadap regulator maupun pemerintah. Menurut pengurus Absindo, jumlah BMT saat ini terdapat sekitar 5000 unit, ada yang sudah berbadan hukum koperasi, dan ada pula yang belum berbadan hukum, dengan aset sekitar Rp. 3 Triliun.<sup>1</sup>

Laporan keuangan BMT tidak bisa diperoleh diasosiasi, tetapi harus mendapatkan langsung dari BMT. Ini sering menjadi masalah tersendiri karena tidak ada kewajiban pelaporan publikasi secara reguler, seperti halnya pada system perbankan. Tidak bisa diketahui secara akurat total aset BMT secara nasional. Menurut Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto, total aset nasional BMT per akhir tahun 2015 sebesar Rp. 4,7 Triliun yang sebagian besar dikontribusi oleh sejumlah kecil BMT, antara lain BMT UGT Sidogiri Bangil Pasuruan, BMT Bina umat Sejahtera Lasem, BMT Tamzis.<sup>2</sup>

Dengan demikian, bila merujuk jumlah aset BMT yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan jumlah BMT Absindo, maka akan dilihat sebagai ketimpangan penyebaran aset, dengan kata lain hanya sedikit BMT yang mampu berkompetisi dengan realitas industri. Sebagian besar berada pada industri untuk survival. Misi asosiasi dalam memperjuangkan kepentingan anggota lebih bersifat politis untuk


---

<sup>1</sup>Wawancara dengan pengurus ABSINDO, 18 Maret 2016. Asosiasi tidak bisa memaksa kepada seluruh BMT untuk mendaftar, dan membuat laporan secara berkala.

<sup>2</sup>Republika Online edisi 22 Maret 2016.

mendapat posisi tawar lebih baik terhadap regulator maupun pemerintah.

**Gambar 5.1**  
**Peta dan Kondisi BMT**



Sumber: Republika.com ( data diolah )

Perhimpunan BMT yang berikutnya adalah BMT center yang diprakarsai oleh grup Dhompot Dhuafa sebagai Lembaga Zakat Nasional. Sifat keanggotaan lebih eksklusif, karena sebagian besar adalah BMT binaan Dompot Dhuafa. Perhimpunan BMT ini menyebut sebagai BMT center dengan keanggotaan terbatas dan membentuk perusahaan keuangan yakni BMT ventura, yang saat ini anggota BMT ventura berjumlah 120 unit, yang sebagian besar berada di pulau Jawa.

Berbeda dengan asosiasi, maka BMT ventura hasil bentukan dari BMT-BMT ini secara jelas ditujukan untuk mendapatkan pasokan dana dari perbankan dalam jumlah yang lebih besar dan persyaratan yang lebih mudah. Hal ini sesuai dengan sifat dan ciri operasional lembaga pembiayaan atau ventura<sup>3</sup> dengan kata lain bahwa lembaga ventura memang selain modal, sangat mengandalkan pasokan dana komersial perbankan, atau dana dana proyek investasi langsung. Produk modal ventura memiliki spirit syariah, yakni bila melakukan kerjasama penyertaan modal, namun praktek saat ini modal ventura melakukan praktek seperti layaknya perbankan, bahkan beramai-ramai masuk sektor mikro. Perhimpunan BMT yang inipun ditujukan untuk memperoleh pasokan pendanaan perbankan, yang diorientasikan memang untuk pembiayaan mikro system dan model perbankan dan bukan

<sup>3</sup> Yuliana Panjaitan, dkk., "Aspek Hukum Perusahaan Modal Ventura sebagai Salah Satu Lembaga Pembiayaan di Indonesia," *TRANSPARENCY; Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume III Nomor 2, Januari 2014, h. 5.

ventura. Sebagai ilustrasi Berikut adalah data singkat laporan keuangannya:


**Tabel 5.1.**  
**PT. BMT VENTURA**

(Rp.juta)

NO	ITEM	Des-13	Des-14	Des-15
1	Aset	21.382	31.772	59.103
2	Pembiayaan komersial	17.899	27.924	47.344
3	Pembiayaan kebajikan (AQH)	-	-	-
4	Dana pihak ketiga	-	-	-
5	Pembiayaan diterima dr Bank , dan sejenis	11.857	21.389	47.980
6	Modal	9.298	10.193	10.579
7	Laba (rugi) tahun berjalan	305	361	619

Terlihat pada grafik dibawah, bahwa PT. BMT Ventura dengan jelas mendapat pasokan dana perbankan dimana jumlah yang diterima lebih besar dari jumlah yang disalurkan. Bahkan untuk urusan laba rugi PT. BMT Ventura juga tidak maksimal karena orientasi dibentuknya ventura ini cenderung bertindak sebagai lembaga induk, mirip dengan koperasi sekunder.

**Tabel 5.2**  
**Pendanaan, modal, dan pembiayaan BMT Ventura**



(Laporan publikasi BMT VENTURA diolah )

Sedangkan Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) menghimpun BMT yang telah berbentuk badan hukum sebagai koperasi primer dalam bentuk koperasi sekunder. Peran yang dimainkan inkopsyah relatif sama dengan ventura, yaitu sebagai alat untuk menaikan posisi tawar terhadap pihak ketiga, Bank ataupun pemerintah. Namun dari sisi rekrutmen keanggotaan Inkopsyah memiliki cara yang lebih fleksibel. Bila Ventura berbentuk penyertaan saham anggota, maka pada Inkopsyah berupa simpanan pokok, yang pada umumnya jumlahnya lebih kecil. Dari sisi bentuk dan sifat kelembagaan Koperasi sekunder ini lebih sesuai untuk melakukan kerjasama bisnis dan menghindari resiko bisnis yang tinggi.<sup>4</sup> Mengenai koperasi sekunder yang dijadikan wadah bergabung BMT Jumlah anggota per akhir Desember 2016 berjumlah 446 tersebar di 23 propinsi sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Daftar Anggota Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah)**

NO	PROVINSI	JUMLAH BMT
1	Acch	5
2	Sumatera utara	19
3	Sumatera Barat	6
4	Jambi	3
5	Riau	5
6	Sumatera Selatan	2
7	Lampung	31
8	Banten	9
9	DKI	32
10	Jawa Barat	92
11	Jawa Tengah	116
12	DIY	26
13	Jawa Timur	37
14	NTB	3
15	Kalimantan Timur	6
16	Kalimantan Barat	2
17	Kalimantan Selatan	7
18	Kalimantan Tengah	2


<sup>4</sup> Johnny W. Situmorang, "Membangun Sistem Perkoperasian Berdasarkan 'Model Segitiga Kekuatan Bisnis'," *INFOKOP*, Volume 22 No. 1 - Juni 2013, h. 52.

19	Sulawesi Utara	1
20	Sulawesi Tenggara	6
21	Sulawesi Selatan	29
22	Maluku	2
23	Papua	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>446</b>

Sumber: website inkopsyah – data diolah

Konsentrasi penyebaran BMT, 312 BMT dari 446 BMT, hampir sebesar 75 % berlokasi di pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan sebagian besar BMT tersebut adalah memanfaatkan peluang bisnis. Sehingga pemberdayaan adalah sebagai efek otomatis yang ditimbulkan atas layanan mikro BMT, sesuai karakteristik keuangan mikro yang dipopulerkan Muhammad Yunus. (lihat bagan dibawah)

**Gambar 5.2**  
Sebaran BMT anggota Inkopsyah



Untuk pulau Jawa, Jawa Tengah menempati urutan pertama dalam hal jumlah BMT. Secara historis Jawa tengah memang menjadi barometer LKM di Indonesia. BRI sebagai bank rakyat juga terlahir dari Purwokerto – salah satu kota di Jawa Tengah.<sup>5</sup>

Laporan keuangan Inkopsyah juga menunjukkan hal yang senada dengan PT. BMT Ventura, namun Inkopsyah masih mampu menyerap dana anggota yang kemudian digulirkan pada anggota yang membutuhkan. Aliansi dalam bentuk induk koperasi ini lebih

<sup>5</sup> Moh. Novri Patamangi, Tinjauan Hukum tentang Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kredit Bank (Studi PT. Bank Rakyat Indonesia [Persero] Cabang Palu), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, h. 2

sesuai dengan maksud penjagaan likuiditas secara proporsional dan menguntungkan.

**Tabel 5.4**  
Laporan keuangan Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah)


( dlm Juta)

NO	ITEM	Des-12	Des-13	Des-14
1	Aset	151.781	229.179	325.251
2	Pembiayaan komersial	124.475	190.064	261.529
3	Pembiayaan kebajikan (AQH)	-	-	-
4	Dana pihak ketiga	17.071	32.711	258.582
5	Pembiayaan diterima dari Bank, dan sejenis	116.795	205.613	301.495
6	Modal	15.672	20.752	22.939
7	Laba (rugi) tahun berjalan	994	2.095	816

Sumber: data diolah

Pertumbuhan aset dalam kurun 3 tahun sangat tinggi, rata-rata diata 50 %, dimana pada posisi Desember 2016 jumlah aset sebesar Rp.261 milyar. Pertumbuhan yang tinggi ini seiring dengan makin besarnya pasokan dana perbankan. Namun perolehan laba justru menurun. Grafik dibawah menunjukkan bahwa dana yang diterima cenderung ekksesif, lebih kecil dari yang disalurkan, hal ini tentu berakibat inefisiensi dana yang pada gilirannya akan menaikkan harga dana yang harus dibayar anggota.

**Tabel 5.5**  
Pendanaan, modal, dan pembiayaan



## B. Analisis Posisi BMT

Untuk melengkapi gambaran terhadap kajian BMT ini, penulis menyajikan data 4 BMT yang dipilih untuk kemudian dianalisis dan diuraikan. Data tentang BMT tersebut akan dipaparkan sebagai berikut :

### 1. BMT Baitul Ikhtiar – Bogor

Baitul ikhtiar didirikan di Bogor tahun 2010 oleh aktifis pemberdayaan Bogor dibawah payung Yayasan Peramu. BMT Baitul Ikhtiar terdaftar dan Berbadan Hukum Koperasi syariah, memiliki 207 karyawan. BMT ini memiliki segmen mikro produktif, menerapkan model “grameen bank” Muhammad Yunus. Dengan model pendekatan tersebut berkorelasi dengan jumlah karyawan yang cukup banyak.

**Tabel 5.5**  
**Laporan keuangan BMT Baitul Ikhtiar**


( Juta )

NO	ITEM	Des-13	Des-14	Des-15
1	Aset	27.220	41.048	48.919
2	Pembiayaan komersial	17.974	26.288	32.064
3	Pembiayaan kebajikan (AQH)	463	343	337
4	Dana pihak ketiga	1.609	11.124	13.557
5	Pembiayaan diterima dr Bank, dan sejenis	16.574	24.967	27.304
6	Modal	2.884	4.999	7.190
7	Laba (rugi) tahun berjalan	124	813	847

Posisi asset BMT Baitul Ikhtiar pada akhir Desember 2016 mendekati Rp. 50 Milyar. Ukuran asset yang cukup besar untuk rata-rata BMT saat ini, namun eksistensinya masih sangat tergantung dari pasokan dana perbankan yang jumlahnya mendekati 90 % dari portofolio pembiayaan yang disalurkan. (lihat grafik dibawah). Kecenderungan BMT ini ada di posisi Kuadran satu, yang harus ekspansi dan ikut persaingan industry secara selektif.



**Tabel 5.6**  
**Pembiayaan BMT Baitul Ikhtiar**



Sumber : laporan keuangan BMT Baitul Ikhtiar – data diolah

Strategi aliansi yang dilakukan BMT ini dapat dilakukan secara efektif, namun masih rentan dengan policy internal Bank donor. Rasio modal terhadap asset pada posisi Desember 2016 sebesar 14,7% dan rasio laba terhadap asset sebesar 1,7%. Kedua rasio ini mencerminkan rasio keuangan yang sehat, salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam asas *good governance*.<sup>6</sup>

## 2. BMT Tadbirul Ummah – Bogor

Berdiri pada tahun 1996, wujud sebagai bentuk *ghirah* dari aktivis pemberdayaan. Jumlah karyawan 21 orang, dengan asset yang dimiliki pada akhir Desember 2016 sebesar Rp. 13 Milyar. Rasio SDM dibanding asset cukup tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa segmen nasabah BMT sangat mikro dan terlihat lebih padat karya. Sumber dana didukung dari masyarakat anggota, bukan hasil aliansi dengan lembaga donor. Oleh karenanya pertumbuhan lembaga terkesan linier dan cenderung statis.

<sup>6</sup>Muhammad Ihwan Umar Zamani dan Prof. Dr. Moeljadi SE., SU., MSc, Kinerja Keuangan sebelum dan sesudah Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. dengan Rasio Return on Asset, Return on Equity, Net Profit Margin, dan Capital Adequancy Ratio, Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya, Volume I, Nomor 1, Tahun 2014, h. 6


**Tabel 5.7**  
**Laporan keuangan BMT Tadbirul Ummah**

( dlm juta)

NO	ITEM	Des-13	Des-14	Des-15
1	Aset	10.050	12.628	13.779
2	Pembiayaan komersial	5.640	6.140	6.717
3	Pembiayaan kebajikan (AQH)	0	0	0
4	Dana pihak ketiga	7.210	10.186	11.334
5	Pembiayaan diterima dari Bank, dan sejenis	80	830	643
6	Modal	353	440	603
7	Laba (rugi) tahun berjalan	142	298	326

Fenomena BMT Tadbirul Ummah ini tergolong agak unik. Meski tidak menyalurkan dana *al-qord al-hasan*, BMT memiliki sumberdana dari anggota yang melimpah, sehingga tidak memerlukan aliansi dengan bank donor. Dari grafik dibawah ini dapat memperlihatkan bahwa sebenarnya BMT Tadbirul ummah memang tidak memerlukan support dana bank donor.

**Tabel 5.8**  
**Pembiayaan BMT Tadbirul Ummah**



Pertumbuhan aset tergolong rendah, pencapaian perkembangan kinerja dilihat dari ukuran aset selama 20 tahun termasuk lambat. Rasio laba terhadap aset pada posisi Desember sebesar 2,37 %, tergolong sehat, namun rasio modal terhadap aset hanya sebesar 4,38 %, tergolong cukup kecil, hal ini sangat akan menyulitkan BMT untuk tumbuh.

### 3. BMT Nahdatul Ummah – Subang

Didirikan pada tahun 2007 yang hingga saat ini telah memiliki karyawan 7 orang. Pengelolaan manajemen cukup konservatif, dan dengan aset relatif kecil BMT ini dalam posisi survival. Aspek positif BMT ini didukung sumber dana masyarakat yang cukup besar, dan masih menyalurkan *al-qord al-hasan* meski dalam jumlah yang relatif kecil. Pertumbuhan aset menunjukkan konsistensinya, tetapi laba yang dibukukan cenderung turun. Sebuah fenomena inefisiensi yang akan mengganggu keberlangsungan usaha BMT dimasa datang.

**Tabel 5.9**  
**Pembiayaan BMT Nahdatul Ummah**

(dlm Juta)

NO	ITEM	Des-13	Des-14	Des-15
1	Aset	3.751	4.327	5.949
2	Pembiayaan komersial	1.824	3.449	2.796
3	Pembiayaan kebajikan (AQH)	99	58	35
4	Dana pihak ketiga	2.766	3.002	4.264
5	Pembiayaan diterima dr Bank, dan sejenis	16.574	790	884
6	Modal	2.884	324	575
7	Laba (rugi) tahun berjalan	124	92	88

Rasio laba dibanding aset BMT pada posisi Desember 2015 sebesar 1,5 % terlalu kecil untuk ukuran BMT, dan rasio modal terhadap aset sebesar 9,7 %.

### 4. BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri – Tangerang

Didirikan tahun 2010, dimana dari awal berdirinya tumbuh dari anggota dan tidak mendapatkan support dana dari bank donor.

**Tabel 5.10**  
**Pembiayaan BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri**

( dlm Juta)

NO	ITEM	Des-13	Des-14	Des-15
1	Aset	1.453	1.845	2.465
2	Pembiayaan komersial	1.342	1.536	1.880
3	Pembiayaan kebajikan (AQH)	-	-	-
4	Dana pihak ketiga	1.223	1.423	1.667
5	Pembiayaan diterima dr Bank , dan sejenis	-	-	-
6	Modal	347	423	539
7	Laba (rugi) tahun berjalan	76	96	123

Analisis posisi keuangan Desember 2015, Rasio laba terhadap aset sebesar 5% dan rasio modal terhadap aset sebesar 21 %, untuk rasio keuangan BMT ini adalah yang terbaik dibanding 3 BMT sebelumnya. Tetapi Volume usaha dan pertumbuhan BMT relatif lambat, dan hal ini akan rentan terhadap persoalan SDM.

Terhadap ke 4 BMT tersebut diatas selanjutnya dilakukan analisis SWOT, yang merupakan analisis yang lazim digunakan oleh suatu institusi atau perusahaan, antara lain Kekuatan (*Strenghts*), Kelemahan (*Weaknesses*), Kesempatan (*Opportunities*) dan Tantangan (*Threats*). Kekuatan dapat menjadi sumber potensial yang dapat dimanfaatkan menjadi sebuah keunggulan bagi perusahaan dan Kelemahan perusahaan menjadi sebuah hal yang baik, karena dapat memotivasi perusahaan untuk senantiasa mengurangi kelemahan tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Begitu pula, segala macam peluang dan tantangan yang ada di luar perusahaan dicoba untuk diketahui sejak dini kemudian dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan demi kemajuan perusahaan tersebut.<sup>7</sup> Dalam hal BMT, analisis SWOT juga relevan sebagai alat untuk membaca sebuah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di sekitarnya. Sisi internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan sisi eksternal berupa peluang dan tantangan yang dihadapi BMT.

<sup>7</sup>Freddy Ranguti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21* (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 82

## a. Analisis Faktor Internal

### 1) Identifikasi Faktor-faktor Kekuatan

- a) Sumber daya manusia (SDM) pengelola yang terampil dan terlatih.

Hal ini tercermin dari keikutsertaan pengelola dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaganya sendiri (internal) maupun oleh para pihak dan instansi terkait. Dukungan terhadap pengembangan sumber daya insani relatif cukup mendapat porsi yang besar dalam program peningkatan kapasitas SDM. Kapasitas SDM yang profesional dan handal dibuktikan melalui tingginya tingkat integritas staf, keahliannya dalam operasionalisasi produk dan kecepatan dalam memberikan pelayanan. Orientasi kepada kepuasan pelanggan telah dijalankan, terbukti dengan tingginya tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan.

- b) Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana yang memadai turut membantu penyelesaian pekerjaan dengan lebih cepat. Di samping tempat yang nyaman, peralatan pendukung menjadi motivasi bagi pengelola dalam bekerja.

- c) Memiliki SOP bagi pengelolaan BMT. Umumnya BMT telah memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang dikembangkan sendiri atau mengacu pada SOP yang disiapkan oleh asosiasinya. Penerapan SOP biasanya diawali dengan penetapan oleh pengurus.

- d) Margin/ bagi hasil yang kompetitif dan kemampuan modal sendiri.

Kemampuan untuk menghasilkan margin/bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah penyimpan adalah daya tarik tersendiri. Hal ini menjadi faktor kekuatan sehingga secara berkesinambungan akumulasi modal sendiri juga merupakan penguatan bagi BMT. Penguatan struktur permodalan sendiri dapat dilakukan dengan melakukan inovasi produk dan perluasan marketing.

- e) Keunggulan produk.

Produk yang dihasilkan oleh BMT mampu berkompetisi dan memenuhi kebutuhan nasabah. Kemampuan untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam penciptaan produk dan membidik segmen pasar yang tepat adalah kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh BMT.

- f) Pola hubungan atau relasi antara atasan dan bawahan.

Pada umumnya LKMS mampu menciptakan budaya kerja

yang kondusif. Hal ini dapat dikembangkan dengan baik melalui *leadership* yang baik dimana pimpinan mampu mengarahkan tim dan membangun tim kerja yang handal. Hal ini dapat terwujud karena pola komunikasi dan relasi antara pimpinan dan bawahan terjalin dengan baik dan seimbang.

## 2) Identifikasi faktor-faktor Kelemahan

Di samping kekuatan yang ada, masih ada beberapa kelemahan internal BMT antara lain:

### a) Pengetahuan pengelola tentang transaksi syariah

Keahlian dalam operasionalisasi produk dan kecepatan pelayanan yang diberikan masih dihadapkan pada keterbatasan pengetahuan pengelola tentang transaksi syariah. Selama ini dalam melaksanakan pekerjaannya staf didukung oleh perangkat lunak (*software*) yang siap pakai sementara pendalaman dan pemahaman secara substansial terhadap aspek kesyariahan masih terbatas terutama pada level operasional, tetapi di tingkat pimpinan dan manajer relatif lebih baik. Pemahaman pengelola tentang transaksi syariah ini menjadi penting karena sering-kali ketidakpahaman mereka berakibat pada salahnya masyarakat pengguna jasa LKMS dalam memahami transaksi yang ada. Jika hal ini terus diabaikan efeknya adalah resiko reputasi dimana masyarakat tidak percaya lagi atau salah penafsiran sehingga tidak mampu membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional lain yang ada.

### b) Penguasaan pengelola dalam aspek pemasaran.

Lemahnya penguasaan pada aspek pemasaran dan membidik segmen pasar yang tepat serta kemampuan dalam menawarkan produk masih kerap kali dihadapi banyak BMT. Pengikutsertaan pengelola dalam pelatihan-pelatihan rupanya tidak cukup mampu mengatasinya, tetapi pengembangan keahlian dan pengalaman lapangan disertai wawasan yang memadai tentang pemasaran akan mengajarkan keahlian tersendiri bagi pengelola dalam aspek ini.

### c) Proses seleksi/ rekrutmen karyawan.

Persoalan rekrutmen seringkali dianggap tidak penting, padahal hal ini akan menjadi pertarungan dalam pengembangan SDM yang akan menjalankan roda lembaga. Kedekatan relasi tanpa mekanisme rekrutmen yang fair dan terbuka jika dijadikan acuan, baik disadari atau tidak, cepat

atau lambat akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Pola rekrutmen yang sistemik, konsekwen dan konsisten, dengan kriteria SDM yang jelas dan terukur, sangat membantu sistem syariah yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh suatu lembaga termasuk BMT ini.

d) Kemampuan dalam penggunaan teknologi.

Penguasaan teknologi menjadi hal penting, tidak semua pengelola mampu mengoperasikan *software* yang ada dengan baik. Saat ini telah dikembangkan ATM dan fasilitas *online* untuk BMT tetapi dalam operasionalisasinya dibutuhkan kesiapan personel yang mampu menguasai teknologi dengan baik. Pengenalan dan penguasaan teknologi informasi, sistem database, penguasaan *hardware* dan *software* penting bagi pengelola dan staf terutama untuk operasionalisasi produk dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ada. Pembuatan laporan yang baik dengan dukungan teknologi yang baik dan tepat akan sangat membantu administrasi dan manajemen yang baik.

e) Kemampuan dalam pembuatan proposal bisnis.

Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh pengelola maupun pengurus BMT adalah membuat proposal bisnis, mengingat sumber-sumber permodalan yang ada senantiasa mengacu pada proposal yang diajukan. Di samping faktor-faktor lain, ada teknik dan strategi tersendiri agar proposal bisnis dapat dibiayai. Pelatihan untuk hal ini penting dilakukan.

f) Penerapan SOP

Hampir semua BMT sudah memiliki SOP baik yang dibuat sendiri maupun mengacu pada SOP yang dibuat oleh asosiasi. Akan tetapi yang masih menjadi kendala adalah konsistensi dalam penerapannya. Monitoring saja ternyata belum cukup untuk mendorong konsistensi dalam penerapan SOP. Ada aturan tanpa ada sanksi maka aturan tersebut tidak akan efektif. Ada sanksi tanpa ada penegak sanksi juga tidak akan efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya sanksi sekaligus penegak sanksi agar SOP dapat berjalan efektif.

g) Alokasi finansial bagi penggunaan teknologi

Umumnya BMT memiliki keterbatasan finansial untuk menggunakan teknologi. Bagi BMT yang assetnya sudah tinggi dan mampu menghasilkan laba yang memadai sehingga mampu mengalokasikannya untuk kebutuhan

tersebut, relatif tidak ada masalah dengan penggunaan teknologi. BMT yang memiliki keterbatasan finansial dibutuhkan dukungan dari pihak luar seperti instansi terkait yang mempunyai program untuk bidang tersebut.

- h) Pengembangan jaringan dan akses permodalan dengan lembaga terkait.

Seringkali lembaga-lembaga bisnis sekalipun kecil selalu disibukkan oleh rutinitas bisnis yang cukup menghabiskan waktu dan energi sehingga berpikir untuk pengembangannya menjadi terbatas. Kemampuan BMT dalam pengembangan jaringan menjadi penting karena dengan adanya jaringan, *sharing* informasi dapat dilakukan, kerja sama yang sinergis antar lembaga dalam rangka memberikan kelebihan dan menutupi kekurangan masing-masing lembaga dapat dilakukan. Sebagai misal dalam akses permodalan, dapat dilakukan melalui penguatan jaringan. Pengajuan permodalan ke lembaga terkait tidak selalu harus dilakukan oleh setiap BMT tetapi cukup dilakukan oleh Induk atau asosiasi sehingga pendanaan dapat diperoleh dan distribusikan secara adil dan merata oleh asosiasi. Asosiasi lebih mengetahui karakteristik BMT-BMT mana yang masih membutuhkan modal dan mana yang tidak sehingga alokasi pendanaan dapat tepat sasaran.

Di samping faktor internal ada faktor eksternal yang perlu diketahui dan diantisipasi oleh LKMS/BMT. Faktor-faktor tersebut adalah Peluang dan Tantangan yang ada di sekitar LKMS/BMT.

## **b. Faktor Eksternal**

### **1) Identifikasi Faktor Peluang**

- a) Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pesat dan maraknya kajian di bidang ekonomi syariah mendorong pesat dan maraknya bisnis ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini merupakan peluang yang luar biasa, sebab seperti telah dibahas di awal bahwa kelompok usaha yang besar jumlahnya di Indonesia adalah UKM sementara sebagian besar mereka tidak bisa mengakses kepada bank besar sehingga LKMS menjadi satu-satunya alternatif untuk memperkuat permodalan UKM.

- b) Media dan sarana informasi bagi sosialisasi transaksi bisnis syariah.

Saat ini sosialisasi dan edukasi bank syariah sedang gencar dilakukan oleh hampir semua bank syariah. Hal



ini terkait dengan kebijakan Bank Indonesia untuk dapat meraih *market share* lebih besar, efek ini memberikan ruang yang cukup positif bagi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem ekonomi syariah dan kondisi ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pengelola LKMS/BMT untuk memasarkan produk-produknya dari sisi pembiayaan maupun dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, dengan segmen tentu saja UKM.

- c) Masyarakat muslim mayoritas di Indonesia.  
Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim adalah pasar yang luar biasa, sistem syariah lebih mudah untuk diterima. Kelompok bawah mayoritas juga umat muslim dan bekerja di sektor informal. Ini adalah peluang yang cukup besar. Untuk kelompok emosional pendekatan sisi syariah lebih cocok digunakan tetapi untuk kelompok rasional yang perlu ditekankan adalah pelayanan yang cepat, nyaman, dan aman. Profesionalitas menjadi hal utama untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, baik untuk kelompok emosional maupun kelompok rasional.
- d) Kompetisi dalam pasar global dan pasar bebas.  
Hikmah adanya pasar bebas (AFTA) yang dimulai sejak tahun 2001, dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) adalah adanya keterbukaan di segala bidang termasuk ekspansi pasar yang menembus batas-batas negara sehingga mau tidak mau atau suka tidak suka memacu negara-negara atau produsen-produsen untuk senantiasa meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanannya agar dapat bersaing di arena pasar bebas. Tidak terkecuali, produk-produk pembiayaan dengan sistem syariah sangat terbuka peluangnya untuk ikut bersaing dengan produk-produk pembiayaan konvensional di pasar bebas. Sepuluh tahun yang lalu produk-produk syariah yang ditawarkan dan yang dijalankan ini telah terbukti lebih bertahan dan lebih fair pada saat krisis moneter.
- e) Pengembangan jaringan dan kemitraan.  
Semakin suburnya BMT diiringi dengan lahirnya berbagai asosiasinya serta semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan LKM menciptakan peluang tersendiri bagi BMT. Beberapa model *linkage*

*program* yang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia merupakan peluang bagi BMT untuk memanfaatkannya.

- f) Budaya kewirausahaan dan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan bisnis UKM

Para personil BMT, baik pengurus, pengelola, maupun staf umumnya berdedikasi dan mempunyai semangat juang yang tinggi dalam menjalankan tugasnya karena disemangati oleh kesadaran ideologis yang tinggi. Perilaku ini menjadi sifat kesehariannya dan hal ini merupakan sifat dasar seorang *entrepreneur* sejati. Dengan memiliki atau didukung oleh SDM sekualitas ini tentunya BMT mempunyai peluang yang sangat bagus untuk mengembangkan institusinya dengan lebih baik lagi dan mestinya lebih siap untuk berkompetisi. Lebih-lebih didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap pengembangan bisnis UKM.

- g) Komitmen produk terhadap kesyariahan.

Banyaknya produk pembiayaan dan investasi konvensional yang ditawarkan kepada masyarakat dengan segala kelebihanannya, tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi produk-produk sejenis yang berdasarkan syariah. Bagaimanapun juga produk-produk berdasarkan syariah ini mempunyai keunikan tersendiri dan tentunya harus senantiasa dijaga melalui pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah baik internal maupun eksternal. Keunikan yang lebih maslahat inilah merupakan peluang tersendiri bagi produk-produk berdasarkan syariah yang tidak dimiliki oleh produk-produk konvensional. Dan oleh karenanya harus senantiasa dijaga.

- h) Proses perizinan bagi legalitas kelembagaan.

Berbagai kemudahan telah diberikan oleh pemerintah kepada lembaga yang bergerak di bidang keuangan mikro karena motif dan tujuannya yang jelas berpihak kepada masyarakat produktif tetapi lemah dalam permodalan, lebih-lebih kepada lembaga yang telah beroperasi dan telah terbukti kinerjanya tetapi belum mendapatkan legalitas. Legalitas diperlukan dalam rangka untuk mengembangkan lembaga dan kepastian pertanggungjawabannya. Proses perizinan yang simpel bagi LKMS/BMT selain peluang bagi LKMS/BMT juga merupakan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi berdasarkan syariah itu sendiri.

## 2) Identifikasi Faktor Tantangan

- a) Pemahaman masyarakat terhadap transaksi bisnis syariah.

Banyak masyarakat terutama nasabah yang masih membandingkan jumlah antara bagi hasil yang diberikan tidak jauh berbeda dan bahkan lebih tinggi daripada bunga bank. Semestinya antara pola bagi hasil dan bunga bank tidak dapat diperbandingkan. Ada pula yang masih ragu-ragu dengan lembaga keuangan yang berlabel syariah, apakah sesuai benar dengan syariah ataukah hanya merebut simpati pangsa pasar yang masih menganggap bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan LKMS/BMT tidak lebih adil dari sistem konvensional.

- b) Margin/ bagi hasil yang diberikan.

Kernerja LKMS dalam aspek finansial menghadapi tantangan berupa pasar rasional yang menghendaki adanya bagi hasil yang tinggi terhadap penyimpanan dan sebaliknya margin dan bagi hasil yang rendah dalam pembiayaan. Paling tidak dituntut untuk dapat berkompetisi dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena sudah bertahun-tahun masyarakat hidup dalam masa konvensional sehingga ketika sistem ekonomi syariah berkembang, tetap saja ada upaya membandingkannya dengan konvensional. Selain untuk terus meningkatkan kinerja, hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi hal ini adalah memberikan edukasi tentang sistem syariah, sehingga bagi hasil tidak selalu disamakan dengan sistem bunga. Masyarakat UKM yang memiliki penghasilan harian jauh lebih berkesan dan merasa tidak keberatan dengan bagi hasil yang diberikan karena mereka pulang membawa lebih banyak dari yang telah dihasilkan. Tetapi untuk sebagian orang merasa lebih berat karena harus memberikan lebih tinggi dari membayar bunga ketika persepsi yang ada adalah menyamakan keduanya.

- c) Keberadaan jaringan konvensional dan akses pasar.

Terkait dengan masalah kemampuan bagi hasil yang kompetitif adalah juga keberadaan jaringan konvensional dan akses pasarnya yang telah sangat luas menjadi tantangan terbesar bagi BMT untuk berkiprah.

- d) Dana PKBL dan CSR bagi program kemitraan.

Hampir semua Departemen, BUMN, dan perusahaan-perusahaan membuat program kemitraan. Tetapi masalahnya tidak semua LKM mampu mengakses kepada dana tersebut. Dibutuhkan penguatan jaringan untuk dapat mengakses pendanaan dalam jumlah besar dan murah. Jaringan dan asosiasi dapat menjadi lini terdepan untuk kemudian didistribusikan kepada BMT mitra yang masih dalam kondisi sangat memerlukan bantuan permodalan. Dana-dana program semacam ini diharapkan lebih murah daripada pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Untuk itu selain harus ada kemudahan prosedur juga diperlukan adanya keringanan jaminan.

e) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Penjamin Pembiayaan UKM.

Bank Indonesia telah membuat kebijakan adanya Lembaga Penjamin Simpanan bagi bank-bank konvensional. Saat ini juga telah dirancang konsep Lembaga Penjamin Simpanan Syariah, yakni lembaga yang menjamin simpanan-simpanan yang berada di bank-bank syariah. Tentunya hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, tidak terkecuali BMT.<sup>8</sup>

Berikut adalah table analisis SWOT yang dibagi dalam 2 kategori, BMT dengan asset besar dan BMT dengan asset kecil.

**BMT DENGAN ASET BESAR**

ASPEK INTERNAL	KETERANGAN	YA / TIDAK
STRENGTH	1. SDM yang memadai untuk bisa kompetisi	Ya
	2. Sistem pelatihan dan pembinaan karir yang jelas	Ya
	3. Sarana dan prasarana kantor yang memadai	Ya
	4. Produk dan sistem yang sesuai dengan nasabah	Ya
	5. Pola hubungan yang baik dan akrab dengan nasabah	Ya
	6. Imbal hasil dan harga kompetitif	Ya

<sup>8</sup> Wawancara pribadi dengan pengurus ABSINDO.

WEAKNESESS	1. Pengetahuan dan skill sdm yang kurang	Ya
	2. Sistem rekrutmen SDM yang kurang baik	Ya
	3. Sistem pelatihan dan pembinaan SDM kurang baik	tidak
	4. Sarana kantor kurang memadai	tidak
	5. Permodalan yang terlalu kecil	tidak
	6. Sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai	tidak

ASPEK EKSTERNAL	KETERANGAN	YA / TIDAK
OPORTUNITY	1. Mayoritas masyarakat muslim, potensi nasabah	Ya
	2. Kerjasama dengan perbankan syariah	Ya
	3. Banyaknya wirausaha & sektor informal	Ya
	4. Dukungan pemerintah pusat maupun daerah	Ya
	5. Perijinan dan pembukaan cabang yang relatif mudah	Ya
	6. Banyaknya sdm siap latih	Ya

THREATS	1. Dominasi pemain besar	Ya
	2. Persaingan harga	Ya
	3. Eksodus SDM	tidak
	4. Jaringan kantor Pemain besar hingga pelosok	Ya

**BMT DENGAN ASET KECIL**

ASPEK INTERNAL	KETERANGAN	YA / TIDAK
STRENGHT	1. SDM yang memadai untuk bisa kompetisi	tidak
	2. Sistem pelatihan dan pembinaan karir yang jelas	tidak
	3. Sarana dan prasarana kantor yang memadai	tidak
	4. Produk dan sistem yang sesuai dengan nasabah	ya
	5. Pola hubungan yang baik dan akrab dengan nasabah	ya
	6. imbal hasil dan harga kompetitif	tidak
WEAKNESESS	1. Pengetahuan dan skill sdm yang kurang	ya
	2. Sistem rekrutmen SDM yang kurang baik	ya
	3. Sistem pelatihan dan pembinaan SDM kurang baik	ya
	4. Sarana kantor kurang memadai	ya
	5. Permodalan yang terlalu kecil	ya
	6. Sistem informasi dan tékhnologi yang kurang memadai	ya

ASPEK EKSTERNAL	KETERANGAN	YA / TIDAK
OPORTUNITY	1. Mayoritas masyarakat muslim, potensi nasabah	ya
	2. Kerjasama dengan perbankan syariah	ya
	3. Banyaknya wirausaha & sektor informal	ya
	4. Dukungan pemerintah pusat maupun daerah	ya
	5. Perijinan dan pembukaan cabang yang relatif mudah	ya
	6. Banyaknya sdm siap latih	ya
THREAGTS	1. Dominasi pemain besar	ya
	2. Persaingan harga	ya
	3. Eksodus SDM	ya
	4. Jaringan kantor Pemain besar hingga pelosok	ya

**BMT DENGAN ASET KECIL**

ASPEK INTERNAL	KETERANGAN	YA / TIDAK
STRENGHT	1. SDM yang memadai untuk bisa kompetisi	tidak
	2. Sistem pelatihan dan pembinaan karir yang jelas	tidak
	3. Sarana dan prasarana kantor yang memadai	tidak
	4. Produk dan sistem yang sesuai dengan nasabah	ya
	5. Pola hubungan yang baik dan akrab dengan nasabah	ya
	6. imbal hasil dan harga kompetitif	tidak
WEAKNESESS	1. Pengetahuan dan skill sdm yang kurang	ya
	2. Sistem rekrutmen SDM yang kurang baik	ya
	3. Sistem pelatihan dan pembinaan SDM kurang baik	ya
	4. Sarana kantor kurang memadai	ya
	5. Permodalan yang terlalu kecil	ya
	6. Sistem informasi dan tekhnologi yang kurang memadai	ya

ASPEK EKSTERNAL	KETERANGAN	YA/TIDAK
OPORTUNITY	1. Mayoritas masyarakat muslim, potensi nasabah	ya
	2. Kerjasama dengan perbankan syariah	ya
	3. Banyaknya wirausaha & sektor informal	ya
	4. Dukungan pemerintah pusat maupun daerah	ya
	5. Perijinan dan pembukaan cabang yang relatif mudah	ya
	6. Banyaknya sdm siap latih	ya
THREATS	1. Dominasi pemain besar	ya
	2. Persaingan harga	ya
	3. Eksodus SDM	ya
	4. Jaringan kantor Pemain besar hingga pelosok	ya

### Analisis:

#### a. BMT dengan asset Besar

Faktor internal BMT besar, memiliki 6 kekuatan, seluruh persyaratan untuk bersaing telah dimiliki, terutama soal SDM dan sarana prasarana. Kelemahan internal ada 2 point, hal ini dapat diperbaiki dengan intensitas serta memperbaiki system yang ada. Faktor eksternal secara keseluruhan dimiliki oleh BMT besar, semua peluang dapat dimanfaatkan namun tantangan juga besar

#### b. BMT dengan asset kecil


Faktor internal yang dimiliki BMT kecil hanya 2 dari 6 point yang ada. Hanya terletak pada aspek kedekatan pelanggan, dan sistemnya yang sesuai, sedang untuk kekuatan SDM dan sarana yang memadai tidak dimiliki dengan baik, hal ini menjadikan kerentanan BMT untuk mampu bersaing. Adapun factor eksternal berupa peluang dan tantangan sama halnya dengan BMT besar, namun tingkat kesulitan BMT untuk ikut dalam persaingan industry sangat besar.

## 2. Analisis Posisi dengan Matriks BCG

Setelah dilakukan analisis SWOT, selanjutnya posisi BMT dapat disusun suatu Matriks, yaitu merupakan analisis maktrik yang dikembangkan oleh Boston Consulting Bisnis Grup, yang dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin riset pada universitas stamford.

BMT dengan asset besar dan rasio keuangan yang mencerminkan kaidah *good governance* pada analisis BCG terhadap posisi laba dan asset akan berada pada kuadran I atau II, dimana Situasi Kuadran I yaitu asset besar dan laba besar, adalah kondisi

ideal dimana BMT bisa melakukan ekspansi usaha, dan berkompetisi penuh pada industry kuadran II adalah situasi asset besar laba kecil, BMT besar biasanya dihadapkan dengan persolana efisiensi dan produktivitas, pada kuadaran ini BMT masih mampu berkompetisi pada industri, dengan catatan harus segera memperbaiki perfoma dan membuat efisien kinerjanya.




Situasi Kuadran III dan IV yang dihuni oleh BMT dengan asset kecil ini hanya memiliki 2 pilihan, Kuadran III harus menyesuaikan dengan kaidah *good governance*. Pilihannya meningkatkan rasio modal dan ikut dalam bisnis keuangan mikro komersial atau fokus pada program-program pemberdayaan. Kuadran IV adalah keluar dari industri.

Adapun analisis posisi modal terhadap asset dalam model BCG ini dibaca dengan pendekatan yang berbeda. Kuadran I untuk BMT berasset besar dan modal besar bisa langsung untuk ekspansi. Namun untuk Kuadran II bila tidak mampu meningkatkan modal harus dipertimbangkan ulang apakah tetap akan fokus pada bisnis keuangan mikro sebagai pemberdayaan atau fokus mengambil peran sebagai lembaga pemberdayaan.



Analisis BCG  
antara Modal dan Asset



Akibat ketersediaan modal dan performa kinerja serta mempertimbangkan analisis kekuatan dan kelemahan, baik internal dan eksternal sebagaimana di atas maka BMT dapat melakukan pilihan penguatan atau strategi reposisi sebagai berikut:

1. Penguatan bisnis dengan terlibat secara komersial untuk bisa bersaing secara sehat dengan beraliansi dengan mitra perbankan atau lembaga donor. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk bisa mengimbangi persaingan secara aktif.
2. Aliansi merger, yakni dengan penggabungan dan peleburan usaha untuk menjadi lebih besar. Pilihan ini biasanya lebih sulit dan jarang bisa diterapkan. Selain karena perbedaan orientasi pengurus atau pemilik, juga faktor budaya yang sulit untuk disatukan.
3. Pilihan reposisi untuk menjadi lembaga pemberdayaan non komersial, dengan menghimpun dana sosial kemudian menyalurkan langsung untuk kegiatan sosial.
4. Pilihan terakhir adalah keluar dari industry.

### C. Analisis Peran Bmt

Peran BMT sebagaimana dijelaskan berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung

dengan bentuk melalui layanan keuangan mikro maupun layanan sosial. Model dibawah ini menggambarkan pilihan peran dan fokus peran.

**Analisis Model Peran**

Unit	Sifat layanan	Sasaran
BMT	Layanan komersial	Pemberdayaan langsung
	Tokoh: Muhamad Yunus	Pemberdayaan tidak Langsung



Bentuk
Penyaluran pembiayaan mikro
Efek adanya usaha mikro

Dalam menjalankan peran pemberdayaan BMT hakikatnya secara inheren otomatis sudah mengambil peran tersebut. Akan tetapi seiring arus komersialisasi, perhatian pemberdayaan secara intensif menjadi kendor, sehingga hasil akhir pemberdayaan lebih bersifat efek tidak langsung

Unit	Sifat layanan	Sasaran
BMT	Layanan Fokus Sosial	Pemberdayaan langsung
	Tokoh: M. Abdul Manan	Pemberdayaan tidak langsung



Bentuk
<i>al-qord al hasan</i> , donasi
Edukasi terhadap mustahik

Pilihan peran pertama dengan pendekatan komersial. Pilihan pendekatan ini harus didasarkan pada pertimbangan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki BMT sebagaimana dibahas pada analisis SWOT kedepan. Asas *good governance* yang harus dipenuhi antara lain nilai transparansi dan memenuhi rasio keuangan yang baik.

Pendekatan komersial dinyatakan oleh Muhammad Yunus<sup>9</sup> bahwa dengan penerapan sistem ekonomi komersial suatu kemakmuran dapat diraih dan minimal bisa mengurangi jumlah kemiskinan. Muhammad Yusuf mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis yang kompetitif tetapi tidak tamak akan dapat membantu perubahan multi dimensi masyarakat miskin.<sup>10</sup> Sistem pembiayaan yang diberlakukan<sup>11</sup> berupa membantu permodalan masyarakat miskin, terutama kaum perempuan, agar mampu mengatasi permasalahan ekonominya. Menurutnya, masalah kemiskinan bukanlah karena sebab lemahnya intelektual, tetapi lebih karena disebabkan ketiadaan modal.<sup>12</sup> Untuk itu, bantuan dalam hal permodalan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

Untuk itu, BMT yang masuk dalam pilihan ini yang diperlukan adalah penguatan kapital dan pengelolaan kelembagaan serta manajemen operasional yang baik. Menggunakan *good governance* yang dicanangkan oleh Umer Chapra yang elemen-elemennya yaitu partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif, dan efisien, adil dan inklusif serta mengikuti aturan-

---

<sup>9</sup>Muhammad Yunus adalah seorang profesor dan dosen ekonomi lulusan Amerika Serikat yang berasal dari kota pelabuhan terbesar di Bangladesh, Chittagong. Lahir pada tahun 1940 sebagai anak ketiga dari 14 bersaudara, dimana lima diantaranya meninggal ketika masih bayi. Ia mengalami pemisahan Pakistan dari India semasa kecilnya, dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan ketika dewasa. Menerima beasiswa dari Fullbright untuk melanjutkan kuliah di Vanderbilt University. Kemudian dia menjabat dekan di Fakultas Ekonomi Chittagong university pada tahun 1972. Sebagai seorang dosen, Muhammad Yunus mulai resah melihat kesenjangan antara teori dan yang diajarkannya dengan realitas kemiskinan sehari-hari di Bangladesh. Ia pun memutuskan untuk keluar dari ruang kelas untuk belajar langsung dari masyarakat miskin pedesaan. Dia muak dengan segala konsep teoritis ilmu ekonomi yang jauh dari kondisi nyata disekitarnya. Ia mencoba mendekonstruksi tata nilai normative keilmuan yang disandangnya lalu mencoba menguak tabir kemiskinan yang sudah sekian lama mendera warga masyarakat Bangladesh ketika itu. Muhammad Yunus mulai mendalami akar-akar kemiskinan masyarakat di desa Jobra. Muhammad Yunus mempelajari setiap jengkal masalah kaum miskin diwilayahnya, tidak hanya mengamati secara parsial, selintas seperti pandangan helicopter (*copter view*), dan menolak konsep kebijakan instruksional dan kebijakan pragmatis pemerintah, lembaga donor atau siapapun juga yang 'sok pahlawan' sebagai 'agen' pemberantas kemiskinan. Dan Bank Grameen merupakan wujud konkrit atas kegelisahannya selama ini. Ia kini telah membuka mata dunia akan 'diselamkannya' pemiskinan dan kemiskinan. Lihat dalam penjelasan, Kusmuljono, *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha* (Bogor: IBP Press, 2009), h. 190.

<sup>10</sup>Muhammad Yunus, *Banker To The Poor* (Bangladesh: The University Press Limited, 2001), h. 214.

<sup>11</sup>Sistem dan model pembiayaan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus ini dikenal dengan istilah "Grameen Bank", yang diistilahkan dengan Bank Pedesaan.

<sup>12</sup>Muhammad Yunus, *Banker To The Poor*, h. 214.

aturan hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Dengan kapital yang besar dan didukung dengan tata kelola yang baik, SDM berkualitas, dan sistem teknologi yang canggih, maka BMT dapat eksis dan survive dengan pilihan jalur komersial.

Pilihan peran kedua yaitu dengan pendekatan pemberdayaan (sosial). Dalam pendekatan ini BMT harus fokus pada ladang garap wilayah sosial dengan menggunakan asupan sumber dana dari zakat, infak, sadaqah (ZIS), dan dana zakat lainnya. Kegiatannya dikhususkan untuk membantu masyarakat miskin melalui investasi dari orang kaya yang dikomersialkan sehingga hasilnya dijadikan pemberdayaan sosial kepada mereka (orang miskin).<sup>14</sup>

Dalam pilihan fokus ke layanan pemberdayaan (sosial) ini perlu mengikuti jejak gerakan wakaf tunai yang digadang oleh Muhammad Abdul Mannan.<sup>15</sup> Dimana penyelesaian masalah ekonomi diselesaikan dengan cara-cara yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadits. Abdul Manan berpandangan kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam.<sup>16</sup> Selain itu, Abdul Manan pun berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya.<sup>17</sup>

Untuk itu, dengan kondisi bisnis keuangan mikro lembaga perbankan yang sudah masuk ke wilayah ceruk pasar, formulasi rumusan solusi serta langkah-langkah strategis penguatan posisi BMT

<sup>13</sup>Alamsyah, "Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Dinamika*, Vol. 3, No. 6, Desember 2010, h. 8


<sup>14</sup>Arifa Malina Amran, Rashidah Abdul Rahman, Sharifah Norzehan Syed Yusof, dan Intan Salwani Mohamed, "The Current Practice of Islamic Microfinance Institutions' Accounting Information System Via the Implementation of Mobile Banking," *Jurnal-Procedia Social and Behavioral Sciences* 145 (2014), h. 83.

<sup>15</sup>Abdul Manan adalah tokoh mainstream ekonomi Islam. Ia mendapatkan titel doktoral di bidang Industri dan Keuangan dari *Michigan State University* pada tahun 1973. Kontribusinya yang nyata dalam ekonomi Islam adalah karyanya yang fenomenal yaitu *Islamic Economics; Theory and Practice* yang diterbitkan pada tahun 1970. Buku Abdul Mannan ini dipandang sebagai literatur Ekonomi Islam pertama yang mengulas ekonomi Islam secara komprehensif. Atas karya *Islamic Economics* ini, Abdul Mannan mendapat penghargaan pemerintah Pakistan sebagai *highest academic award of pakistan* pada tahun 1974. Penghargaan 'bergengsi' ini bagi Abdul Mannan setara dengan hadiah Pulitzer penulis di Eropa dan Amerika. Lihat dalam penjelasan jurnal, Fahrur Ulum, "Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan", dalam *Jurnal al-Qānūn*, Vol. 12, No. 2, 2009, h. 436.

<sup>16</sup>Abdul Manan, *The Making of an Islamic Economic Society* (Caira: International Association on Islamic Banks, 1984), h. 7.

<sup>17</sup>Fahrur Ulum, "Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan"..., h. 451.

dalam usaha pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan reposisi kelembagaan sebagaimana bagan di bawah ini:



Dalam persoalan pemerataan ekonomi, sejumlah paket kebijakan operasional yang diharapkan mempunyai implikasi berjangka jauh guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat direncanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang secara Islami dibenarkan. *Pertama*, pembayaran *zakat* dan *'usr*. *Kedua*, larangan *riba* atas pinjaman konsumtif maupun produktif. *Ketiga*, hak atas sewa ekonomi murni (yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa suatu usaha khusus oleh siapapun juga) dari semua anggota masyarakat atau negara. *Keempat*, pelaksanaan hukum waris guna menjalin pengalihan harta benda antar generasi secara adil. *Kelima*, dorongan untuk memberi pinjaman secara tulus dan ikhlas serta bebas dari bunga (*qardul-hasanah*). *Keenam*, pencegahan dari habisnya sumber daya alam oleh generasi sekarang, yang akan dapat merugikan generasi yang akan datang. *Ketujuh*,

dorongan untuk memberikan *sadaqah* kepada orang miskin oleh mereka yang memiliki dana surplus di luar kebutuhan mereka. *Kedelapan*, dorongan pengorganisasian asuransi kooperatif. *Kesembilan*, dorongan didirikannya perserikatan kedermawanan (*awqāf*) untuk menyediakan barang-barang kebutuhan sosial, maupun barang-barang kebutuhan pribadi bagi orang-orang yang layak menerimanya. *Kesepuluh*, dorongan untuk meminjamkan modal produktif tanpa mengenakan biaya bagi mereka yang membutuhkannya, si penerima diharapkan akan mengembalikan pada si pemilik asli, sesudah mencapai sasaran atau tujuan peminjaman (*ma'un*). *Kesebelas*, tindakan hukum terhadap perbendaharaan pemerintah demi terlaksananya jaminan realisasi tingkat minimum penghidupan, segera setelah ditetapkan oleh suatu negara Islam sesuai dengan syari'at maupun kenyataan sosio-ekonomis. *Kedua belas*, pemungutan pajak tambahan di luar *zakat* dan *'usr* oleh suatu negara Islam untuk menjamin pemerataan yang adil.<sup>18</sup>

Sama dengan pilihan pertama, bahwa pilihan kedua ini pun harus menggunakan landasan aturan tata kelola *good governance* yang harus dipenuhi, antara lain nilai transparansi, partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, responsif, efektif, dan efisien, adil dan inklusif serta mengikuti aturan-aturan hukum. Dengan sistem ekonomi Islam dan tata kelola manajemen yang baik (*good corporate governace*) diharapkan BMT yang mengambil jalur pemberdayaan dapat melakukan kegiatan layanan sosialnya dengan benar dan tepat.

---

<sup>18</sup>Abdul Manan, "Islamic Economics as a Social Science: Some Methodology Issues", *Jurnal Res Islamic Economics*, Vo. 1, No. 1, 1983, h. 41-50.

## BAB VI PENUTUP

### A. KESIMPULAN

BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi pengusaha mikro. Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah non bank, yang dikelola secara syariah, yang mengedepankan etika dan perilaku Islami. Berkaitan dengan penelitian ini maka jawaban atau kesimpulan atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Atmosfir persaingan bisnis industri mikro terlihat dari fenomena dominasi beberapa BMT yang menguasai asset mayoritas secara nasional. Dinyatakan bahwa tiga BMT besar (Sidogiri, Tamzis, dan Bina Ummat) secara berjamaah mampu menguasai 62 % asset BMT secara nasional per Desember 2015 sebesar Rp. 4,7 Triliun. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa sebagian besar BMT dalam kondisi di gelombang persaingan industri keuangan menyatakan posisinya untuk survival saja. Dengan kata lain, pilihan posisi tersebut rentan terhadap gejolak dunia usaha, karena hanya bertahan saja. Persaingan layanan keuangan mikro secara komersial di Indonesia terjadi bukan saja karena kesadaran unsur pemberdayaan yang melekat dalam misinya, namun lebih karena potensi bisnis yang menjanjikan. Berbeda dengan Muhammad Yunus yang membuat '*gramscn bank*' melakukan proses komersialisasi yakni melakukan pendekatan kelayakan bisnis dalam rekrutmen nasabahnya. Sedangkan BMT secara sadar melakukan komersialisasi dalam rangka untuk survival ditengah gelombang persaingan dengan masuknya pemain besar di ranah industri keuangan mikro. Untuk tidak ditinggal keberadaan orang-orang yang kurang beruntung, maka fokus pemberdayaan sosial yang ditawarkan Muhammad Abdul Mannan menjadi sangat menarik untuk diterapkan BMT yang harus bergeser posisi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan mikro perbankan dengan cara menggali potensi dana sosial yang *low risk* kemudian mengalokasikan pada program-program pemberdayaan umat yang urgent dan mendasar. Dengan kata lain kutub komersial Muhamad Yunus perlu dimbangi dengan kutub sosial Muhamamd Abdul Mannan, melalui pilihan peran masing-masing BMT.

2. Peran pemberdayaan BMT dilakukan secara langsung, inherent dengan menjalankan fungsi intermediasinya secara massif dan komersial, serta pemberdayaan secara tidak langsung, yakni menciptakan kondisi dan potensi tumbuhnya usaha mikro masyarakat. Peran-peran pemberdayaan umat yang bisa dilakukan BMT yang fokus dengan pendekatan sosial adalah melalui perpaduan lembaga amil zakat dan lembaga *community development*, dengan menggandeng kerjasama program-program CSR secara integral dan berkesinambungan

Selanjutnya, pada analisis posisi BMT, dengan mengkaji rasio-rasio keuangan tertentu terlihat bahwa sebagian besar BMT yang survive sangat tergantung dengan sumber pendanaan bank baik langsung maupun melalui perhimpunan dan koperasi sekunder. Disisi lain ROA (rasio laba terhadap asset) BMT-BMT kecil tidak mampu menunjukkan kualitas laba dengan rasio yang sehat. Sehingga dengan menggunakan model matrik BCG, BMT besar dan sehat ada pada kuadran I dan II dengan pilihan ekspansi dan melakukan aliansi bisnis strategis. Sedangkan BMT kecil yang berada pra kuadran III dan IV, mengambil pilihan posisi selektif, fokus pada program pemberdayaan dengan sumber dana sosial atau keluar dari arena bisnis.

Keberpihakan pemberdayaan adalah sebuah keniscayaan, pengelola BMT diharapkan mampu fokus menghadapi pilhan persaingan usaha, dengan senantiasa mengindahkan penerapan tata kelola kembangan yang baik (*good governace*), dengan senantiasa memperhatikan rasio-rasio keuangan yang sehat, akuntabel dan seterusnya.

## B. SARAN

Derasnya arus kompetisi bisnis di lembaga keuangan membuat *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) harus mengambil sikap bijaksana dan tegas. Karena lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, telah melakukan gerakan pemberdayaan sampai ke tingkat pasar yang seharusnya itu menjadi wilayah BMT. Sikap itu perlu diambil supaya eksistensinya tetap eksis, survive, dan mampu melangkah berkembang memberikan layanan pemberdayaan yang lebih baik.

Bagi BMT, langkah tepat yang harus diambil adalah memperkuat kapital, kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), dan dukungan sistem teknologi yang memadai. Karena BMT tidak mungkin menjadi kompetitor. BMT hanya mampu membuat jaringan dan market tetap dalam jangkauan dan aman, juga berkembang dalam wilayah lokal yng kondusif. Bila ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka lebih baik mundur dari medan layanan. Namun bila SDM bisa



diandalkan dalam ghirah pemberdayaannya, maka bisa masuk dalam jalur sosial murni dengan bentuk pengolahan dana zakat, infaq, dan sadaqah, maupun non zakat.

Dengan kondisi BMT tersebut, maka untuk kalangan akademisi dan perguruan tinggi agar melakukan galian informasi yang lebih banyak lewat diskusi, seminar, maupun simposium dalam rangka mencari formula yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi BMT tersebut. Selain itu juga harus dilakukan penelitian lanjutan tentang komersialisasi ini yang sangat menjadi hantaman signifikan terhadap eksistensi BMT. Diharapkan catatan kesimpulan dari forum ilmiah dan hasil penelitian dapat menjadi acuan penting dan solusi alternatif bagi lembaga keuangan dan BMT.

Eksistensi BMT sangat penting kehadirannya dalam rangka memberikan layanan keuangan kepada masyarakat miskin, baik untuk produksi maupun konsumsi. Untuk itu, ketersediaan payung hukum yang dapat memantapkan eksistensi BMT perlu diadakan oleh pihak pemerintah agar tidak terjadi gejolak yang dapat membuat BMT mundur pelan-pelan. Selain itu pula pemerintah perlu membuat aturan tentang bagaimana seharusnya para lembaga keuangan tersebut melakukan kegiatan pemberdayaannya.

Dengan kepedulian para kalangan akademisi untuk mengkaji secara ilmiah dan pihak pemerintah dalam memberikan payung hukum yang jelas, dapat diharapkan menjadi solusi tentang bagaimana proses layanan pemberdayaan ekonomi umat dapat membuat rasa aman dan nyaman bagi semua lembaga yang berkecimpung didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Abd al-Raḥmān, Ramaḍān Ḥāfīz, *Mawqif al-Sharī'ah al-Islāmiyyah min: al-Bunūk wa Ṣundūq al-Tawfīr wa Shahādāt al-Istithmār, al-Mu'āmalāt al-Maṣrafiyyah wa al-Badīl 'anhā, al-Ta'mīn 'alā al-Anfus wa al-Amwāl*, Kairo: Dār al-Salām, 2005.

Al-Quran Al-Karim,

al-Ṭabāṭabā'ī, Sayyid Muḥammad Ḥusain, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasat al-A'lāmī li al-Maṭbū'āt, 1997, Jilid II.

Amalia, Euis, M. Ag., *Keadilan Distributif dan Penguatan LKM; UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

\_\_\_\_\_, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatruss Jakarta, 2005.

Amin, A. Riawan, *Indonesia Militan, Intellek, Kompetitif, Regeneratif*, Jakarta: PT Senayan Abadi, 2008, cet. I.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.

Amitai Etzioni, *Moral Dimmnsion: Towards a New Economics*, New York: Macmilan, 1988.

Anonim, *Microfinance services in Indonesia, A survey of Institution in 6 Provinces*, Asia Foundation, Kebayoran Baru, Jakarta Indonesia, 2002.

Arsyad, Lincoln, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustentabilitas*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008.

Atoillah, Anton, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: CV Putra Setia, 2010.

Basri, Ikhwan A., *Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, t.t.

Buargue, Cristovam, *The End of Economics: Ethics and the Disoder of Progress*, London: Zed Book, 1993.

Chapra, M. Umer dan Ahmad, Habib, *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*, terj, Ikhwan A. Basri, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2012.

Chapra, M. Umer, *Islam and The Economic Challenge (United Kingdom: The Islamic Foundation and The Internasional Institute of Islamic Thought*, 1992.

Djazuli, H.A. dan Janwari, Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ghate, Prabu, *Informal Finance: Some Findings of Asia*. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Hadinoto, Soetanto dan Retnadi, Djoko, *Micro Credit Challenger: Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.

Hadinoto, Soetanto, *Kiat Memimpin Bank Ritel, Mikro, dan Konsumer: No Orgranization Succeed without Good Leaders*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.

Haetoro, Arief, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Hosen, M. Nadrattuzaman, AM Hasan Ali, A. Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES [Pusat Kajian Ekonomi Syariah], 2008.

Ilmi SM, Makhalul, *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Isma'il, Nur Mahmudi, *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul*, dalam *Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), Membangun SDM dan Kapasitas Umat*, Bandung: Istecs, 2001.

Ismail, Eris, dkk., *Transcript of One Village One Islamic Microfinance Institutions*, Yogyakarta: UGM, 2013.

Jaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), cet. I.

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Al-Fiqh al-Iqtishādi Li Amīril Mukminīn Umar bin al-Khattab, terj. H. Asmuni Sholihan, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, Cet.I; Jakarta: Khalifah, 2006.

Jauharudin, Adien, *Menggerakkan Nahdlatul Tujjar*, Jakarta: PMPI, 2008, cet. I.

Karim, Adiwarman A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003

Kusmuljono, BS. Dr., *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha; sebuah konsep baru tentang Hybrid Microfinancing*, Bogor: IPB Press, 2009.

Ledgerwood, Joanna, *Sustainable Banking with the Poor; Microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspective (USA Washington, D. C.:The World Bank, 2000.*

\_\_\_\_\_, *Microfinance Handbook: an Institutional and Financial Perspective (Sustainable Banking with the Poor)*, Washinton: the World Bank, 1999.

Letter, H. Bgd, M., *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan keluarga Berencana* Padang: Angkasa Raya, 1985, h. 70.

Manan, Muhammad Abdul, *The Making of an Islamic Economic Society*, Cair: International Association on Islamic Banks, 1984.

\_\_\_\_\_, *Islamic Economics; Theory and Practice Foundation of Islamic Economics*, England: Hodder and Stoughton Ltd, 1986.

Mardani, Dr., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 5-6.

Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Adtya Media, 1997.

\_\_\_\_\_, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000.

Mughni, Abdul, *Kuangan Mikro Islam: Upaya dalam Pengentasan Masalah Sosial*, Jakarta: t.p, 2008.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesasarin, 1996.

Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Nafis, Cholil, *Fikih keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.

Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, cet. III.

Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1990.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, Lc. dan Dra. Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, cet. I.

Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, Jakarta: Gramedia, 2006.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

\_\_\_\_\_, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)*, Tangerang: Agro Citra Media, 2006.

Rivai, Veithzal, dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Rizki, Awalil, *BMT : Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwiil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007.

Robert L. Heilbroner, *The Wordly Philosopers* (New York: A Touchstone Book, 1980), Edisi V.

Robinson, Marguirete S., *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*, Washington: The World Bank, D.C., New York: Open Society, 2002.

Rodoni, Ahmad, Prof. Dr. dan Hamid, Abdul, Prof. DR, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Rodoni, Dr. Ahmad, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: CSES Press, 2006.

Santoso, Gempur, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.

Srijanti, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Jakarta : Graha Ilmu, 2009.

Subagyo, dkk, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), h. 76

Suryana, *Kewirausahaan* (Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses), Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.th.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tjoekan, Moch., *Prekreditasi Bisnis Perbankan: Teknik dan Kasus*, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

WN. Effendi, *Bank BNI Syariah, Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*, (ed.), Jakarta: Indocamp, 2006.

Yūṣuf al-Qaradāwī, *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Muḥarram*, Kairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1994.

Yunus, Muhamad, *Bank Kum Miskin*. Terj., Tangerang Timur: Marjin Kiri, 2013.

\_\_\_\_\_, *Banker To The Poor*, Bangladesh: The University Press Limited, 2001.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah:**

Ab Manan, Siti Khadijah, "Risk Management of Islamic Microfinance (IMF) Product by Financial Institutions in Malaysia," *Procedia Economic Finance* 31 (2015).

Abdul Manan, "Islamic Economics as a Social Science: Some Methodology Issues," *Jurnal Res Islamic Economics*, Vo. 1, No. 1, 1983.

Alamsyah, "Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Dinamika*, Vol. 3, No. 6, Desember 2010.

Amaliah, Ima , dkk., "The Impact of the Values of Islamic Religiosity to Islamic Job Satisfaction in Tasikmalaya West Java,

Indonesia, Industrial Centre,” *Procedia Social and Behavioral Sciences* 211 (2015).

Amran, Afifa Malina, dkk, “The Current Practice of Islamic Microfinance Institutions’ Accounting Information System Via the Implementation of Mobile Banking,” *Jurnal Procedia Social and Behavioral Sciences* 145 (2014).

Anonimous, “Microcredit Summit”, kompas, 15 Maret 2005.

Hakim, Abdul, “Iklan Komersial: Urgensi Nilai Syariah dalam Aplikasinya,” *Al-Qānūn*, Vol. 10, No. 2, Desember 2007, h.404.

Hans Dieter Siebel with the collaboration of Wahyu Dwi Agung, *Islamic Microfinance in Indonesia, hasil penelitian Kinerja BPRS dan BMT di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat*, 2004.

Hasbi, Hariandy, “Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia,” *jurnal Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211, 2015.

Irnayati, Anindya Aryu, “Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra,” *jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. I, Desember 2013, h. 3.

Littlefield, Elizabeth, dkk, “Is Microfinance an Effective Strategy to Reach the Millennium Development Goals?,” *Mikrofinanzwiki.de*, January 2003.

Mahat, Mohd Amran dkk., “Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Dewelopment of a Nation”, *jurnal Procedia Economics and Finance* 31 (2015).

Manfredini, Fabio, dkk., “Molecular and social regulation of worker division of labour in fire ants,” *Molecular Ecology* 23 (2014).

Mariatul Aida Jaffar and Rasidah Musa, “Determinant of Attitude towards Islamic Financing among Halal-Certified Micro and SMEs: A Preliminary Investigation,” *Jurnal Procedia: Social and Behavioral Sciences* 130 (2014)

Martowijoyo S., “Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan.” *Artikel-Th.I-No. 5., Jurnal Ekonomi Rakyat*, 2013.

Nazwirman, “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Teknologi Informasi dalam Mengembangkan Usaha Mikro”, *The Winner Volume 9 no. 2 Tahun 2008*.

Nurmanaf, A. Rozany, “Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat dengan Petani”, Analisis Kebijakan Pertanian Volume 5 No. 2, Juni 2007.

Nuruddin, Amiru, “SDM Berbasis Syariah” *Bahan-Bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik* (Sumatera Utara Medan: Forum Riset Perbanka Syariah III, 29-30 September 2011.

OJK, Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro

Pasca, Cantika, “Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat,” *Artikel Ilmiah*, Maret 2013.

Patamangi, Moh. Novri, “Tinjauan Hukum tentang Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kredit Bank (Studi PT. Bank Rakyat Indonesia [Persero] Cabang Palu),” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015.

Patten, RH dan Johnston, DE, “Microfinance success amidst macroeconomic failure: The experience of Bank Rakyat Indonesia during the East Asian crisis,” *Jurnal of Microfinance*, (World Development, 2001)

Printi Ardi, R. Fanny, “Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Permainan Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Tesis Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta*, 2015.

Respatiningsih, Hesti, “Manajemen Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” *SEGMEN Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Nomor 1 tahun 2011.

RH Patten, DE Johnston, “Microfinance success amidst macroeconomic failure: The experience of Bank Rakyat Indonesia during the East Asian crisis,” *Jurnal of Microfinance*, World Development, 2001.

Rozalinda, M. Ag, Dr., “Fenomena Rentenir di Kota Padang: Studi Analisa Peranan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir”, *Islamic and Economic Finance Forum (2012)*.

Rozzani, Nabilah, dkk., “Development of Community Currency for Islamic Microfinance,” *Procedia Economic and Finance 31* (2015).

Rusdiana, Aam S. dan Devi, Abrista, “Aplikasi Metode Analytic Network Process (ANP) untuk Mengurai Problem Pengembangan Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) di Indonesia,” *Islamic Economic and Finance Research Forum (SEF)*, 2014.

S. Rusydiana, Aam dan Devi, Abrista, “Aplikasi Metode Analytic Network Process (ANP) untuk Mengurai Problem Pengembangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia,” *Islamic Economic and Finance Research Forum*, tahun 2012.

Sa’diyah, Mahmudatus dan Athifa Arifin, Meuthia, “Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Artikel Ilmiah*, Tahun 2014.

Sachs, JD. dan McArthur, JW., “The Millennium Project: a plan for meeting the Millennium Development Goals,” dalam *The UN Millennium Project*, 12 Januari 2005.

Said, Salmah, “Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Makassar,” *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII) UIN Sunan Ampel Surabaya*.

Salah, Yopi, dan Hidayat, Yayat, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan, MEDIAGRO" (*Jurnal Sosial Ekonomi Ilmu Pertanian Maluku Utara*) Volume 7 No. 1 Tahun 2011.

Sanusi, Ahmad, "Analisa Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit," *Artikel Ilmiah, September 2011*.

Sanusi, Anwar, SH, S.PEL, MM, Dr., "Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah", *artikel ilmiah dalam Berita Universitas Azzahra*, (Februari: 2014).

Sarwar, Firoj High, "A Comparative Study of Zamindari, Raiyatwari and Mahalwari Land Revenue Settlements: The Colonial Mechanisms of Surplus Extraction in 19th Century British India," *IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS)*, Volume 2, Issue 4 (Sep-Oct. 2012).

Situmorang, Jannes, "Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UKM sebagai Lembaga Keuangan Alternatif," *Artikel Ilmiah*, 2007.

Sivachithappa, K, Dr., "Impact of Micro Finance on income generation and Livelihood of Members of Self Help Groups – A Case Study of Mandya District, India," *Proccdia: Social and Behavioral Sciences* 91 (2013).

Sumodiningrat, Gunawan, "Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah", *Artikel - Th. II - No. 1 - Maret 2003*.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : Kep-122MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/1974, Nomor : 30/Kpb/I/74, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing* dalam Pasal 1.

Ulum, Fahrur, "Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan," *Jurnal al-Qanun*, Vol. 12, No. 2, 2009.

Umiyati, "Persepsi Masyarakat Desa terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kecamatan Margoyoso-Pati Jawa Tengah," hasil penelitian dasar dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015.

Untoro, Wisnu dan Nugroho, Muh. Rudi, "Mapping Market Strategy sebagai Dasar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Inklusif," *Islamic Economic and Finance Research Forum*, tahun 2012.

Utomo, M. Nur, SE, "BMT Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Ideal," *Artikel Ilmiah*, tahun 2013.

Wahid, Abdul, dkk., "Hubungan Antara Pemberdayaan Masyarakat dengan Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2013," *Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*.




Yusoff, Asry, dkk., "A Study on the Possibility of Mosque Institution Running on Micro-Credit Programme based on the Grameen Bank Group Lending Model: The Case of Mosque Institution in Kelantan, Malaysia," *International Conference on Islamics and Finance*, 2005.

Zamani, Umar, dkk., "Kinerja Keuangan sebelum dan sesudah Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. dengan Rasio Return on Asset, Return on Equity, Net Profit Margin, dan Capital Adequancy Ratio," *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, Volume I, Nomor 1, Tahun 2014.

**Referensi Online:**

Josef Stalin - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas



## GLOSARI

- Bankable* : Prasyarat yang dapat diterima oleh bank bila seseorang ingin berbisnis dengan Bank.
- BCG Matrix : Sebuah perencanaan portofolio model yang dikembangkan oleh Bruce Henderson dari Boston Consulting Group pada tahun 1970 awal. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa unit bisnis perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan kombinasi dari pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif terhadap pesaing terbesar.
- BMT : Singkatan dari 'Baitul Mal Wa Tamwil'. Ia terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial.
- Ceruk pasar : Pengkhususan diri melayani pasar yang diabaikan perusahaan besar dan menghindari bentrok dengannya. Hal ini dilakukan dengan mencari segmen yang belum atau sulit digarap oleh pemain besar.
- Content analysis* : Penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada

penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.

- Deskriptif-analitis : Metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.
- Ekonomi umat : Badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam.
- Good Corporate Governance* : Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.
- Grameen Bank* : Sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan collateral (jaminan). Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang

digunakan. Pendirian Grameen Bank diprakarsai oleh Muhammad Yunus seorang profesor bidang ekonomi dari Chittagong University pada tahun 1976

- Harga Jual : Upaya untuk menyeimbangkan keinginan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari perolehan pendapatan yang tinggi dan penurunan volume penjualan.
- Keuangan Mikro : kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau microfinance sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan.
- Komersial : Berasal dari kata *commerce* atau *commercial* yang berarti perdagangan atau bersifat perdagangan. Suatu kegiatan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pemenuhan keperluan sehari-hari.
- Komersialisasi : *Nomina* (kata benda), perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.
- Konvensional : Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang

diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

**Kredit** : Suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak.

**KUR** : “Kredit Usaha Rakyat”, yaitu skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor

pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya.

- Layanan keuangan : Lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), *Credit Union*, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya.
- Lembaga Keuangan : Suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan dapat menarik atau menyalurkan uang kepada masyarakat. Lembaga keuangan yang paling utama adalah bank.
- Lembaga non Bank : Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.
- MDGs : Kependekan dari ‘Millennium Development Goals’ atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Sasaran Pembangunan Millennium. MDG’s pertama kali dicetuskan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York tahun 2000. Saat itu Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan 189 negara lain,

berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi berisi sebagai komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDGs), sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

- Mikro : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Pemberdayaan Ekonomi : Upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- Perilaku nasabah : Tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan sikap-sikap tersebut.
- Qard al-Hasan* : Pinjaman kebajikan di mana peminjam hanya perlu membayar hutangnya dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bayaran tambahan. Hal ini disebut juga dengan *beautiful loan*.

- SDM : Singkatan dari ‘sumber daya manusia’. SDM merupakan salah satu faktor penting dan penentu dalam LKM dimana mereka adalah selaku para eksekutor.
- Sosial : Sosial adalah padanan dari aktifitas ekonomi yang berorientasi komersial.
- Strategi aliansi : Kesepakatan (*agreement*) antara dua atau lebih mitra untuk berbagi pengetahuan atau sumber daya dan mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukannya.
- Strategi *downsizing* : Perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu. Pengurangan skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas.
- SWOT : Singkatan dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), *Threat* (ancaman). Analisa SWOT berguna untuk menganalisa faktor-faktor di dalam organisasi yang memberikan andil terhadap kualitas pelayanan atau salah satu komponennya sambil mempertimbangkan faktor-faktor eksternal.
- Syariah : Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah.



- UMKM : Singkatan dari 'Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah'. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Ventura : Suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu. pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha.


## INDEX

- Allah 36, 40, 62, 63, 79, 81
- Al-Qur'an 31, 32, 155
- Abdul Mannan 76, 77, 78, 154
- BMT 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 27, 29, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 54, 55, 57, 58, 64, 82, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156
- Umer Chapra 17, 84, 85, 87, 154
- Ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 97, 101, 102, 106, 108, 111, 113, 114, 118, 119, 121, 122, 126, 128, 142, 145, 146, 153, 154, 155, 156
- Good Governance 8, 9, 17, 18, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 135, 150, 151, 153, 154, 155
- Islam 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 29, 33, 35, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 104, 114, 118, 155, 156
- Komersial 19, 20, 26, 48, 64, 65, 66, 77, 71, 72, 73, 87, 91, 82, 83, 85, 88, 89, 95, 103, 116, 119, 129, 132, 134, 135, 137, 151, 152, 153, 154
- Kapital 19, 46, 66, 67, 76, 84, 91
- LKM 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 70, 71, 72, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 116, 117, 118, 119, 132, 144, 145, 146, 147
- LKMS 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 64, 65, 73, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 121, 139, 140, 142, 145, 156
- Muhammad Yunus 17, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 131, 133, 153
- Pemberdayaan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 46, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 73, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 95, 104, 108, 113, 115, 117,

119, 128, 131, 133, 135, 152,  
153, 154, 156

Sosial 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 19,  
21, 28, 30, 40, 44, 46, 89, 95,

96, 97, 103, 104, 106, 107,  
111, 113, 118, 121, 152, 153,  
154, 155, 156





### BIOGRAFI PENULIS

- Nama : Wahyu Dwi Agung
- Tempat Tanggal lahir : Madiun, 6 September 1965
- No. Hp : 082123122173
- Email : agungpriyos@yahoo.com
- Ayah Kandung : Soedjoedi
- Ibu Kandung : Kasini
- Alamat : Puri sriwedari B/22 jl alt. Cibubur, Harjamukti  
Cimanggis Depok
- Riwayat Pendidikan :
- S-1 , Fak. Hukum-perdata Univ. Brawijaya Malang (1988)
  - S-2 , Magister Manajemen pemasaran Institut Pariwisata Indonesia (1995)
  - S-2, Magister Hukum Bisnis Univ. Indonesia Jakarta (2001)